

**IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK RESTITUSI
TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA
(Studi di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1) pada
Fakultas Syari'ah dan Hukum



Disusun Oleh:

MUTIARA DWI FEBRIANA

2102056057

**PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
SEMARANG**

2024

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI UIN WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185

Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fah.walisongo.ac.id>

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya telah menyetujui naskah skripsi Saudara:

Nama : Mutiara Dwi Febriana

NIM : 2102056057

Jurusan : Ilmu Hukum

Judul : Implementasi Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana
(Studi di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Demikian agar dapat dipergunakan semestinya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Semarang, 11 Desember 2024

Pembimbing I

Dr. M. Harun, S.Ag., M.H.

NIP.197508152008011017

Pembimbing II

Hasna Affah, M.H.

NIP. 199304092019032021

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 02 Kampus III UIN Walisongo Semarang 50185 Telp (024) 7601291
Website: www.fih.walisongo.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Mutiara Dwi Febriana
NIM : 2102056057
Jurusan : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Implementasi Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana (Studi di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang)

Telah dimunagiyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus/baik/cukup pada tanggal 17 Desember 2024 dan dapat diterima sebagai syarat ujian akhir dalam rangka menyelesaikan studi Program Sarjana Strata I (S.I) tahun akademik 2024/2025 guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum.

Ketua Sidang/Penguji

Sekretaris Sidang/Penguji

TRI NURHAYATI, M.H.
NIP. 198612152019032013

HASNA AFIFAH, M.H.
NIP. 199304092019032021

Penguji Utama I

Penguji Utama II

Dr. H. EMAN SULAEMAN, M.H.
NIP. 196506051992031003



ALFIAN QODRI AZIZI, M.H.
NIP. 198811052019031006

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. M. HARUN, S.Ag., M.H.
NIP. 197508152008011017

HASNA AFIFAH, M.H.
NIP. 199304092019032021

MOTTO

"Semua manusia setara dalam hak dan kewajiban, semua manusia sama-sama bertanggung jawab atas nasib umat manusia" - Leon Bourgeois.

"Tindakan bukan berasal dari pemikiran, tapi dari kesediaan untuk memikul tanggung jawab." - Dietrich Bonhoeffer

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Karya Tulis Skripsi ini teruntuk:

1. Diri saya sendiri, terima kasih telah bertahan sampai sejauh ini dan menyelesaikan semua yang telah kamu mulai sejak awal.
2. Mamah Saya tercinta, Tjarmi yang selalu memberi Saya doa dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini, menemani Saya dalam suka maupun duka dalam setiap langkah serta menjadi alasan bagi saya untuk terus berjuang mengejar cita-cita saya.
3. Kakak Saya Mohammad Arif Adrian yang selalu mendoakan dan mendukung semua usaha saya.
4. Dosen Pembimbing saya, Bapak Dr. M. Harun, S.Ag.,M.H dan Ibu Hasna Afifah M.H. yang selalu senantiasa sabar membimbing saya untuk menyelesaikan skripsi saya. Terima kasih atas dukungan, inspirasi dan ilmu yang diberikan.
5. Keluarga besar Mbah Darminah, terima kasih atas segala dukungan yang diberikan.
6. Sahabat sekaligus keluarga saya, Helma Amalia Putri yang selalu memberi dukungan dan semangatnya untuk saya, tempat curhat bagi saya.
7. Teman dekat saya Salsabilla Assyifa dan Sabrina Salsabila serta teman-teman IH B, terima kasih atas dukungan dan semangatnya.

Almamater saya Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Tiada kata yang bisa terucap selain terima kasih dan skripsi ini sebagai wujud rasa terima kasihku selama ini.

DEKLARASI

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mutiara Dwi Febriana

NIM : 2102056057

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang

Program Studi: S1

Judul Skripsi : **"Implementasi Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana (Studi di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang)"**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi atau satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 12 Desember 2024

Deklarator,



Mutiara Dwi Febriana

NIM. 2102056057

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pada tanggal 22 Januari 1988 Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Bā	Bb	-
ت	Tā	Tt	-
ث	Šā	Šš	S dengan satu titik atas
ج	Jim	Jj	-
ح	Ḥā	Ḥḥ	H dengan satu titik i bawah
خ	Khā	Khkh	-
د	Dāl	Dd	-
ذ	Ẓāl	Ẓẓ	Z dengan satu titik di atas
ر	Rā	Rz	-
ز	Zāl	Zz	-
س	Sīn	Ss	-
ش	Syīn	Ssysy	-
ص	Ṣād	Ṣṣ	S dengan satu titik di bawah
ض	Ḍād	Ḍḍ	D dengan satu titik di bawah
ط	Ṭā'	Ṭṭ	T dengan satu titik di bawah

ظ	Zā'	Zz	z dengan satu titik di bawah
ع	'ain	'	Koma terbalik
غ	Gain	Gg	-
ف	Fā'	Ff	-
ق	Qāf	Qq	-
ك	Kāf	Kk	-
ل	Lām	Ll	-
م	Mīm	Mm	-
ن	Nūn	Nn	-
ه	Hā'	Hh	-
و	Wāwu	Ww	-
ء	Hamzah	Tidak dilambangkan atau '	Apostrof, tetapi lambang ini tidak dipergunakan untuk hamzah di awal kata
ي	Yā'	Yy	-

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap.

Contoh: رَبَّكَ ditulis *rabbaka*

الْحَدَّ ditulis *al-hadd*

III. Vokal

1. Vokal Pendek

Contoh: يَضْرِبُ ditulis *yaḍribu*

سُعْلُ ditulis *su'ila*

2. Vokal Panjang

Vokal panjang (māddah), yang dalam tulisan Arab menggunakan harakat dan huruf dan tanda caron (-) di atasnya: ā, ī, ū

Contoh: قَالَ ditulis *qāla*

قِيلَ ditulis *qīla*

يقول" ditulis *yaqūlu*

3. Vokal Rangkap
 - a. Fathah + yā' mati ditulis ai (اي)
Contoh: كيفَ
 - b. Fathah + wāwu mati ditulis au (او)
Contoh: حولَ

IV. *Ta'marbutah* (ة) di akhir kata

1. *Tā marbutah* (ة) yang dibaca mati (sukūn) ditulis *h*, kecuali kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, taubat dan sebagainya.
Contoh: طَلْحَةَ ditulis *talḥah*
التَّوْبَةَ ditulis *at-taubah*
فَاطِمَةَ ditulis *Fāṭimah*
2. *Tā marbutah* yang diikuti kata sandang *al* (ال), jika dibaca terpisah atau dimatikan, ditulis *h*.
Contoh: رَوْضَة الْأَطْفَالِ ditulis *rauḍah al-atfāl*
Jika dibaca menjadi satu dan dihidupkan ditulis *t*.
Contoh: رَوْضَة الْأَطْفَالِ ditulis *rauḍah ul atfāl*

V. Kata Sandang Alif + Lam

1. Kata sandang (ال) diikuti huruf *syamsiah* ditulis sesuai dengan bunyinya sama dengan huruf yang mengikutinya, dan dipisahkan dengan tanda (-)
Contoh: الرَّحِيمِ ditulis *ar-raḥīmu*
السَّيِّدِ ditulis *as-sayyidu*
الشَّمْسِ ditulis *as-syamsu*
2. Kata sandang (ال) diikuti huruf *qamariah* ditulis *al-* dan dipisahkan tanda (-) dengan huruf berikutnya.
Contoh: الْمَلِكِ ditulis *al-maliku*
الْكَافِرُونَ ditulis *al-kāfirūn*
الْقَلَمِ ditulis *al-qalamu*

VI. Kata dalam Rangkaian Frasa atau Kalimat

1. Jika rangkaian kata tidak mengubah bacaan, ditulis terpisah/kata per-kata, atau

2. Jika rangkaian kata mengubah bacaan menjadi satu, ditulis menurut bunyi/pengucapannya, atau dipisah dalam rangkaian tersebut.

Contoh: خَيْرَ الرَّازِقِينَ ditulis *khair al-rāziqīn* atau *khairurrāziqīn*.

ABSTRAK

Dalam pemenuhan hak restitusi, Kejaksaan memiliki peranan penting seperti mengajukan restitusi dalam surat tuntutan, mengajukan bukti dalam persidangan serta melaksanakan pemenuhan hak restitusi setelah putusan pengadilan hal ini tercantum dalam Peraturan Perma Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana. Namun pada pelaksanaannya, Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang belum dapat melaksanakan pemenuhan restitusi terhadap korban tindak pidana hal ini didasarkan dengan tidak berhasilnya pemenuhan restitusi meskipun telah diputus oleh pengadilan. Penelitian ini berfokus pada dua rumusan masalah, yaitu peraturan dan implementasi pemenuhan hak restitusi terhadap korban tindak pidana di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang dan faktor penghambat dalam implementasi pemenuhan hak restitusi terhadap korban tindak pidana di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara langsung di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang dan Korban Tindak Pidana. Sementara itu, data sekunder didapatkan secara tidak langsung melalui sumber-sumber lain seperti buku literatur dan karya tulis ilmiah. Penelitian ini juga menggunakan bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan tentang restitusi serta bahan hukum sekunder yang terdiri dari teori efektivitas hukum dan teori keadilan. Data dan bahan hukum yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan analisis kualitatif yang bersifat deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi pemenuhan hak restitusi terhadap korban tindak pidana di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang belum dilaksanakan secara efektif terhadap korban. Selain itu terdapat faktor penghambat pemenuhan restitusi yaitu faktor peraturan hukum yang kurang memadai, kurang adanya daya paksa penegak hukum dan faktor dari korban tindak pidana.

Kata Kunci: Implementasi, Restitusi, Korban Tindak Pidana.

ABSTRAK

In fulfilling the right to restitution, the Prosecutor's Office has an important role such as proposing restitution in the indictment, submitting evidence in the trial and carrying out the fulfillment of restitution rights after the court's decision, this is stated in the Regulation of the Supreme Court Number 1 of 2022 concerning Procedures for Settling Requests and Providing Restitution and Compensation to Victims of Crime. However, in its implementation, the Semarang Regency District Attorney's Office has not been able to carry out the fulfillment of restitution to victims of crime, this is based on the unsuccessful fulfillment of restitution even though it has been decided by the court. This research focuses on two problem formulations, namely the regulation and implementation of the fulfillment of restitution rights for victims of criminal acts in the Semarang Regency District Attorney's Office and the inhibiting factors in the implementation of the fulfillment of restitution rights for victims of criminal acts in the Semarang Regency District Attorney's Office.

This research uses empirical juridical research. Primary data was obtained through direct observation and interviews at the Semarang Regency District Attorney's Office and Crime Victims. Meanwhile, secondary data was obtained indirectly through other sources such as literature books and scientific papers. This research also uses primary legal materials, namely laws and regulations on restitution and secondary legal materials consisting of legal effectiveness theory and justice theory. The data and legal materials obtained were then analyzed using descriptive qualitative analysis.

The results of this study indicate that the implementation of fulfillment of restitution right for victims of criminal acts in the Semarang Regency District Attorney's Office has not been implemented effectively for victims. In addition, there are factors inhibiting the fulfillment of restitution, namely inadequate legal regulations, lack of law enforcement coercion and factor from victims of crime..

Keywords: Implementation, Restitution, Victims of Crime.

KATA PENGANTAR

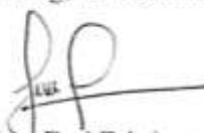
Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya bagi Allah SWT. Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Atas segala rahmat dan rezeki yang diberikan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi saya yang berjudul “Implementasi Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana (Studi di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang). Sholawat serta salam saya haturkan kepada Baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di Akhirat kelak. Saya menyadari keterbatasan saya dalam penyusunan skripsi ini, maka dalam penyelesaian skripsi ini saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nizar, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang
2. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag.. selaku DEKAN Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang
3. Ibu Dr. Novita Dewi Masyitoh S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum UIN Walisongo Semarang
4. Ibu Mahdaniyal Hasanah Nuriyyatiningrum, M.S.I., selaku sekretaris Jurusan Ilmu Hukum UIN Walisongo Semarang
5. Bapak Dr. M. Harun, S.Ag., M.H. selaku dosen pembimbing I dan Ibu Hasna Afifah, M.H. selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama proses penyusunan skripsi
6. Segenap dosen dan civitas akademika UIN Walisongo Semarang khususnya Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Ilmu Hukum
7. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi. Semoga Allah membalas setiap kebaikan dengan pahala yang luar biasa.

Peneliti menyadari dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Segala sesuatu

yang baik datangnya dari Allah dan segala keluputan ataupun kesalahan adalah berasal dari penulis. Semoga penelitian ini bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan.

Semarang, 12 Desember 2024

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Mutiana Dwi Febriana

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
ABSTRAK	xi
ABSTRAK	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
BAB I	
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Tinjauan Pustaka	12
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Penulisan Skripsi	24
BAB II	
TINJAUAN KONSEPTUAL	
TENTANG IMPLEMENTASI, RESTITUSI, KORBAN,	

TINDAK PIDANA, KEJAKSAAN, TEORI EFEKTIVITAS HUKUM DAN TEORI KEADILAN	25
A. Tinjauan Tentang Implementasi	25
B. Tinjauan Tentang Restitusi.....	26
C. Tinjauan Tentang Korban.....	30
D. Tinjauan Tentang Tindak Pidana.....	36
E. Tinjauan Tentang Kejaksaan	41
F. Tinjauan Tentang Kerangka Teori Hukum.....	47

BAB III

KAJIAN HUKUM PEMENUHAN HAK RESTITUSI DI INDONESIA TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA DI KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN SEMARANG	58
---	-----------

A. Hukum Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana	58
B. Data Pelaksanaan Pemenuhan Hak Restitusi di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang.....	74
C. Hasil Wawancara dengan Jaksa di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang dan Wawancara dengan Korban Tindak Pidana	77

BAB IV

ANALISIS IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK RESTITUSI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA DI KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN SEMARANG	89
---	-----------

A. Peraturan dan Implementasi Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang	89
--	----

B. Faktor Penghambat Implementasi Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang.....	133
BAB V	
PENUTUP	138
A. Simpulan.....	138
B. Saran.....	139
DAFTAR PUSTAKA	142
SURAT RISET	153
DOKUMENTASI WAWANCARA	155
DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA	156
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	160

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan Indonesia saat ini, tindak pidana semakin marak terjadi. Hal ini sangat meresahkan masyarakat. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.¹ Kepolisian Republik Indonesia mencatat terdapat 288.472 perkara yang terjadi di sepanjang tahun 2023 naik 11.965 perkara atau 4,33% dibandingkan pada tahun sebelumnya.² Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana jika memenuhi unsur pidana. Unsur tindak pidana terbagi menjadi 2 yaitu unsur secara obyektif dan subyektif. Unsur objektif merupakan unsur yang terdiri dari perbuatan tersebut terdapat dalam Undang-undang, perbuatan bersifat melawan hukum, kualitas pelaku dan berkaitan dengan penyebab serta akibatnya. Sedangkan unsur subyektif adalah yang melekat pada diri pelaku seperti kesengajaan, terdapat niat dalam melakukan tindak pidana serta ada atau tidaknya rencana di dalam melakukan perbuatan. Tindak pidana juga dapat diartikan sebagai perbuatan yang menimbulkan kerugian terhadap orang lain.

Kerugian yang dialami oleh seseorang yang menjadi korban membuat suatu hak yang ada pada seseorang tersebut tercoreng sehingga membutuhkan pemulihan hak supaya hak yang hilang pada dirinya kembali terpenuhi. Pemenuhan hak merupakan kewajiban suatu negara untuk dapat menghormati,

¹ Moeljatno, *Asas Asas Hukum Pidana* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), 5.

² Nada Naurah, "Polri: Kejahatan Di Indonesia Naik 4,3% Pada 2023, Tembus 288 Ribu Kasus," *Good Stats*, last modified 2024, accessed June 12, 2024, <https://goodstats.id/article/polri-kejahatan-di-indonesia-naik-4-3-pada-2023-tembus-288-ribu-kasus-ATR2H>.

memenuhi maupun melindungi setiap hak yang ada pada setiap warga negara. Hak menurut Prof. Dr. Notonegoro adalah suatu kekuasaan untuk menerima atau melakukan sesuatu yang seharusnya diterima atau dilakukan.³ Sehingga hak dalam hal ini tidak dapat diberikan ataupun dilakukan oleh pihak lain. Hak di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada pasal 27 sampai dengan pasal 31. Salah satunya yang berkaitan dengan hukum terdapat pada pasal 28 D ayat (1) yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”⁴

Serta dalam pasal 28 G ayat (1) yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”⁵

Hak dapat diberikan kepada siapa saja terutama kepada korban akibat tindak pidana karena hak yang ada pada korban seringkali dilupakan dan hanya fokus pada pelaku tindak pidana saja. Hak yang dapat diterima oleh korban salah satunya yaitu hak mendapatkan perlindungan. Perlindungan menurut Undang-undang nomor 31 tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah:

“Segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang wajib

³ Siti Zikrina Farahdiba, “Tinjauan Pelanggaran Hak Dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara Berdasarkan UUD 1945,” *Jurnal Kewarganegaraan* 5, no. 2 (2021): 838, <https://journal.upy.ac.id>.

⁴ Pasal 28 D ayat (1), Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁵ Pasal 28 G ayat (1), Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan.”⁶

Perlindungan korban sangat penting untuk dapat dipenuhi terutama perlindungan hukum terhadap korban yang mengalami kerugian akibat terjadinya tindak pidana. Perlindungan hukum korban sebagai bagian dari perlindungan kepada masyarakat, yang dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum.⁷ Restitusi merupakan hak pemulihan yang diberikan kepada korban yang menderita kerugian yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana sedangkan kompensasi memiliki arti yang sama yaitu kerugian yang diberikan kepada korban tindak pidana hanya pemberiannya dilakukan oleh negara dan bukan oleh pelaku tindak pidana. Perlindungan hukum menurut Barda Nawawi Arief berdasarkan sifatnya terbagi menjadi dua yaitu:

1. Perlindungan Hukum Abstrak atau perlindungan hukum tidak langsung berkaitan dengan pemberian sanksi kepada pelaku.
2. Perlindungan hukum konkret atau perlindungan hukum langsung dapat berupa pelaksanaan restitusi yaitu pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya.⁸

Dalam Islam terdapat pula perlindungan hukum sebagai upaya pemulihan hak bagi para korban tindak pidana. Seluruh pihak yang terkait dengan korban akan dilindungi hak-

⁶ Pasal 1 Angka 6 Indonesia Pemerintah Pusat, *Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, 2014, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38701/uu-no-31-tahun-2014>.

⁷ Rena Yulia, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan* (Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu, 2010), 178.

⁸ Dimas Varizal Putra Purnama et al., “Pidana Pencabulan Dengan Korban Anak (Studi Putusan Nomor,” *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (2023): 7, <https://ojs.bdpjproject.id/index.php/jphi/article/view/101>.

haknya. Pemulihan hak tersebut dapat berupa ganti kerugian. Ganti kerugian dalam Islam termasuk sanksi hukum atau *qishas* bagi pelaku tindak pidana untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yaitu dengan memberikan harta benda kepada korban atau keluarganya. Dalam hukum Islam ganti kerugian disebut dengan *diyat*. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, *diyat* berarti denda berupa uang atau barang yang harus dibayar karena melukai atau membunuh orang. Kewajiban untuk membayar *diyat* diatur dalam beberapa ayat Al-Quran diantaranya:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا آثًا وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ ۖ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ ۖ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۖ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ ۖ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا خَطَأً

“Tidak patut bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin, kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Siapa yang membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) memerdekakan seorang hamba sahaya mukmin dan (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (terbunuh), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) membebaskan pembayaran. Jika dia (terbunuh) dari kaum yang memusuhi, padahal dia orang beriman, (hendaklah pembunuh) memerdekakan hamba sahaya mukminat. Jika dia (terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, (hendaklah pembunuh) membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya serta memerdekakan hamba sahaya mukminah. Siapa yang

tidak mendapatkan (hamba sahaya) hendaklah berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai (ketetapan) cara bertobat dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (Q.S. 4 [An Nisa]: 92)

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ
بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ
تَصَدَّقَ بِهِ ۖ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ ۚ وَمَنْ لَّمْ يُحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ
هُمُ الظَّالِمُونَ

“Kami telah menetapkan bagi mereka (Bani Israil) di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada kisasnya (balasan yang sama). Siapa yang melepaskan (hak kisasnya), maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Siapa yang tidak memutuskan (suatu urusan) menurut ketentuan yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim.” (Q.S. 5 [Al-Maidah]: 45)

Restitusi menjadi salah satu perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada korban. Pengertian restitusi dimuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Restitusi, Kompensasi dan Bantuan Hukum Kepada Saksi dan Korban yaitu pada pasal 1 angka 5 yang menyatakan bahwa:

“Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian

untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.”⁹

Restitusi di Indonesia telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta dalam beberapa Undang-Undang di luar Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Tetapi pelaksanaan restitusi sebagai ganti kerugian terhadap korban masih belum diterapkan pada semua tindak pidana dan dirasakan oleh korban, banyak kasus-kasus seperti tindak pidana seksual terhadap anak dalam peradilan, korban tidak mendapatkan hak restitusi untuk pemulihan keadaannya, baik kerugian fisik maupun psikis.¹⁰ Tidak diterapkannya pemenuhan restitusi menunjukkan adanya kesenjangan dalam sistem peradilan yang seharusnya dapat memberikan perlindungan dan keadilan terhadap korban.

Dalam proses pemenuhan restitusi terdapat beberapa lembaga yang berperan penting untuk menjamin terlaksananya restitusi terhadap korban tindak pidana salah satunya lembaga kejaksaan. Kejaksaan diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan Republik Indonesia merupakan lembaga pemerintah yang mempunyai fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Serta tindakan penuntutan untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menuntut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputuskan oleh hakim di sidang pengadilan.¹¹ Sehingga jaksa dalam hal

⁹ Pasal 1 angka 5 Indonesia Pemerintah Pusat, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban*, 2008, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39740>.

¹⁰ Irawan Adi Wijaya dan Hari Purwadi, “Pemberian Restitusi Sebagai Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 6, no. 2 (2020): 95, <https://jurnal.uns.ac.id>.

¹¹ Rudiansyah, “Eksistensi Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur

ini menjadi salah satu dasar pertimbangan yang digunakan hakim dalam memutuskan suatu perkara di pengadilan.

Jaksa Penuntut Umum memiliki kewajiban dalam pemenuhan restitusi terhadap korban tindak pidana yang dimuat dalam pasal 5 ayat (4) Perma Nomor 1 Tahun 2022 yang menyatakan bahwa:

“Permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia, ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya, dan diajukan kepada Ketua/Kepala Pengadilan, baik secara langsung atau melalui LPSK, penyidik, atau Penuntut Umum.”¹²

Kemudian dimuat dalam Pasal 7A ayat (4) Undang Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang menyatakan bahwa:

“Dalam hal permohonan Restitusi diajukan sebelum putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan Restitusi kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutan.”¹³

Dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yaitu pada pasal 30C huruf c tentang tugas jaksa yang berbunyi “turut serta dan aktif dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan saksi dan korban serta proses rehabilitasi, restitusi, dan kompensasinya”¹⁴ dan huruf d yang berbunyi : “melakukan mediasi penal,

Sipil Negara,” *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains* 10, no. 1 (2021): 155, <https://jurnal.radenfatah.ac.id>.

¹² Pasal 5 ayat (4) Indonesia Mahkamah Agung, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana.*, 2022, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/209702/perma-no-1-tahun-2022>.

¹³ Pasal 7A ayat (4) Pemerintah Pusat, *Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.*

¹⁴ Pasal 30C huruf c Indonesia Pemerintah Pusat, *Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia*, 2021, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/195550/uu-no-11-tahun-2021>.

melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan pidana pengganti serta restitusi”.¹⁵

Pemenuhan restitusi merupakan salah satu kewenangan kejaksaan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam hal ini kejaksaan wajib untuk dapat memastikan terpenuhinya restitusi terhadap korban tindak pidana. Namun pada implementasinya pemenuhan restitusi masih belum efektif untuk dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang. Dalam putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Unr pelanggaran terhadap Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang tentang perlindungan anak memuat adanya pemenuhan hak restitusi terhadap korban tindak pidana. Pemenuhan hak restitusi tersebut termuat dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang kemudian diputus oleh hakim sehingga tidak hanya pelaku yang mendapatkan hukuman pidana penjara dan denda namun korban juga mendapatkan pemenuhan haknya. Tuntutan pada perkara tersebut menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selama 16 (enam belas) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan serta menjatuhkan pidana tambahan berupa restitusi sebesar Rp19.136.000,- (Sembilan belas juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan. Kemudian dalam putusan yang dijatuhkan hakim memuat bahwa terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan serta menjatuhkan restitusi sebesar Rp 15.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan kurungan.

¹⁵ Pasal 30C huruf d *ibid*.

Meskipun dalam putusan telah termuat jelas adanya pemenuhan restitusi namun pelaksanaan masih belum dapat melaksanakan pemenuhan restitusi dari pelaku tindak pidana. Sehingga menyebabkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan terhadap korban tindak pidana. Selain itu, restitusi juga sering tidak terealisasi setelah putusan pengadilan dengan memberikan pidana tambahan kurungan sebagai pengganti restitusi meskipun ada perintah untuk menyita aset pelaku, implementasinya sering mengalami hambatan.¹⁶ Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada ketentuan hukum yang mengatur restitusi, penerapannya dalam praktik masih terbatas.

Menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang memuat jumlah kejahatan yang dilaporkan di tahun 2021 hingga 2023 sebanyak 610.¹⁷ Dengan adanya kriminalitas yang terjadi di Semarang maka setiap orang yang menjadi korban berhak mendapatkan ganti kerugian dari pelaku berupa restitusi. Demi terpenuhinya restitusi terhadap korban maka dibutuhkan daya paksa dari Kejaksaan untuk dapat memaksa pelaku membayar biaya pemenuhan restitusi terhadap korban tindak pidana. Diputusnya restitusi oleh hakim belum menjadi daya paksa yang kuat bagi pelaku karena pelaku bisa tidak melaksanakan restitusi dengan memilih pidana pengganti yang cukup ringan mulai yang tertera dituntutan hingga kemudian diputus oleh hakim.

Masalah keadilan dan penghormatan hak asasi manusia tidak hanya berlaku terhadap pelaku kejahatan saja, tetapi juga

¹⁶ Sonya Hellen Sinombor, “Ganti Rugi bagi Anak Korban Tindak Pidana Masih Terkendala,” *Kompas.id*, last modified 2022, diakses Agustus 13, 2024, <https://www.kompas.id/baca/dikbud/2022/04/27/restitusi-anak-korban-tindak-pidana-masih-terkendala>.

¹⁷ Polres Semarang, “Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan 2021-2023,” *Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang*, last modified 2024, diakses September 17, 2024, <https://semarangkab.bps.go.id/id/statistics-table/2/MzU3IzI=/jumlah-kejahatan-yang-dilaporkan.html>.

kepada korban dari terjadinya suatu tindak pidana.¹⁸ Sehingga pemenuhan hak restitusi merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan demi memenuhi rasa keadilan terhadap korban sesuai tujuan dari hukum pidana itu sendiri. Implementasi pelaksanaan restitusi sangat penting terhadap korban karena dapat berfungsi untuk mengganti kerugian yang dialami korban, untuk mengembalikan hak-hak korban yang hilang akibat suatu tindak pidana dan berguna bagi pemulihan korban tindak pidana. Maka dari itu setelah dipaparkan di atas penting sekali isu ini untuk dapat diangkat dengan berbagai pertimbangan karena jika dibiarkan dengan tidak adanya pemberian restitusi terhadap korban tindak pidana maka banyak Jaksa Penuntut Umum yang tidak melihat dari sisi kerugian korban karena hanya mengedepankan hak-hak pelaku tindak pidana saja.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana (Studi di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dijelaskan di atas, terdapat beberapa masalah yang dikaji dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Peraturan dan Implementasi Pemenuhan Hak restitusi terhadap Korban Tindak Pidana di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang?
2. Apa Faktor Penghambat dalam Implementasi Pemenuhan Hak Restitusi terhadap Korban Tindak Pidana di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pokok permasalahan diatas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

¹⁸ Trias Saputra dan Yudha Adi Nugraha, “Pemenuhan Hak Restitusi Kepada Korban Tindak Pidana,” *Krtha Bhayangkara* 16, no. 1 (2022): 74, <http://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA%0APemenuhan>.

1. Untuk Mengetahui Peraturan dan Implementasi Pemenuhan Hak restitusi terhadap Korban Tindak Pidana di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang.
2. Untuk Mengetahui Faktor Penghambat dalam Implementasi Pemenuhan Hak Restitusi terhadap Korban Tindak Pidana di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah ditulis di atas, maka penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan literatur bagi kalangan intelektual yang ingin mempelajari topik ini dengan menjadi sumber informasi tambahan mengenai lingkungan pendidikan Ilmu Hukum.
 - b. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi, rekomendasi terhadap perkembangan maupun kebijakan hukum dengan menyedi pemahaman dan informasi terkait pemenuhan restitusi terhadap korban Tindak Pidana.
2. Secara praktis
 - a. Bagi Penulis
 Penelitian ini merupakan syarat kelulusan sarjana hukum di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan diharapkan dapat membantu dalam perkembangan ilmu dan menambah wawasan serta pengetahuan terutama untuk menemukan jawaban dari masalah yang penulis sampaikan dalam rumusan masalah.
 - b. Bagi Kejaksaan Kabupaten Semarang
 Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan penegakan hukum oleh Kejaksaan dalam pelaksanaan pemenuhan hak restitusi terhadap korban tindak pidana sehingga korban mendapatkan hak haknya secara penuh.
 - c. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi terhadap penyelesaian masalah yang berkaitan dengan pemenuhan hak restitusi di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang serta dapat mengetahui implementasi pemenuhan hak restitusi terhadap korban tindak pidana dan faktor apa saja yang dapat menghambat pemenuhan hak restitusi terhadap korban tindak pidana di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang.

d. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan pengetahuan terkait implementasi mengenai pemenuhan hak restitusi terhadap korban tindak pidana.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka digunakan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan pembahasan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Sehingga tidak terjadi pengulangan dan plagiasi karya ilmiah yang pernah ada. Tinjauan pustaka digunakan untuk menemukan perbedaan substantif riset yang dilakukan dengan riset-riset yang telah ada sebelumnya dan mempermudah penelitian supaya dapat mengidentifikasi persoalan penelitian sebelumnya yang masih satu tema atau mempunyai persamaan perspektif. Beberapa penelitian yang penulis temukan yang membahas pelaksanaan restitusi diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Isma Julia Ningrum dalam Skripsi Universitas Jenderal Soedirman Tahun 2024 yang berjudul “Implementasi Restitusi Dalam Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak (Studi di Kejaksaan Negeri Purwokerto) yang pada pokoknya membahas 2 rumusan masalah yaitu bagaimana implementasi restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan dan faktor-faktor penghambat implementasi restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak

pidana pencabulan di Kejaksaan Negeri Purwokerto.¹⁹ Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang memakai metode pendekatan yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif. Sumber hukum primer berasal dari Kejaksaan Negeri Purwokerto. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kerugian yang diperhitungkan hanya kerugian materiilnya saja serta belum terlaksananya pemenuhan restitusi terhadap korban. Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-empiris dan berfokus pada setiap korban tindak pidana dan implementasi pemenuhan restitusi di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang yang kemudian dianalisis faktor apa sajakah yang menjadi penghambat sehingga korban tidak mendapatkan pemenuhan hak restitusi. Lokasi penelitian yang menjadi sumber hukum primer yaitu Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang. Serta menggunakan Teori Efektivitas Hukum dan Teori Keadilan dalam menganalisisnya.

2. Tekila Pramita Amboina dalam Skripsi Universitas Bandar Lampung Tahun 2024 yang berjudul “Pelaksanaan Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Sebagai bentuk Perlindungan Korban” yang pada pokoknya membahas 2 rumusan masalah yaitu bagaimanakah pelaksanaan pemenuhan restitusi yang dilakukan oleh terpidana dan apakah faktor penghambat pemenuhan kewajiban pembayaran restitusi korban terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual.²⁰ Jenis Penelitian yuridis-empiris. Sumber hukum primer berasal dari wawancara penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lampung,

¹⁹ Isma Julia Ningrum, “Implementasi Restitusi Dalam Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak (Studi Di Kejaksaan Negeri Purwokerto),” *Skripsi* (Universitas Jenderal Soedirman, 2024), <http://repository.unsoed.ac.id/id/eprint/26746>.

²⁰ Tekila Pramita Amboina, “Pelaksanaan Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Sebagai Bentuk Perlindungan Korban,” *Skripsi* (Universitas Lampung, 2024), <http://digilib.unila.ac.id/78303/>.

Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, anggota LPSK dan dosen bagian hukum pidana. Dalam penelitian ini menunjukkan belum terpenuhinya restitusi terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual dikarenakan oleh beberapa faktor terutama oleh faktor ekonomi pelaku yang tidak dapat membayar biaya restitusi. Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-empiris dan berfokus pada setiap korban tindak pidana dan implementasi pemenuhan hak restitusi di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang yang kemudian dianalisis faktor apa sajakah yang menjadi penghambat sehingga korban tidak mendapatkan pemenuhan hak restitusi. Lokasi penelitian yang menjadi sumber hukum primer yaitu Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang. Serta menggunakan Teori Efektivitas Hukum dan Teori Keadilan dalam menganalisisnya.

3. Salsabila Piriyaniti Anam dalam Skripsi Universitas Gajah Mada pada Tahun 2023 yang berjudul “Peranan Penuntut Umum dalam Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak pidana Perdagangan Orang pada Tahap Penuntutan di Kejaksaan Negeri Kota Semarang” yang pada pokoknya membahas 2 rumusan masalah yaitu menganalisis peranan penuntut umum dalam pemenuhan hak restitusi korban TPPO dan menganalisis hambatan serta tantangan dalam pemenuhan hak restitusi korban TPPO oleh penuntut umum pada tahap penuntutan di Kejaksaan Negeri Kota Semarang. Jenis penelitian normatif empiris.²¹ Sumber hukum primer berasal dari Kejaksaan Negeri Kota Semarang dan LPSK. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa peranan penuntut umum dalam pemenuhan hak restitusi korban TPPO di Kejaksaan Negeri Kota Semarang masih mengalami kendala. Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan

²¹ Salsabila Piriyaniti Anam, “Peranan Penuntut Umum Dalam Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Di Kejaksaan Negeri Kota Semarang” *Skripsi* (Universitas Gajah Mada, 2023), <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/231277>.

adalah penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-empiris dan berfokus pada setiap korban tindak pidana dan implementasi pemenuhan hak restitusi di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang yang kemudian dianalisis faktor apa sajakah yang menjadi penghambat sehingga korban tidak mendapatkan pemenuhan hak restitusi. Lokasi penelitian yang menjadi sumber hukum primer yaitu Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang. Serta menggunakan Teori Efektivitas Hukum dan Teori Keadilan dalam menganalisisnya.

4. Sariyulis dalam Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Pada Tahun 2023 yang berjudul “Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Korban Jarimah Pemerkosaan Studi Putusan Nomor 16/JN/2021/MS.Jth dan 1/JN/2022/MS.Jth” yang pada pokoknya membahas 3 rumusan masalah yaitu Bagaimana ketentuan hukum atas pemenuhan restitusi terhadap korban jarimah pemerkosaan, bagaimana kewenangan penyidik, penuntut umum dan pemenuhan hak restitusi terhadap korban jarimah pemerkosaan dan mengapa pemenuhan hak restitusi ini dapat dilaksanakan ke seluruh korban jarimah pemerkosaan.²² Jenis penelitian empiris. Sumber hukum primer berasal dari Penyidik, Penuntut umum dan Hakim Mahkamah Syariah. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa restitusi terhadap korban jarimah di Aceh masih belum terpenuhi karena pemenuhan restitusi terhadap setiap korban jarimah tidak dimasukkan ke dalam tuntutan sehingga majelis hakim tidak dapat mempertimbangkan pemenuhan restitusi korban. Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-empiris dan berfokus pada setiap korban tindak pidana dan implementasi pemenuhan hak restitusi di Kejaksaan Negeri Kabupaten

²² Sariyulis, “Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Korban Jarimah Pemerkosaan (Studi Putusan Nomor 16/JN/2021/MS.Jth Dan 1/JN/2022/MS.Jth),” *Skripsi* (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2023), <https://repository.ar-raniry.ac.id>.

Semarang yang kemudian dianalisis faktor apa sajakah yang menjadi penghambat sehingga korban tidak mendapatkan pemenuhan hak restitusi. Lokasi penelitian yang menjadi sumber hukum primer yaitu Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang. Serta menggunakan Teori Efektivitas Hukum dan Teori Keadilan dalam menganalisisnya.

5. Rina Pujiati dalam Skripsi Universitas Islam Sultan Agung Tahun 2023 yang berjudul “Efektivitas Pelaksanaan restitusi Bagi Anak Korban kekerasan Seksual di Kota Semarang.” yang pada pokoknya membahas 2 rumusan masalah yaitu efektivitas pelaksanaan restitusi bagi anak korban kekerasan seksual di kota semarang saat ini, kendala dan solusi dalam pelaksanaan restitusi bagi anak korban kekerasan seksual di kota semarang.²³ Metode Penelitian yang digunakan yaitu studi pustaka dan studi lapangan. Studi lapangan dengan mengumpulkan berbagai sumber data primer yang berasal dari wawancara terhadap anak korban kekerasan seksual di Kota Semarang dan menggunakan jenis penelitian Yuridis-Sosiologis. Dalam penelitian ini menunjukkan pelaksanaan restitusi belum dilakukan secara efektif karena terkendala peraturan yang masih belum secara jelas dan tegas memuat pelaksanaan restitusi. Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-empiris dan berfokus pada setiap korban tindak pidana dan implementasi pemenuhan hak restitusi di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang yang kemudian dianalisis faktor apa sajakah yang menjadi penghambat sehingga korban tidak mendapatkan pemenuhan hak restitusi. Lokasi penelitian yang menjadi sumber hukum primer yaitu Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang. Serta menggunakan Teori Efektivitas Hukum dan Teori Keadilan dalam menganalisisnya.

²³ Rina Pujiati, “Efektivitas Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual Di Kota Semarang” *Skripsi* (Universitas Islam Sultan Agung, 2023), <http://repository.unissula.ac.id/31385>.

6. Yanti Purnamasari dalam Skripsi Universitas Muhammadiyah Mataram Pada Tahun 2022 yang berjudul “Peran Kejaksaan Dalam Penentuan Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi di Kejaksaan Negeri Mataram)” yang pada pokoknya membahas peran Kejaksaan dalam penentuan hak restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang dan faktor-faktor penghambat yang dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Mataram.²⁴ Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan hukum empiris. Sumber hukum primer berasal dari Kejaksaan Negeri Kota Mataram. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pemenuhan restitusi oleh Kejaksaan telah diatur dalam peraturan namun masih belum terlaksana karena pelaku yang tidak mampu dan tidak mau membayar restitusi terhadap korban. Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-empiris dan berfokus pada setiap korban tindak pidana dan implementasi pemenuhan hak restitusi di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang yang kemudian dianalisis faktor apa sajakah yang menjadi penghambat sehingga korban tidak mendapatkan pemenuhan hak restitusi. Lokasi penelitian yang menjadi sumber hukum primer yaitu Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang. Serta menggunakan Teori Efektivitas Hukum dan Teori Keadilan dalam menganalisisnya.
7. Yustika Sofaria dalam Skripsi UIN Walisongo Semarang Tahun 2020 yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pemenuhan Hak Restitusi Bagi Korban dan Saksi Korban Dalam TPPO (Studi Putusan putusan Pengadilan Negeri Kelas I B Nomor:42/Pid.Sus/2015/PN Kdl)” yang membahas 2 rumusan masalah yaitu bagaimana sanksi

²⁴ Yanti Purnama Sari, “Peran Kejaksaan Dalam Penentuan Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Di Kejaksaan Negeri Mataram),” *Skripsi* (Universitas Muhammadiyah Mataram, 2022), <https://repository.ummat.ac.id/6381/>.

pemenuhan hak restitusi dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sanksi pemenuhan hak restitusi bagi korban dan saksi korban TPPO dalam putusan Pengadilan Negeri Kelas I B Nomor:42/Pid.Sus/2015/PN Kdl.²⁵ Jenis pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan normatif dan empiris. Sumber hukum primer berasal dari Hakim di Pengadilan Negeri kelas 1-B Kendal. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa putusan Pengadilan Negeri Kelas I B Nomor:42/Pid.Sus/2015/PN Kdl telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang TPPO. Namun dalam pemberian hak restitusi terhadap korban dan sanksi korban TPPO masih kurang kuat sehingga belum efektif. Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-empiris dan berfokus pada setiap korban tindak pidana dan implementasi pemenuhan hak restitusi di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang yang kemudian dianalisis faktor apa sajakah yang menjadi penghambat sehingga korban tidak mendapatkan pemenuhan hak restitusi. Lokasi penelitian yang menjadi sumber hukum primer yaitu Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang. Serta menggunakan Teori Efektivitas Hukum dan Teori Keadilan dalam menganalisisnya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris sehingga penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang analisis datanya menggunakan data-data dalam ini tidak berupa angka-angka akan tetapi kata-kata

²⁵ Yustika Sofaria, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pemenuhan Hak Restitusi Bagi Korban dan Saksi Korban Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan putusan Pengadilan Negeri Kelas I B Nomor:42/Pid.Sus/2015/PN Kdl)” *Skripsi* (Universitas Islam Negeri Walisongo, 2020), <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/12880/>.

verbal.²⁶ Sebagaimana dalam penelitian ini adalah memiliki kajian tentang Implementasi pemenuhan hak restitusi terhadap korban tindak pidana di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang.

2. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Pokok kajiannya adalah pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.²⁷ Pendekatan undang-undang (doktrinal) dengan mengkaji sistematika suatu peraturan perundang undang yang dalam penelitian ini mengkaji peraturan pelaksanaan restitusi dalam hukum positif di Indonesia. Dalam mengkaji hukum positif menggunakan penelitian kepustakaan dengan mengkaji literatur-literatur kepustakaan dengan mempelajari buku-buku hukum yang memuat informasi terkait penelitian. Selain itu penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus dengan menelaah kasus yang terkait dengan isu penelitian yang penulis bahas. Kasus tersebut merupakan kasus yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang digunakan untuk mencari jawaban terkait penerapan undang-undang pemenuhan restitusi terhadap korban tindak pidana.

3. Lokasi penelitian

Lokasi Penelitian adalah tempat atau lokasi dimana penelitian dilakukan. Dalam jenis penelitian kualitatif, penetapan terhadap lokasi penelitian merupakan hal yang penting yang bertujuan mempermudah penelitian penulis. Dalam penelitian ini lokasi yang menjadi penelitian yaitu Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang.

4. Sumber Data

²⁶ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)* (Depok: Raja Grafindo, 2018), 139.

²⁷ Ibid., 175.

a. Data Primer

Data yang diperoleh peneliti langsung dari sumbernya tanpa perantara pihak lain, kemudian dikumpulkan dan diolah secara individu. Dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara langsung di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang dan Korban Tindak Pidana.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah suatu data yang diperoleh secara tidak langsung melainkan melalui sumber lain. Penelitian ini mendapatkan data yang sudah jadi yang dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara atau metode baik secara komersial maupun non komersial.²⁸ Data sekunder ini diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan yaitu:

- 1) Buku literatur
- 2) Hasil karya ilmiah yaitu skripsi dan jurnal penelitian terdahulu
- 3) Kamus
- 4) Internet
- 5) Pendapat atau doktrin para ahli

5. Bahan hukum

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis empiris. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus yang merupakan modifikasi pendekatan untuk melihat peraturan yang ada atau *das sollen* dengan implementasi atau pelaksanaannya di lapangan atau *das sein*. Oleh karena itu dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder sebagai sumber data. Dalam penelitian ini menggunakan 2 sumber hukum yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam

²⁸ Ibid., 215.

pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.²⁹ Adapun bahan hukum primer yang terkait dalam penelitian ini diantaranya seperti Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Serta Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang merujuk kepada semua publikasi yang bukan termasuk dalam kategori dokumen resmi hukum. Hukum sekunder dapat yang berisi prinsip-prinsip hukum, dan teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli hukum. Beberapa teori yang digunakan dalam penulisan ini yaitu Teori Keadilan dan Teori Efektivitas Hukum.

²⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 23.

6. Teknis Pengumpulan Data

Data atau bahan hukum dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi kepustakaan atau dokumen, yang merupakan kumpulan berkas atau data yakni pencarian informasi atau keterangan yang benar dan nyata, serta yang didapat dari hasil pengumpulan data berupa dokumen resmi maupun buku, penelitian serta catatan yang relevan.³⁰ Berkaitan dengan pendekatan penelitian yang telah dijelaskan di atas, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

a. Penelitian kepustakaan

Penelitian pustaka dilakukan dengan beberapa tahapan, pertama dengan mencari penelitian terdahulu seperti jurnal maupun skripsi untuk dapat menemukan masalah maupun melakukan prapenelitian dimana terjadinya suatu permasalahan. Kedua, mencari peraturan yang mengatur hak pemenuhan restitusi terhadap korban tindak pidana. Ketiga, melakukan analisis bahan hukum yang didapatkan sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian.

b. Penelitian lapangan

- 1) Observasi adalah suatu teknik pengumpulan data-data yang dihasilkan dalam penelitian yang dilakukan dalam suatu pengamatan dengan disertai pencatatan keadaan atau perilaku yang menjadi objek penelitian.
- 2) Menurut Esterbeg wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.³¹ Dalam penelitian ini melakukan wawancara secara langsung dengan aparat penegak hukum di Kejaksaan Kabupaten Semarang yang dapat

³⁰ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, teori dan Praktik)* (Depok: Raja Grafindo, 2018), 217.

³¹ Ibid., 226.

memberikan informasi berkaitan dengan pemenuhan hak restitusi terhadap korban tindak pidana dan juga wawancara terhadap korban tindak pidana.

7. Teknik Pengujian Validitas Data

Validitas dilihat sebagai evaluasi untuk menentukan apakah interpretasi dan kesimpulan penelitian didukung oleh bukti-bukti atau data-data yang ada.³² Validitas pada penelitian kualitatif berkaitan dengan ketepatan prosedur melakukan penelitian sehingga hasil penelitian dan kesimpulan penelitian tersebut dapat dipercaya sebagai suatu kebenaran umum.³³ Validitas data yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini yaitu uji kredibilitas. Data dianggap memiliki kredibilitas tinggi dilihat dari kesesuaian antara kenyataan yang terjadi dilapangan yang dilihat dari proses pengamatan maupun yang didapatkan dari responden ataupun narasumber dalam penelitian.

8. Teknik Analisis data

Analisis data merupakan kegiatan memberikan telaah, yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah atau memberikan komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pemikiran sendiri dengan bantuan teori yang telah dikuasainya.³⁴ Analisis data dalam metode penelitian yuridis-empiris ini dengan menggunakan analisis kualitatif yang bersifat deskriptif. Sifat analisis deskriptif diartikan untuk memberikan suatu gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana penelitian yang dilakukan.

³² Dyah dan Agustinus Bandur, *Validitas dan Reliabilitas Penelitian* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2018), 130.

³³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), 183.

³⁴ Ibid.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam sistematika pembahasan proposal ini meliputi lima bab dengan rincian sebagai berikut:

1. Bab Pertama adalah Pendahuluan. Bab ini berisi gambar umum tentang penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.
2. Bab Kedua adalah Tinjauan Konseptual. Penulis menguraikan tinjauan konseptual mengenai pokok bahasan secara menyeluruh tentang permasalahan yang diangkat yaitu tinjauan tentang implementasi, restitusi, korban, tindak pidana serta tentang kejaksanaan. Kemudian kerangka teori hukum diantaranya Teori Efektivitas Hukum dan Keadilan.
3. Bab Ketiga adalah Kajian hukum pemenuhan hak restitusi di Indonesia terhadap korban tindak pidana di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang. Dalam bab ini, penulis menguraikan mengenai pengaturan hukum positif tentang pemenuhan hak restitusi terhadap korban tindak pidana dan data-data pelaksanaan pemenuhan restitusi di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang serta hasil wawancara kepada narasumber.
4. Bab Empat adalah Analisis dan Pembahasan yang berisi analisis dari data-data penelitian terkait implementasi pelaksanaan hak restitusi terhadap korban tindak pidana di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang dan faktor yang menjadi penghambat pemenuhan hak restitusi terhadap korban tindak pidana di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang.
5. Bab Lima adalah Penutup. Bab ini terdiri dari simpulan dan saran atau rekomendasi kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan Implementasi pemenuhan hak restitusi terhadap korban tindak pidana.

BAB II

TINJAUAN KONSEPTUAL

TENTANG IMPLEMENTASI, RESTITUSI, KORBAN, TINDAK PIDANA, KEJAKSAAN, TEORI EFEKTIVITAS HUKUM DAN TEORI Keadilan

A. Tinjauan Tentang Implementasi

Implementasi merupakan penerapan ataupun pelaksanaan. Dalam hukum, implementasi diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan hukum di masyarakat apakah sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan atau sebaliknya. Dalam hukum terdapat penegakan hukum. Penegakan hukum adalah suatu proses berlangsungnya pelaksanaan hukum yang melibatkan manusia dan tingkah lakunya.¹ Hukum tidak dapat diterapkan tanpa adanya penegakan hukum.

Implementasi merupakan rangkaian aktivitas untuk mengantarkan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sehingga dari kebijakan tersebut dapat mencapai hasil sebagaimana yang diharapkan. Undang-undang merupakan jenis kebijakan hukum yang membutuhkan penjelas atau disebut dengan peraturan pelaksana. Menurut George dan Edward III memiliki pandangan implementasi kebijakan dapat dipengaruhi oleh empat variabel sebagai berikut:

- 1) Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target grup), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.

¹ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 24.

- 2) Sumberdaya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.
- 3) Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.
- 4) Struktur Birokrasi, Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.²

B. Tinjauan Tentang Restitusi

1. Pengertian Restitusi

Setiap korban tindak pidana berhak mendapatkan perlindungan atas dirinya. Perlindungan terhadap korban secara implisit tersirat dalam Kitab Undang-Undang

² Joko Pramono, *Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik, Kebijakan Publik* (Surakarta: UNISRI Press, 2020), 4, http://sirisma.unisri.ac.id/berkas/41naskah-A5_Joko-Pramono_Implementasi-....pdf.

Hukum Acara Pidana yang dapat dijadikan dasar perlindungan kepada korban:

- a. Perlakuan yang sama di depan hukum
- b. Asas cepat, sederhana dan biaya ringan
- c. Peradilan yang bebas
- d. Peradilan terbuka untuk umum
- e. Ganti kerugian
- f. Keadilan dan kepastian hukum.³

Perlindungan yang dapat diberikan salah satunya mendapatkan ganti kerugian terhadap dampak tindak pidana yang terjadi. Menurut Jeremy Bentham ganti kerugian merupakan sesuatu yang diberikan kepada pihak yang menderita kerugian sepadan dengan memperhitungkan kerusakan yang diderita.⁴ Sedangkan menurut Muhadar dalam bukunya Bambang Waluyo, terkait dengan pengajuan tuntutan ganti kerugian dalam pasal 98-101 KUHAP ada beberapa hal yang perlu diperhatikan.:

- a. Kerugian yang terjadi harus ditimbulkan oleh tindak pidana itu sendiri
- b. Kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana atau orang lain yang menderita kerugian (korban sebagai akibat langsung dari tindak pidana tersebut)
- c. Gugatan ganti kerugian yang diakibatkan tindak pidana tadi ditunjukan kepada si pelaku tindak pidana (terdakwa)
- d. Tuntutan ganti rugi yang diajukan kepada terdakwa tadi digabungkan atau diperiksa dan diputus sekaligus bersamaan pada pemeriksaan dan putusan pidana yang didakwakan kepada terdakwa dan dalam bentuk satu putusan.⁵

³ Briliyan Erna Wati, *Viktimologi* (Semarang: CV Lawwana, 2022), 33.

⁴ Jeremy Bentham, *Teori Perundang-Undangan: Prinsip-Prinsip Legislasi, Hukum Perdata Dan Hukum Pidana* (Bandung: Nuansa, 2006), 316.

⁵ Briliyan Erna Wati, *Viktimologi* (Semarang: CV Lawwana, 2022), 49.

Konsep ganti kerugian di Indonesia dikenal dengan istilah restitusi dan kompensasi. Lain halnya dengan kompensasi yang merupakan suatu ganti kerugian yang diberikan oleh negara kepada seseorang maupun kelompok yang menjadi korban. Restitusi merupakan perlindungan hukum yang diberikan oleh pelaku tindak pidana sebagai pertanggungjawaban atas kejahatan yang dilakukan kepada seseorang maupun kelompok sebagai pemulihan terhadap penderitaan dan kerugian yang dialami.

Pengertian restitusi diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban yaitu dalam pasal 1 butir 5 yang menyatakan bahwa:

“Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.”⁶

Dalam tata cara pelaksanaan restitusi diatur secara khusus dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana. Selain itu sebagai bagian perlindungan terhadap korban maka dibantu oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam proses pemenuhannya. Restitusi dilaksanakan sesuai dengan prinsip pemulihan yaitu untuk mengembalikan korban dalam keadaan sebelum tindak pidana terjadi. Meski demikian tak dapat dipungkiri

⁶ Pasal 1 butir 5 Indonesia Pemerintah Pusat, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 24)*, 2018, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/70238/pp-no-7-tahun-2018>.

bahwa mengembalikan keadaan korban sebelum tindak pidana terjadi sangat sulit atau bahkan tidak mungkin untuk dilakukan.

Restitusi merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap korban tindak pidana dari pelaku untuk membayar sejumlah uang atas pembiayaan kerugian penderitaan yang dialami meliputi biaya medis, terapi, psikologis, biaya pemakaman hingga ganti rugi terhadap pekerjaan yang telah ditinggalkan korban selama menjalani pemulihan akibat tindak pidana yang terjadi. Restitusi terhadap korban dapat diberikan setelah adanya penjatuhan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sehingga dalam hal ini pemenuhan restitusi harus ada bersamaan dengan bukti bukti kejahatan yang dilakukan pelaku yang dicantumkan dalam tuntutan oleh penuntut umum. Dengan hal itu maka tindak pidana yang dilakukan pelaku harus terbukti bersalah agar restitusi terhadap korban dapat terpenuhi.

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana terdapat dalam pasal 4 yakni korban berhak memperoleh Restitusi berupa:

- a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan dan atau penghasilan
- b. Ganti kerugian baik materiil maupun immateriil yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana
- c. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis: dan/atau
- d. Kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat tindak pidana, termasuk biaya transportasi dasar,

biaya pengacara, atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum.⁷

2. Manfaat Restitusi

Restitusi merupakan hak yang wajib dilaksanakan terhadap korban tindak pidana. Dengan adanya restitusi maka korban akan mendapatkan kembali hak-haknya dan memulihkan kembali hak hak yang hilang dari dirinya. Beberapa manfaat yang ditimbulkan dengan dilaksanakan restitusi terhadap korban diantaranya:

- a. Untuk mengganti kerugian yang dialami oleh korban ataupun untuk mempidanakan pelaku
- b. Restitusi memiliki kemampuan dalam menelusuri jumlah kerugian yang telah disebabkan oleh pelaku kejahatan dalam hal ini restitusi sebagai salah satu instrumen pencegahan karena memberikan peringatan kepada pelaku bahwasanya mereka akan dimintai pertanggungjawaban atas setiap kerugian yang ditimbulkan
- c. Restitusi memaksa pelaku kejahatan untuk mengakui kerugian yang disebabkan perbuatannya dengan memerintahkannya membayar sejumlah uang kepada korban.⁸

C. Tinjauan Tentang Korban

1. Pengertian Korban

Istilah korban memiliki banyak makna dan terus mengalami perkembangan. Pengertian korban cenderung kepada setiap orang, kelompok atau apapun yang mengalami luka-luka, kerugian atau penderitaan akibat

⁷ Pasal 4 Mahkamah Agung, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana*.

⁸ Ahmad Rizal Awwalludin Ramadhani dan Ahmad Sholikhin Ruslie, "Pemenuhan Hak Restitusi Kepada Korban Tindak Pidana," *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 2, no. 3 (2022): 828, <https://bureaucracy.gapenas-publisher.org/index.php/home/article/view/65>.

tindakan yang bertentangan dengan hukum dimana penderitaan tersebut bisa berbentuk psikologi maupun ekonomi.⁹ Kemudian pengertian korban dalam kamus Poerwa Darminta menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan korban adalah pemberian untuk menyatakan kebaktian, orang yang menderita kecelakaan karena perbuatan sendiri atau orang lain, orang yang mati serta orang yang mati karena menderita kecelakaan karena tertimpa bencana alam seperti banjir, gempa bumi dan lain sebagainya.¹⁰ Pengertian korban dalam lingkup hukum pidana terdapat dalam Undang undang nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dalam pasal 1 angka 2 yaitu “Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.

2. Hak Hak Korban

Korban dalam suatu tindak pidana seringkali terlupakan hak-haknya karena hukum seringkali lebih terfokus pada hak-hak pelaku tindak pidana. Tidak sedikit ditemukan kurangnya perlindungan yang diberikan terhadap hak hak korban. Korban adalah seseorang yang merasakan kerugian dan mengalami penderitaan sehingga hak haknya harus dapat didahulukan. Menurut Arif Gosita dalam bukunya Bambang Waluyo, hak korban adalah sebagai berikut:

- a. Hak mendapatkan kompensasi atas penderitaannya, sesuai dengan kemampuan pelaku dan taraf keterlibatannya/partisipasi/peranan si korban dalam terjadinya kejahatan, delinkuensi dan penyimpangan tersebut.

⁹ John Kenedi, *Perlindungan Saksi Dan Korban (Studi Perlindungan Hukum Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia)*, ed. B. Hariyato (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020), 27.

¹⁰ Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 33.

- b. Hak untuk menolak restitusi untuk kepentingan pelaku
- c. Hak untuk mendapatkan restitusi/kompensasi untuk ahli warisnya bila si korban meninggal dunia
- d. Mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi
- e. Mendapatkan hak miliknya kembali
- f. Mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pelaku bila melapor dan menjadi saksi
- g. Mendapatkan bantuan penasihat hukum
- h. Mempergunakan upaya hukum.¹¹

Kemudian hak-hak korban juga diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah sebagai berikut:

- a. Hak mendapatkan ganti kerugian (kompensasi) dan/rehabilitasi dari negara
- b. Hak untuk mengajukan penggabungan gugatan ganti kerugian pada perkara pidana
- c. Hak mendapatkan ganti kerugian/restitusi dari pelaku atau pihak ketiga
- d. Hak mengajukan pengaduan
- e. Hak mengajukan laporan
- f. Hak mengajukan keberatan atas penghentian penyidikan atau penuntutan
- g. Hak untuk mendapatkan pemberitahuan dan keterangan sejelas jelasnya terlebih dahulu atas kegiatan penyidik dalam pelaksanaan otopsi
- h. Hak untuk mengundurkan diri sebagai saksi¹²

Hak-hak korban tindak pidana secara yuridis diatur dalam pasal 5 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang menyatakan bahwa hak hak korban diantaranya sebagai berikut:

¹¹ Briliyan Erna Wati, op.cit, 35.

¹² Ibid, 36.

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya seraf bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya.
 - b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.
 - c. Memberikan keterangan tanpa tekanan.
 - d. Mendapatkan penerjemah.
 - e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat.
 - f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus.
 - g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan.
 - h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan.
 - i. Mendapatkan identitas baru.
 - j. Mendapatkan tempat kediaman baru.
 - k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai kebutuhan.
 - l. Mendapat nasihat hukum.
 - m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.
 - n. Memperoleh bantuan medis
 - o. Memperoleh bantuan rehabilitasi psiko-sosial
 - p. Memperoleh hak kompensasi dari negara
 - q. Memperoleh hak restitusi dari pelaku atau pihak ketiga
 - r. Bantuan adalah layanan yang diberikan kepada korban dan/atau saksi oleh LPSK dalam bentuk bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial.¹³
- Kemudian terhadap korban tindak pidana Hak Asasi Manusia berat selain memiliki hak hak dalam pasal 5 juga berhak mendapatkan:
- a. Bantuan medis dan

¹³ Pasal 5 Pemerintah Pusat, *Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.*

- b. Bantuan rehabilitasi psiko-sosial.¹⁴

Selanjutnya hak korban tindak pidana terdapat dalam pasal 7 Undang-undang perlindungan Saksi dan Korban bahwa melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban berhak mengajukan ke pengadilan berupa:

- a. Hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat
- b. Hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana.¹⁵

3. Jenis-Jenis Korban

Dalam suatu tindak pidana korban tidak hanya terjadi pada perseorangan saja namun dapat terjadi pada kelompok tertentu. Tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku mengakibatkan penderitaan dan kerugian terhadap korban. Kerugian yang dapat dialami korban dapat berupa kerugian materi, fisik dan berdampak juga terhadap psikologis korban seperti korban mengalami trauma hingga kehilangan rasa percaya terhadap orang lain. Korban menurut Separovic dibedakan menjadi 4 jenis diantaranya:

- a. Korban individual yaitu korban yang diderita oleh seseorang secara individu, misalnya seseorang yang mati karena pembunuhan, dianiaya, diperdaya;
- b. Korban kolektif yaitu korban yang dialami oleh beberapa orang secara bersama, korban kolektif misalnya, korban pembantaian dengan tujuan pemusnahan suku atau etnik tertentu, korban perang antar golongan
- c. Korban Abstrak adalah jenis korban yang sulit untuk dilihat secara jelas bahwa seseorang menjadi korban, misalnya korban kejahatan dan pelanggaran terhadap ketertiban umum.
- d. Korban pada diri sendiri yaitu korban yang terjadi pada suatu jenis kejahatan, atau disebut “dengan

¹⁴ Pasal 6 *ibid*.

¹⁵ Pasal 7 *ibid*.

kejahatan tanpa korban” (*crime without victim*) disebut juga korban sekaligus pelaku, karena yang menjadi korban adalah pelakunya sendiri, seolah-olah tidak ada korban. Contoh jenis ini korban aborsi, pecandu obat, judi, bunuh diri dan lain-lain.¹⁶

Kerugian maupun penderitaan terhadap korban terbagi menjadi 3 yaitu luka fisik, kerugian materi, kerugian sosial, dan psikologis yang dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Luka fisik

Korban yang mengalami penderitaan luka fisik menjadi salah satu penderitaan yang mudah dilihat daripada penderitaan lainnya. Penderitaan ini dapat diketahui dari luka-luka yang ada pada tubuh korban dan kemudian diperjelas dengan hasil visum. Korban yang mengalami luka fisik dapat bervariasi, terdapat yang ringan hingga berat. Luka fisik tergolong berat ketika korban merasa kesulitan untuk beraktivitas dengan adanya luka fisik ini. Luka fisik dapat diakibatkan dari tindak pidana berupa penganiayaan.

b. Kerugian materi

Korban mengalami kerugian materi yang menyangkut harta kekayaan misalnya tindak pidana pencurian yang menimbulkan korban mengalami kerugian. Tidak hanya itu kerugian materi dapat dirasakan ketika korban yang mengalami penderitaan berupa kerugian yang membuat korban membutuhkan biaya untuk pengobatan perbaikan, transportasi hingga akomodasi.

c. Kerugian sosial dan psikologis

Korban yang mengalami kerugian ini terjadi karena menjadi korban dalam tindakan kejahatan seksual seperti pemerkosaan maupun pelecehan. Kejahatan ini dapat menyebabkan dampak secara psikologis

¹⁶ John Kenedi, *Perlindungan Saksi Dan Korban (Studi Perlindungan Hukum Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia)*, 43.

bagi korban seperti perasaan kotor, malu, tidak punya masa depan dan juga berdampak sosial dengan diasingkan di masyarakat.

D. Tinjauan Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana dalam KUHP atau Kitab Undang Undang Hukum Pidana disebut dengan istilah *Strafbaarfeit* yaitu sebuah istilah yang berasal dari Bahasa Belanda. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.¹⁷ Istilah lainnya dalam hukum pidana, tindak pidana disebut dengan istilah delik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia “delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”. Menurut Andi Hamzah, delik adalah suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukum oleh undang-undang (pidana).¹⁸

Dalam Hukum Islam, tindak pidana disebut dengan istilah jinayah yang memiliki kata dasar jana. Secara etimologi jana berarti berbuat dosa atau salah sedangkan jinayah diartikan sebagai perbuatan dosa atau perbuatan salah.¹⁹ Selain disebut dengan Jinayah, tindak pidana juga disebut dengan jarimah yang memiliki makna sama dengan jinayah. Dalam Undang-undang Hukum Pidana Republik Persatuan Arab, hukum pidana dibagi menjadi

¹⁷ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, ed. M Rizqi Azmi, *Perpustakaan Nasional* (Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017), 35.

¹⁸ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2014), 88.

¹⁹ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Teras, 2009), 1.

3 jenis yaitu jinayah, janhah dan mukhalafah. Jinayah yang dimaksud yaitu jinayah yang disebutkan dalam peraturan dan merupakan tindakan yang paling berbahaya dari pidana lainnya. Janhah merupakan perbuatan yang dapat diancam dengan pidana tidak lebih dari satu minggu dan tidak sampai dengan hukuman seumur hidup maupun hukuman mati dan yang terakhir yaitu mukhalafah yang merupakan jenis pelanggaran ringan yang pidananya tidak lebih dari satu minggu.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Untuk dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana maka suatu perbuatan harus memenuhi unsur pidana. Beberapa unsur yang harus terpenuhi yakni:

- a. Suatu perbuatan manusia
- b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman undang-undang
- c. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dari unsur tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang diatur dan diancam dengan hukuman atau pidana sesuai dengan peraturan undang-undangan yang berlaku. Suatu perbuatan atau kejahatan yang dilarang tidak dapat dipidana jika belum terdapat undang-undang yang mengaturnya. Hal ini sesuai dengan Asas Legalitas Hukum pidana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.”.

Menurut D. Simons unsur tindak pidana terdiri dari dua yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif merupakan suatu unsur terkait perbuatan, akibat dan keadaan tertentu yang menyertai pelaku sedangkan subjektif merupakan suatu unsur yang melekat dan berhubungan dengan diri pelaku tindak pidana. D.

Simons menguraikan kedua unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut:

Unsur Objektif:

- a. Perbuatan orang;
- b. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu;
- c. Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu.²⁰

Unsur Subjektif

- a. Orang yang mampu bertanggung jawab;
- b. Adanya kesalahan (dolus atau pun culpa).²¹

Seperti halnya hukum pidana yang adalah dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam Hukum Islam pun memuat unsur jarimah yang dibedakan menjadi 2 macam yaitu:²²

- a. Unsur materiil (sifat melawan hukum). Artinya adanya tingkah laku seseorang yang membentuk jarimah, baik dengan sikap berbuat maupun sikap tidak berbuat.
- b. Unsur moril (pelaku mukalaf). Artinya, pelaku jarimah adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap jarimah yang dilakukannya.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana memiliki beberapa jenis dan dibedakan berdasarkan dasar-dasar tertentu yakni:

- a. Menurut KUHP yaitu antara Kejahatan dan Pelanggaran.

Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang diberikan hukuman berupa penjara. Kejahatan dapat berupa perbuatan yang melanggar kepentingan hukum atau bertentangan dengan asas-asas hukum dan mengakibatkan bahaya secara konkret sedangkan

²⁰ Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana*, ed. Yasmon Putera (Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha, 2022), 43, <http://repo.jayabaya.ac.id/2154/>.

²¹ Ibid, 44.

²² Ibid, 11.

pelanggaran merupakan suatu perbuatan yang diberikan hukuman lebih ringan yaitu kurungan maupun denda.

b. Tindak Pidana Formil dan Materiil

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu.²³ Tindak pidana formil tidak memerlukan suatu akibat dari perbuatan tertentu. Sedangkan tindak pidana materiil adalah perbuatan yang menimbulkan akibat dilarang yang kemudian harus dipertanggungjawabkan.

c. Tindak Pidana Sengaja (dolus) dan tidak dengan sengaja (culpa)

Tindak pidana sengaja adalah suatu tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja atau mengandung unsur kesengajaan sedangkan tindak pidana tidak dengan sengaja adalah tindak pidana yang mengandung ketidak sengajaan.

d. Tindak pidana aktif/positif dan tindak pidana pasif/negatif

Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan yang dalam mewujudkannya terdapat syarat adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang melakukan. Sedangkan tindak pidana pasif dibedakan menjadi dua macam yaitu murni dan tidak murni. Tindak pidana pasif murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil yang dasar perbuatannya yaitu perbuatan pasif. Tindak pidana pasif tidak murni adalah tindak pidana yang dasarnya yaitu tindak pidana positif namun dilakukan dengan tidak berbuat secara aktif.

e. Tindak Pidana Umum dan tindak pidana khusus

Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang ada dalam KUHP sedangkan tindak pidana

²³ Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, 56.

khusus adalah semua tindak pidana di luar KUHP dan memiliki Undang undang sendiri yang mengaturnya.

Hukum Islam membagi jarimah dalam berbagai segi beberapa diantaranya:

- a. Jarimah Hudud merupakan suatu perilaku atau perbuatan yang melanggar hukum yang jenis hukumannya ditentukan oleh nas yaitu hukuman Allah atau yang disebut dengan had. Hukuman ini tidak memiliki batas terendah maupun batas tertinggi. Beberapa perbuatan yang masuk dalam jarimah hudud yaitu pencurian, menuduh zina, zina, perampokan, pemberontakan, murtad dan minum-minuman keras.
 - b. Jarimah Qisas Diyat merupakan suatu hukuman yang dapat diberikan dengan adanya penentuan batas dan menjadi hak perorangan baik yang menjadi korban maupun keluarganya. Beberapa perbuatan yang masuk dalam jarimah ini yaitu pembunuhan, pembunuhan semi sengaja, pembunuhan keliru, penganiayaan salah dan penganiayaan dengan sengaja.
 - c. Jarimah Ta'zir merupakan hukuman yang diberikan sebagai pelajaran. Hukuman ini tidak ditentukan dan yang berhak menentukan ketentuan hukuman ini diberikan kepada hakim ataupun penguasa setempat.
4. Jenis Pidana

Berdasarkan peraturan dalam KUHP terdapat dua jenis pemidanaan dalam hukum pidana. Hal ini termuat dalam pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) bahwa pidana terdiri atas:

- a. Hukuman Pokok adalah hukuman yang dapat dijatuhkan terlepas dari hukuman hukuman lainnya. Hukum pokok terdiri dari:
 - 1) Pidana mati
 - 2) Pidana penjara
 - 3) Pidana kurungan

- 4) Pidana denda
- b. Hukuman Tambahan adalah hukuman yang hanya dapat dijatuhkan bersama-sama dengan hukuman pokok. Hukuman tambahan terdiri dari:
 - 1) Pencabutan hak-hak tertentu
 - 2) Perampasan barang-barang tertentu
 - 3) Pengumuman putusan hakim.²⁴

E. Tinjauan Tentang Kejaksaan

1. Pengertian Kejaksaan

Kejaksaan merupakan salah satu lembaga yang melaksanakan kekuasaan kehakiman. Kejaksaan diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021. Pengertian Kejaksaan terdapat dalam pasal 1 butir 1 Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang mempunyai fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Menurut Mr. M. H. Tirtaatmadja dalam buku kedudukan hakim dan jaksa menjelaskan bahwa kejaksaan itu adalah suatu alat pemerintah yang bertindak sebagai penuntut dalam suatu perkara pidana terhadap di pelanggar hukum pidana.²⁵ Selain itu jaksa memiliki wewenang seperti yang ditegaskan dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang no 16 tahun 2004 bahwa “Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang”. Dalam Kitab Undang undang Hukum Acara Pidana pada pasal 1 butir 6 menyatakan bahwa:

²⁴ Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana* (Jakarta: CV. Tazkia Riski Utama, 2022), 95, <http://repo.jayabaya.ac.id/2154/>.

²⁵ Muhammad Junaidi, *Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan* (Yogyakarta: Suluh Media, 2018), 1.

- a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
- b. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hukum.²⁶

Dalam melaksanakan kekuasaan negara, kejaksaan dapat secara bebas dan merdeka dari intervensi pihak manapun termasuk pemerintah. Kejaksaan menjadi salah satu lembaga yang berperan dalam penegakan hukum seperti menjamin adanya supremasi hukum, penegakan hak asasi manusia, perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan umum serat pemberantas tindak korupsi, kolusi maupun nepotisme. Sehingga dalam hal ini kedudukan jaksa dianggap sangat penting demi menciptakan keadilan sesuai dari tujuan hukum pidana.

Secara umum kejaksaan terbagi menjadi beberapa susunan yaitu kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri yang memiliki kedudukannya masing masih yaitu sebagai berikut:

- a. Kejaksaan Agung memiliki kedudukan di ibukota negara Republik Indonesia dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan negara Republik Indonesia.
 - b. Kejaksaan Tinggi memiliki kedudukan di ibukota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi.
 - c. Kejaksaan Negeri berkedudukan di ibukota kabupaten atau kota yang daerah hukumnya meliputi kabupaten atau kota.
2. Tugas dan Kewenangan Kejaksaan

Kejaksaan memiliki tugas dan kewenangan yang terbagi dalam beberapa bidang yaitu bidang pidana, perdata dan tata usaha negara serta bidang ketertiban dan

²⁶ Pasal 1 butir 6, Kitab Undang-undang Hukum Pidana

ketentraman umum. Tugas dan wewenang tersebut telah diatur di dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia dalam pasal 30 yang berbunyi:

- (1) Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. Melakukan penuntutan
 - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat
 - d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang undang
 - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik
- (2) Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah
- (3) Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
 - a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat
 - b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum
 - c. Pengawasan peredaran barang cetakan
 - d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara
 - e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama

- f. Peneliti dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.²⁷

Kemudian dalam bidang intelijen penegakan hukum, tugas dan kewenangan kejaksaan diatur dalam pasal 30B yang berbunyi:

Dalam bidang intelijen penegakan hukum, Kejaksaan berwenang:

- a. Menyelenggarakan fungsi penyelidikan pengamanan dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum
- b. Menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan
- c. Melakukan kerja sama intelijen penegakan hukum dengan lembaga intelijen negara lainnya di dalam maupu di luar negeri
- d. Melaksanakan pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme dan
- e. Melaksanakan pengawasan multimedia .²⁸

Kemudian dalam pasal 30C, selain melaksanakan tugas dan kewenangan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, pasal 30A dan pasal 30B kejaksaan:

- a. Menyelenggarakan kegiatan statistik kriminal dan kesehatan yustisial kejaksaan
- b. Turut serta dan aktif dalam pencarian kebenaran atas perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan konflik sosial tertentu demi terwujudnya keadilan
- c. Turut serta dan aktif dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan saksi dan korban serta proses rehabilitasi, restitusi dan kompensasinya

²⁷ Pasal 30 Pemerintah Pusat, *Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia*.

²⁸ Pasal 30B *ibid*.

- d. Melakukan mediasi penal, melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan pidana pengganti restitusi
- e. Dapat memberikan keterangan sebagai bahan informasi dan verifikasi tentang ada atau tidaknya dugaan pelanggaran hukum yang sedang atau telah diproses dalam perkara pidana untuk menduduki jabatan publik atas permintaan instansi yang berwenang
- f. Menjalankan fungsi dan kewenangannya di bidang keperdataan dan/atau bidang publik lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang
- g. Melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan uang pengganti
- h. Mengajukan peninjauan kembali dan
- i. Melakukan penyadapan berdasarkan undang-undang khusus yang mengatur mengenai penyadapan dan menyelenggarakan pusat pemantauan di bidang tindak pidana.²⁹

Selain itu jaksa sebagai penuntut umum memiliki wewenang untuk membuat surat dakwaan yang kemudian dilimpahkan ke pengadilan negeri. Ketentuan ini telah tercantum dalam pasal 140 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi “Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan”³⁰ kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam pasal 143 ayat (1) yang berbunyi “penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan”.³¹ Surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum memiliki

²⁹ Pasal 30C *ibid.*

³⁰ Pasal 140 ayat (1), Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

³¹ Pasal 143 ayat (1), *ibid.*

fungsi penting bagi hakim yaitu sebagai dasar sekaligus sebagai pembatas ruang lingkup pemeriksaan serta menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memberikan putusan.

Wewenang Penuntut Umum juga termuat dalam Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi bahwa penuntut umum mempunyai wewenang:

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu
- b. Mengadakan para penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik
- c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik
- d. Membuat surat dakwaan
- e. Melimpahkan perkara ke pengadilan
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan baik kepada terdakwa maupun kepada saksi untuk datang pada sidang yang telah ditentukan
- g. Melakukan penuntutan
- h. Menutup perkara demi kepentingan hukum
- i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini
- j. Melaksanakan penetapan hakim.³²

³² Pasal 14, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

F. Tinjauan Tentang Kerangka Teori Hukum

1. Teori Efektivitas Hukum

Hukum yang sudah berlaku harus dapat dilaksanakan dengan baik. Hukum dapat diberlakukan dalam masyarakat ketika sudah memiliki legitimasi dan memenuhi persyaratan. Persyaratan tersebut adalah hukum yang ada haruslah sudah dirumuskan dalam bentuk Undang-undang maupun peraturan lainnya. Semua peraturan hukum yang ada di Indonesia wajib dipatuhi dan dilaksanakan dengan baik oleh masyarakat, pemerintah dan terutama aparat penegak hukum yang memiliki peran penting dalam keberhasilan suatu program untuk mencapai kepastian hukum. Untuk bisa melihat keberhasilan dari berlakunya suatu hukum dapat dilihat dari efektivitas hukum tersebut di masyarakat.

Hukum yang valid adalah hukum yang dapat berlaku efektif baik bagi pelaku hukum maupun bagi masyarakat yang mengandung arti sebagai berikut:

- a. Efektif bagi pelaku hukum. Misalnya hukuman pidana bagi penjahat, sehingga setelah dihukum dia sudah jera (memenuhi unsur efek jera) sehingga kemudian dia tidak lagi melakukan kejahatan tersebut.
- b. Efektif bagi masyarakat, terutama terhadap hukum-hukum yang berkaitan dengan kepentingan umum. Misalnya, jika hakim menjatuhkan hukuman bagi seorang penjahat dalam proses perkara "*inabsensia*" maka mungkin saja hukuman seperti itu tidak efektif bagi pelaku kejahatan karena penjahatnya tidak ditemukan, tetapi hukuman seperti itu dapat membuat "efek pencegah" melakukan kejahatan bagi para penjahat lain, di samping menimbulkan "efek keamanan" bagi masyarakat secara keseluruhan.³³

³³ Munir Fuady, *Teori-Teori Besar Dalam Hukum (Grand Theory)* (Jakarta: Kencana, 2013), 120.

Terdapat beberapa para ahli yang mencetuskan teori efektivitas hukum beberapa diantaranya sebagai berikut:

a. Teori Efektivitas Hukum menurut Soerjono Soekanto

Salah satu pencetus teori efektivitas hukum yaitu Soerjono Soekanto. Menurut Soerjono Soekanto, teori efektivitas hukum merupakan sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuan. Suatu hukum dapat dikatakan efektif apabila mempunyai akibat hukum yang positif, dimana hukum mencapai tujuannya untuk mengarahkan atau mengubah tingkah laku manusia sehingga menjadi tingkah laku yang berhukum.³⁴ Dalam membicarakan efektivitas hukum berarti membicarakan efektivitas hukum dalam menegakkan dan mengatur kepatuhan terhadap hukum. Hukum akan terlaksana dengan baik apabila terdapat upaya dari masyarakat untuk dapat menanamkan hukum tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Adapun teori efektivitas menurut Soerjono Soekanto bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor yaitu:³⁵

1) Faktor hukum

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Kepastian hukum bersifat konkrit terwujud nyata sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan Undang-undang saja maka adakalanya nilai keadilan itu tidak tercapai.

2) Faktor penegak hukum

Penegak hukum dalam suatu pemerintahan merupakan penentuan dalam hukum. Pada faktor penegak hukum mencangkup pada kegiatan yang

³⁴ Soerjono Soekanto, *Efektivikasi Hukum Dan Peranan Saksi* (Bandung: Remadja Karya, 1988), 80.

³⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Raja Grafindo Persada, 2004), 5.

menghubungkan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah yang benar dan mewujudkan sikap tindak sebagai seseorang yang menjabarkan nilai tahap akhir, menciptakan, memelihara serta mempertahankan kedamaian hidup.

3) Faktor Sarana atau fasilitas pendukung

Menurut Soerjono Soekanto, faktor sarana atau fasilitas pendukung yang terdiri dari kelengkapan kendaraan dan alat komunikasi yang bersifat proporsional sangat membantu aparaturnya bekerja. Dalam hal ini mencakup tenaga manusia yang berpendidikan serta kreatif, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan juga kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan.

4) Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana aturan tersebut berlaku atau dijalankan. Dalam hal ini masyarakat sangat berpengaruh dalam penegakan hukum.

5) Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan merupakan faktor yang penting karena hukum yang berlaku memiliki nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang benar dan apa yang salah. Faktor kebudayaan yang asli bersatu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan karena dalam pembahasan sistem nilai menjadi yang utama dalam kebudayaan mencakup spiritual dan non material. Hukum perundang-undangan harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang mendasari *common law* agar dapat menerapkan hukum secara aktif.

b. Teori Efektivitas Hukum menurut Anthony Allot

Anthony Allot merupakan seorang ahli hukum dari Universitas London yang terkenal dengan teorinya yaitu *Effectiveness of Law*. Pemikiran Anthony Allot ini termuat dalam tulisannya yang

berjudul *The Effectiveness of Law* pada tahun 1981 yang diterbitkan dalam *Valparaiso University Law Review*. Efektivitas Hukum menurut Anthony Allot adalah “Hukum akan menjadi efektif jika tujuan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan.”

Menurutnya hukum dikatakan efektif apabila hukum yang berlaku dapat diwujudkan dalam kehidupan sosial bermasyarakat dan hukum tersebut juga mampu menjadi pencegah terjadi perbuatan tindak pidana serta menghilangkan kekacauan yang terjadi. Hukum yang berlaku harus mampu untuk dapat mengatasi setiap permasalahan yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana tertentu. Menurut keefektivitasan hukum dapat dilihat dari tiga faktor:

- 1) Penyampaian maksud dan tujuan dari sebuah Undang-undang. Jika maksud dan tujuan undang-undang yang dibuat pemerintah tidak tersampaikan kepada masyarakat maka dapat dikatakan hukum tidak akan efektif karena bagaimana hukum tersebut dapat ditaati oleh masyarakat ketika masyarakat tidak mengetahui isi dari hukum yang berlaku.
- 2) Terdapat pertentangan antara tujuan yang ingin dicapai undang-undang dengan adat istiadat dan aspirasi masyarakat, hukum yang bertentangan dengan adat istiadat serta aspirasi masyarakat akan sangat berpengaruh pada efektifitas hukum karena bagaimana mungkin hukum akan efektif ketika isi dari hukum tidak mendapat dukungan masyarakat.
- 3) Kurangya instrumen pendukung undang-undang seperti adanya peraturan pelaksana, institusi-

institusi atau proses yang berkaitan dengan pelaksanaan dan penerapan undang-undang.³⁶

c. Teori Efektivitas Hukum menurut Hans Kelsen

Hans Kelsen merupakan seorang ahli hukum dan filsuf. Salah satu teori yang beliau cetus yaitu teori efektivitas hukum. Efektivitas Hukum menurut Hans Kelsen adalah ketika setiap orang dalam berbuat, bersikap maupun bertindak laku sesuai dengan norma hukum yang berlaku di masyarakat. Setiap orang mampu menerapkan norma hukum yang ada dalam sosial masyarakat sehingga hukum dapat dikatakan efektif. Hans Kelsen mengemukakan tiga faktor dalam efektivitas hukum yaitu:

- 1) Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum.
Hukum dikatakan efektif apabila berhasil dan dapat dilaksanakan oleh setiap masyarakat.
- 2) Kegagalan dalam pelaksanaannya.
Hukum yang tidak dapat dilaksanakan dengan baik dapat dikatakan bahwa hukum tersebut telah gagal dalam mengatur masyarakat sehingga hukum tersebut dikatakan belum efektif.
- 3) Faktor yang mempengaruhinya.
- 4) Efektivitas hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti faktor masyarakat, penegak hukum, fasilitas dalam menjalankan suatu hukum hingga dari hukum itu sendiri apakah telah sesuai untuk dapat diterapkan dalam lingkungan masyarakat.³⁷

³⁶ Diana Tantri Cahyaningsih, "Mengurai Teori Effectiveness of Law Anthony Allot," *RechtsVinding* 6, no. 2 (2020): 4, [https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/Mengurai Teori Effectiveness of Law Anthony Allot \(Final\).pdf](https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/Mengurai%20Teori%20Effectiveness%20of%20Law%20Anthony%20Allot%20(Final).pdf).

³⁷ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara* (Bandung: Nusamedia, 2006), 39.

2. Teori Keadilan

Istilah keadilan berasal dari kata adil yang artinya tidak berpihak, tidak sewenang-wenang. Keadilan adalah sebuah tuntutan yang dilakukan untuk memperlakukan setiap orang sesuai dengan hak dan kewajibannya tanpa membedakan suku, bangsa, ras, agama maupun politiknya. Pada dasarnya keadilan adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang memiliki keadilan yang berbeda, adil bagi seseorang bukan berarti adil bagi yang lainnya. Keadilan sudah tercantum dalam Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yaitu pada sila kelima yang berbunyi “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa dan negara serta hubungan manusia dengan Tuhannya.³⁸

Dalam Bahasa Arab keadilan berasal dari kata “adl” yang memiliki definisi sebagai berikut:

- a. Tidak berat sebelah atau tidak memihak ke salah satu pihak.
- b. Memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan hak dan kewajibannya yang harus diperolehnya.
- c. Mengetahui hak dan kewajiban, mengerti mana yang benar dan mana yang salah, bertindak jujur dan tepat menurut peraturan atau syarat dan kaidah yang telah ditetapkan.
- d. Tidak sewenang-wenang, kejam dan maksiat atau berbuat dosa.

³⁸ Agus Santoso, *Hukum, Moral Dan Keadilan: Sebuah Kajian Filsafat Hukum* (Jakarta: Kencana, 2014), 85.

- e. Orang yang berbuat adil, kebalikan dari fasiq (orang yang tidak mengerjakan perintah).³⁹

Terdapat beberapa para ahli yang mencetuskan teori keadilan beberapa diantaranya sebagai berikut:

a. Teori Keadilan Menurut Aristoteles

Aristoteles merupakan filsuf Yunani Kuno yang hidup dari tahun 384 sampai dengan 322 SM. Pandangan terkait konsep keadilan Aristoteles terdapat dalam karyanya *nicomachean ethic* yang memandang bahwa keadilan merupakan inti dari filsafat hukumnya “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”. Keyakinan Aristoteles bahwa keadilan merupakan fondasi bagi masyarakat yang baik dan sejahtera.⁴⁰ Aristoteles berpendapat bahwa keadilan melibatkan distribusi hak dan kewajiban secara merata di antara anggota masyarakat, dan bahwa setiap individu harus mendapatkan apa yang menjadi haknya.⁴¹

Hal ini dijelaskan juga oleh Theo Huijbers, keadilan menurut Aristoteles tidak hanya sebagai keutamaan tetapi sebagai keutamaan moral khusus terkait dengan sikap manusia di bidang tertentu yakni menentukan hubungan baik antara satu sama lain dan menjaga keseimbangan antara kedua pihak. Aristoteles membagi keadilan ke dalam dua bentuk yaitu keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif adalah keadilan yang diterima seseorang berdasarkan jasa-jasa atau kemampuan yang telah disumbangkannya (sebuah prestasi) sedangkan keadilan korektif Keadilan korektif

³⁹ Ismi Nurhayati et al., “Konsep Keadilan Dalam Perspektif Plato,” *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora* 1, no. 1 (2023): 3, <https://journal.forikami.com/index.php/nusantara/article/view/135>.

⁴⁰ Febrian Duta Pratama, Rafly Pebriansya, dan Mohamad Alvi Pratama, “Konsep Keadilan dalam Pemikiran Aristoteles,” *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan* 1, no. 2 (2024): 11, <https://journal.forikami.com>.

⁴¹ Ibid.

bertujuan untuk memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan atas pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan, sedangkan hukuman yang sesuai harus diberikan kepada pelaku kejahatan.⁴² Theo Huijbers mengemukakan teori keadilan menurut Aristoteles adalah sebagai berikut:

- 1) Keadilan dalam pembagian jabatan dan harta benda publik. Disini berlaku kesamaan geometris. Misalnya Presiden memiliki jabatannya yang lebih penting dibandingkan dengan Gubernur, sehingga Presiden mendapatkan kehormatan lebih tinggi dibandingkan dengan Gubernur.
- 2) Keadilan dalam jual-beli. Menurutnya harga barang tergantung kedudukan dari para pihak. Ini sekarang tidak mungkin diterima.
- 3) Keadilan sebagai kesamaan aritmetis dalam bidang privat dan juga publik. Kalau seseorang mencuri, maka ia harus dihukum, tanpa mempedulikan kedudukan orang yang bersangkutan.
- 4) Keadilan dalam bidang penafsiran hukum. Karena Undang-undang bersifat umum, tidak meliputi semua persoalan konkret, maka hakim harus menafsirkannya seolah-olah ia sendiri terlibat dalam peristiwa konkret tersebut. Menurut Aristoteles, hakim tersebut harus memiliki *epikeia*, yaitu “suatu rasa tentang apa yang pantas”.⁴³

Aristoteles membagi keadilan menjadi lima jenis yaitu:

- 1) Keadilan Komutatif merupakan suatu perlakuan terhadap seseorang dengan tidak melihat jasa yang telah diberikan.

⁴² Ibid., 16.

⁴³ Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap : dari Klasik sampai Postmodernisme* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2015), 242.

- 2) Keadilan distributif merupakan suatu perlakuan terhadap seseorang dengan melihat jasa-jasa yang telah diberikan.
 - 3) Keadilan kodrat alam merupakan suatu perlakuan dengan memberi sesuatu kepada seseorang sesuai dengan yang diberikan oleh orang lain.
 - 4) Keadilan konvensional merupakan suatu perlakuan yang dilakukan apabila seorang warga negara telah menaati peraturan yang berlaku.
 - 5) Keadilan perbaikan merupakan suatu perlakuan seseorang untuk memulihkan hak atau nama orang lain yang tercemar.⁴⁴
- b. Teori Keadilan Menurut John Rawls

Teori keadilan merupakan karya John Rawls pada tahun 1971. John Rawls memiliki nama lengkap John Borden Rawls yang dikenal sebagai salah satu filsuf politik yang memiliki pengaruh pada abad ke-20. Ia dikenal karena teori keadilan yang tertuang dalam bukunya *A Theory of Justice*. Keadilan menurut Rawls setiap masyarakat harus memiliki posisi yang setara, seimbang, serta tidak adanya posisi yang dominan. John Rawls menekankan pada konsep teori keadilan sosial. Kategori struktur masyarakat ideal ini digunakan untuk:

- 1) Menilai apakah institusi-institusi sosial yang ada telah adil atau tidak
- 2) Melakukan koreksi atas ketidakadilan sosial

Dalam teori keadilan menurut Rawls terdapat dua prinsip yaitu kesamaan dan perbedaan. Rawls menggunakan prinsip ini untuk memperbaiki kondisi masyarakat yang kurang beruntung. Terdapat tiga relevansi John Rawls terkait dengan teori keadilan

⁴⁴ I Gde Suranaya Pandit, "Konsep Keadilan Dalam Persepsi Bioetika Administrasi Publik," *Public Inspiration* 1, no. 1 (2016): 16, <https://www.ejurnal.warmadewa.ac.id/index.php/public-inspiration/article/view/86>.

sesuai dengan hukum yang ada di Indonesia yaitu sebagai berikut:⁴⁵

1) Keadilan adalah suatu kesamaan.

Keadilan ini merupakan keadilan prosedural yang murni. Keadilan bukan terletak pada hasil putusan pengadilan atau peraturan perundang undangan tetapi pada proses atau sistem yang menghasilkan putusan maupun peraturan.

2) Keadilan adalah sebagai suatu perbedaan.

Yaitu terdapat adanya proses refleksi yang dilakukan oleh pemangku hukum dengan melakukan pertimbangan keuntungan yang maksimal yang dapat didapatkan oleh para pihak yang memiliki posisi lemah atau rendah di dalam suatu masyarakat. Proses ini diajukan pertanyaan apakah putusan hukum ataupun peraturan hukum yang diterbitkan sudah benar benar sesuai dengan prinsip keadilan sehingga menciptakan kesamaan posisi bagi masyarakat yang kurang beruntung.

3) Keadilan dimungkinkan oleh institusi-institusi yang memiliki perhatian terhadap keadilan. Institusi menjadi variabel yang penting dalam mewujudkan prinsip kesetaraan dan perbedaan yang telah dijelaskan sebelumnya.

Menurut John Rawls penyebab suatu ketidakadilan yaitu karena institusi sosial sehingga diperlukan adanya pemeriksaan kembali terhadap prinsip-prinsip keadilan yang digunakan untuk membentuk suatu situasi yang baik dalam masyarakat. Ketidakadilan dapat dilakukan dengan mengembalikan posisi asli masyarakat. Dalam posisi

⁴⁵ Wilhelmus Jemarut, I Gusti Agung Andriani, and Pahrur Riza, "Penetapan Upah Minimum Dalam Perspektif Teori Keadilan John Rawls," *Jurnal Interpretasi Hukum* 4, no. 1 (2023): 142, <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum/article/view/6457>.

inilah kemudian masyarakat melakukan persetujuan secara sederhana.

c. Teori Keadilan Menurut Plato

Plato merupakan seorang filsuf idealis yang mengakui pemikiran di luar kemampuan manusia atau sering disebut irrasional dalam filsafat hukum. Konsep keadilan secara teoritis berdasar pada aliran filsafat idealisme. Keadilan menurut Plato dikenal dengan Istilah *Dikaosune* yang berasal dari Yunani. Istilah *Dikaosune* memiliki arti moralitas individual dan sosial. Plato memberikan pengertian tentang keadilan sebagai *the supreme virtue of the good state* yang artinya bahwa kebajikan tertinggi dari negara yang baik.

Menurut Plato keadilan hanya dapat ada di dalam hukum dan perundang-undangan yang dibuat oleh para ahli yang khusus memikirkan hal itu.⁴⁶ Baginya keadilan dapat tercipta ketika hukum yang diterapkan sesuai dengan perundang undangan yang berlaku. Teori keadilan menurut Plato terbagi menjadi dua yaitu:

- 1) Keadilan moral, yakni suatu perbuatan dapat dikatakan adil secara moral dan apabila telah mampu memberikan perlakuan yang seimbang (selaras) antara hak dan kewajiban
- 2) Keadilan prosedural, yakni suatu perbuatan dikatakan adil secara prosedural jika seseorang telah mampu melaksanakan perbuatan adil berdasarkan tata cara yang telah ditetapkan.⁴⁷

⁴⁶ Serlika Aprita dan Rio Adhitya, *Filsafat Hukum* (Depok: Rajawali Pers, 2020), 362.

⁴⁷ I Gde Suranaya Pandit, "Konsep Keadilan Dalam Persepsi Bioetika Administrasi Publik," *Public Inspiration* 1, no. 1 (2016): 16, <https://www.ejurnal.warmadewa.ac.id/index.php/publicinspiration/article/view/86>.

BAB III

**KAJIAN HUKUM PEMENUHAN HAK RESTITUSI DI
INDONESIA TERHADAP KORBAN TINDAK
PIDANA DI KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN
SEMARANG**

A. Hukum Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana

Di Indonesia terdapat berbagai hukum yang mengatur tingkah laku masyarakat maupun penegak hukum salah satunya yang mengatur terkait pemenuhan restitusi terhadap korban tindak pidana. Untuk menjamin suatu peraturan terkait restitusi dapat dilaksanakan maka harus diatur secara jelas dalam suatu hukum baik dalam Undang-undang maupun peraturan pelaksana lainnya. Berkembangnya sistem peradilan pidana pada saat ini tidak hanya fokus terhadap pelaku kejahatan tetapi juga harus berorientasi terhadap korban yang menjadi korban tindak pidana sehingga restitusi ini menjadi salah satu bentuk perlindungan hukum yang wajib dipenuhi. Restitusi dimuat dalam beberapa peraturan yakni sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
Pemenuhan Restitusi terhadap korban tindak pidana diatur dalam pasal 7A yang berbunyi:
 - (1) Korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi berupa:
 - a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan
 - b. Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana dan/atau

- c. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologi.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan LPSK
- (3) Pengajuan permohonan Restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui LPSK
- (4) Dalam hal permohonan Restitusi diajukan sebelum putusan pengadilan yang telah memperoleh hukum yang tetap, LPSK dapat mengajukan restitusi kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutananya
- (5) Dalam hal permohonan restitusi diajukan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh hukum tetap, LPSK dapat mengajukan restitusi kepada pengadilan untuk mendapat penetapan
- (6) Dalam hal korban tindak pidana meninggal dunia, restitusi diberikan kepada keluarga korban yang merupakan ahli waris korban.¹

Selanjutnya dijelaskan dalam pasal 7B yang menyatakan bahwa:

“Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan pemberian kompensasi dan restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 7A diatur dengan Peraturan Pemerintah.”²

- 2. Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 Tahun 2022 tentang tata cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana. Dalam pasal 4 Perma ini, bentuk restitusi yang dapat diberikan terhadap korban dapat berupa:
 - a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan dan/atau penghasilan

¹ Pasal 7A Pemerintah Pusat, *Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.*

² Pasal 7B *ibid.*

- b. Ganti kerugian, baik materil maupun immateriil yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana
- c. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis dan/atau
- d. Kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat tindak pidana, termasuk biaya transportasi dasar, biaya pengacara atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum.³

Dalam mengajukan permohonan restitusi terdapat beberapa hal yang wajib dimuat yang diatur dalam pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 Tahun 2022 tentang tata cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana yakni:

- (1) Permohonan restitusi harus memuat:
 - a. Identitas pemohon
 - b. Identitas korban, dalam hal pemohon bukan korban sendiri
 - c. Uraian mengenai tindak pidana
 - d. Identitas terdakwa/ termohon
 - e. Uraian kerugian yang diderita dan
 - f. Besaran restitusi yang diminta
- (2) Permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan:
 - a. Fotokopi identitas pemohon dan/atau korban
 - b. Bukti kerugian materil yang diderita oleh pemohon dan/atau korban dibuat atau disahkan oleh pejabat berwenang atau berdasarkan alat bukti lain yang sah
 - c. Bukti biaya korban selama perawatan dan/atau pihak yang melakukan perawatan atau pengobatan atau berdasarkan alat bukti lain yang sah

³ Pasal 4 Mahkamah Agung, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana*.

- d. Uraian kerugian immateriil yang diderita oleh pemohon dan/atau korban
 - e. Fotokopi surat kematian, dalam hal korban meninggal dunia
 - f. Surat keterangan hubungan keluarga, ahli waris, atau wali jika permohonan diajukan oleh keluarga, ahli waris atau wali
 - g. Surat kuasa khusus, jika permohonan restitusi diajukan melalui kuasa dan
 - h. Salinan atau petikan putusan pengadilan, jika perkaranya telah diputus dan berkekuatan hukum tetap.
- (3) Dalam hal korban adalah anak, permohonan diajukan oleh orang tua, keluarga, wali, ahli waris atau kuasanya atau LPSK, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Permohonan restitusi sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia, ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya, dan diajukan kepada Ketua/Kepala Pengadilan, baik secara langsung atau melalui PLSK, penyidik atau Penuntut Umum.⁴

Dalam hal untuk pengajuan dan pemeriksaan permohonan restitusi sebelum putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap diatur dalam pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 Tahun 2022 tentang tata cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana yakni:

- (1) Permohonan Restitusi kepada Pengadilan selain diajukan melalui LPSK, penyidik atau penuntut umum dapat diajukan oleh korban
- (2) Dalam hal permohonan diajukan melalui penyidik atau LPSK, penyidik atau LPSK menyampaikan berkas permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada Penuntut Umum disertai

⁴ Pasal 5 ibid.

Keputusan LPSK mengenai besaran nilai Restitusi jika terdapat Keputusan dan pertimbangan LPSK mengenai besaran nilai Restitusi sebelum berkas perkara dilimpahkan ke Pengadilan atau paling lambat sebelum Penuntut Umum membacakan tuntutan pidana.

- (3) Dalam hal permohonan Restitusi diajukan sebelum berkas perkara dilimpahkan, Penuntut Umum wajib memuat permohonan tersebut ke dalam surat dakwaan dan memasukkan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ke dalam berkas perkara dan segera menyampaikan salinannya kepada terdakwa atau penasihat hukumnya.
- (4) Dalam hal Korban tidak mengajukan restitusi dan korban dihadirkan dalam persidangan sebagai saksi, Hakim memberitahukan hak Korban untuk memperoleh Restitusi yang dapat diajukan sebelum Penuntut Umum mengajukan tuntutan atau setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.
- (5) Permohonan dapat dicabut paling lambat sebelum hakim menjatuhkan putusan.
- (6) Penuntut Umum mengajukan alat bukti di persidangan untuk membuktikan permohonan Restitusi.
- (7) Hakim memberikan kesempatan pada Pemohon dan/atau LPSK untuk menyampaikan keterangan serta alat bukti tambahan berdasarkan permintaan Pemohon, LPSK, dan/atau Penuntut Umum.
- (8) Hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya untuk menyampaikan tanggapan atas permohonan Restitusi dan mengajukan alat bukti.
- (9) Dalam hal Restitusi akan dibayarkan oleh pihak ketiga, pihak ketiga wajib dihadirkan dalam sidang untuk dimintai persetujuannya.

- (10) Penuntut umum wajib mencantumkan permohonan restitusi dalam tuntutan pidana
- (11) Hakim memeriksa berkas permohonan restitusi dan memberikan penilaian hukum terhadap alat bukti yang diajukan di persidangan serta mempertimbangkan di dalam putusan
- (12) putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) wajib memuat:
 - a. pernyataan diterima atau tidaknya Permohonan Restitusi;
 - b. alasan untuk menerima atau menolak, baik sebagian atau untuk seluruh permohonan Restitusi; dan
 - c. besaran Restitusi yang harus dibayarkan terdakwa atau orang tua terdakwa dalam hal terdakwa adalah anak, dan/ atau pihak ketiga
- (13) Dalam perkara tindak pidana perdagangan orang dan terorisme, putusan memuat pula lamanya pidana penjara atau kurungan pengganti sesuai dengan ketentuan Undang-undang, yakni dalam hal harta kekayaan terdakwa dan/ atau Pihak Ketiga tidak mencukupi, yang dihitung secara proporsional berdasarkan jumlah restitusi yang telah dibayarkan oleh terdakwa dan/ atau Pihak Ketiga
- (14) Pidana penjara atau kurungan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (13) tidak dapat dijatuhkan kepada orang tua terdakwa, dalam hal terdakwa adalah anak
- (15) Dalam hal terdakwa lebih dari 1 (satu) orang, perincian besaran restitusi harus dibayarkan ditetapkan untuk masing-masing terdakwa sesuai dengan peran dan kesalahan yang mengakibatkan timbulnya kerugian
- (16) Dalam hal hakim memutus bebas atau lepas dari tuntutan hukum, pemohon restitusi dinyatakan tidak dapat diterima
- (17) Dalam hal terdakwa dinyatakan bersalah namun permohonan restitusi ditolak sebagian atau seluruhnya,

dengan atau tanpa permintaan pemohon, penuntut umum dapat mengajukan permohonan banding dan/atau kasasi.⁵

Korban yang tidak mengajukan permohonan sebelum putusan dapat mengajukan permohonan restitusi setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Tata cara pelaksanaan pengajuan permohonan restitusi diatur dalam pasal 12 Perma ini yakni

- (1) Permohonan restitusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) dapat diajukan oleh pemohon kepada pengadilan secara langsung atau melalui LPSK
 - (2) Permohonan diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak pemohon mengetahui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap
 - (3) Pengajuan permohonan tidak dikenakan biaya
 - (4) Dalam hal permohonan restitusi dilakukan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, terpidana menjadi pihak termohon
 - (5) Jaksa Agung/Jaksa/Oditur Militer menjadi pihak terkait dalam permohonan restitusi.⁶
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

Pemenuhan restitusi diatur dalam peraturan ini dalam bagian kedua tentang Pemberian Restitusi. Dalam pasal 19 menyatakan bahwa:

- (1) Korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi berupa: a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan; b. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

⁵ Pasal 8 ibid.

⁶ Pasal 12 ibid.

- (2) Permohonan untuk memperoleh Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Korban, Keluarga, atau kuasanya.⁷

Dalam pelaksanaannya oleh penuntut umum tercantum dalam pasal 30 ayat (2) yang menyatakan bahwa:

“Penuntut umum melaksanakan putusan pengadilan yang memuat pemberian Restitusi dengan menyampaikan salinan putusan pengadilan kepada LPSK paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak salinan putusan pengadilan diterima.”⁸

4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

Pemenuhan restitusi diatur dalam Bagian kedua Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban diantaranya dalam pasal 20 yang menyatakan bahwa:

- (1) Korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi
- (2) Permohonan untuk memperoleh restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Korban, Keluarga atau kuasanya dengan surat kuasa khusus.
- (3) Permohonan untuk memperoleh restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermaterai cukup kepada pengadilan melalui LPSK.⁹

⁷ Pasal 19 Pemerintah Pusat, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 24)*.

⁸ Pasal 30 ayat (2) *ibid*.

⁹ Pasal 20 Pemerintah Pusat, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban*.

Dalam hal pengajuan restitusi terhadap korban tindak pidana dapat dilakukan baik sebelum putusan pengadilan ataupun setelah putusan pengadilan setelah pelaku dinyatakan bersalah. Dalam proses pengajuan restitusi korban dalam melakukan permohonan kepada LPSK yang akan menentukan apakah tindak pidana tersebut dapat dilakukan pemenuhan restitusi atau tidak. Proses permohonan restitusi termuat beberapa hal yang diatur dalam pasal 22 ayat (1) diantaranya:

- a. Identitas pemohon
- b. Uraian tentang tindak pidana
- c. Identitas pelaku tindak pidana
- d. Uraian kerugian yang nyata nyata diderita
- e. Bentuk restitusi yang diminta.¹⁰

Terkait permohonan restitusi yang diajukan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap harus dilampiri dengan putusan pengadilan tersebut. Kemudian surat permohonan tersebut diperiksa oleh LPSK dan apabila terjadi kekuranglengkapan maka LPSK akan memberitahukan kepada korban atau keluarga korban dalam hal ini sebagai pemohon untuk melengkapi dalam jangka waktu 14 hari. Kemudian setelah permohonan dinyatakan lengkap LPSK kemudian melakukan pemeriksaan terhadap korban, keluarga, maupun pelaku tindak pidana. Pemeriksaan tersebut harus dihadiri oleh setiap pihak dan apabila pemohon tidak hadir maka permohonan ditarik kembali atau dibatalkan. Pemeriksaan oleh LPSK ini kemudian yang menentukan dapat atau tidaknya disetujui permohonan restitusi korban.

Dalam menentukan restitusi, LPSK memberikan pertimbangan disertai rekomendasi untuk mengabulkan pengajuan permohonan restitusi atau menolak pengajuan permohonan restitusi tersebut. Permohonan tersebut kemudian diberitahukan kepada penuntut umum disertai keputusan dan pertimbangannya oleh LPSK. Apabila

¹⁰ Pasal 22 ayat (1) *ibid.*

disetujui maka surat permohonan tersebut dicantumkan dalam surat penuntutan oleh penuntut umum. Untuk kemudian dipertimbangan oleh hakim untuk dikabulkan ataupun tidak dalam putusan pengadilan yang memperoleh hukum tetap.

Kemudian dalam hal permohonan restitusi dilakukan setelah putusan pengadilan maka LPSK melakukan pengajuan permohonan kemudian pengadilan memeriksa dan menetapkan permohonan restitusi dengan jangka waktu tiga puluh hari sejak permohonan diterima. Pengadilan kemudian mengeluarkan surat penetapan yang disampaikan kepada LPSK dengan jangka waktu tujuh hari sejak tanggal penetapan.

5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Restitusi dimuat dalam bagian Keempat Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yaitu dalam pasal 30 yang menyatakan bahwa:

- (1) Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual berhak mendapatkan Restitusi dan layanan Pemulihan
- (2) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan
 - b. Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana kekerasan seksual
 - c. Pengganti biaya perawatan medis dan/atau psikologis dan/atau
 - d. Ganti kerugian atas kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat tindak pidana kekerasan seksual.¹¹

¹¹ Pasal 30 Indonesia Pemerintah Pusat, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, 2022, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/207944/uu-no-12-tahun-2022>.

Kemudian dalam pasal 31 menyatakan bahwa:

- (1) Penyidik, penuntut umum dan hakim wajib memberitahukan hak atas restitusi kepada korban dan LPSK
- (2) Restitusi dapat dititipkan terlebih dahulu di kepaniteraan pengadilan negeri tempat perkara diperiksa
- (3) Penyidik dapat melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai jaminan Restitusi dengan izin pengadilan negeri setempat
- (4) Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan hak pihak ketiga yang beritikad baik.¹²

Pasal 32 menyatakan bahwa:

Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dikembalikan kepada pelaku dalam hal:

- a. Perkara tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana dan/atau
- b. Berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan.¹³

Pasal 33 menyatakan bahwa:

- (1) Restitusi diberikan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak salinan putusan atau penetapan pengadilan diterima
- (2) Jaksa menyampaikan salinan putusan pengadilan yang memuat pemberian restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada terpidana, korban, dan LPSK dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak salinan putusan pengadilan diterima
- (3) Dalam hal pelaksanaan pemberian restitusi kepada pihak korban tidak dipenuhi sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korban atau ahli

¹² Pasal 31 *ibid.*

¹³ Pasal 32 *ibid.*

warisnya memberitahukan hal tersebut kepada pengadilan

- (4) Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memberikan surat peringatan secara tertulis kepada pemberi restitusi untuk segera memenuhi kewajiban memberikan restitusi kepada korban atau ahli warisnya
- (5) Hakim dalam putusan memerintahkan jaksa untuk melelang sita jaminan Restitusi sepanjang tidak dilakukan pembayaran Restitusi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (6) Dalam hal Restitusi yang ditiptkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dan harta kekayaan terpidana yang dilelang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melebihi jumlah Restitusi yang diputuskan atau ditetapkan pengadilan, jaksa mengembalikan kelebihanannya kepada terpidana.
- (7) Jika harta kekayaan terpidana yang disita sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak mencukupi biaya Restitusi, terpidana dikenai pidana penjara pengganti tidak melebihi ancaman pidana pokoknya.
- (8) Dalam hal terpidana sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan Korporasi, dilakukan penutupan sebagian tempat usaha dan/ atau kegiatan usaha Korporasi paling lama 1 (satu) tahun.
- (9) Pelaksanaan pidana pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) dilakukan dengan memperhitungkan Restitusi yang telah dibayar secara proporsional.¹⁴

Pasal 34 menyatakan bahwa:

Jaksa membuat berita acara pelaksanaan restitusi dan disampaikan kepada:

- a. Korban dan keluarga korban
- b. Penyidik dan

¹⁴ Pasal 33 ibid.

c. Pengadilan.¹⁵

Pasal 35 menyatakan bahwa:

- (1) Dalam hal harta kekayaan terpidana yang disita tidak mencukupi biaya Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (7), negara memberikan kompensasi sejumlah Restitusi yang kurang bayar kepada Korban sesuai dengan putusan pengadilan.
 - (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan melalui Dana Bantuan Korban
 - (3) Dana Bantuan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperoleh dari filantropi, masyarakat, individu, tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat serta anggaran negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Ketentuan mengenai sumber, peruntukan dan pemanfaatan Dana Bantuan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.¹⁶
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana.
- Dalam Undang-undang ini memuat restitusi terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana. Setiap anak yang menjadi korban tindak pidana berhak mendapatkan restitusi terhadap kerugian yang terjadi pada dirinya demi memulihkan setiap hak-haknya. Dalam pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa anak yang menjadi korban tindak pidana yang dimaksud yaitu:
- a. Anak yang berhadapan dengan hukum
 - b. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual
 - c. Anak yang menjadi korban pornografi

¹⁵ Pasal 34 *ibid.*

¹⁶ Pasal 35 *ibid.*

- d. Anak korban penculikan, penjualan dan/atau perdagangan
- e. Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis dan
- f. Anak korban kejahatan seksual.¹⁷

Anak yang menjadi korban tindak pidana berhak mendapatkan restitusi yang diatur dalam pasal 3 berupa:

- a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan
- b. Ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana dan/atau
- c. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.¹⁸

Peraturan ini juga memuat tata cara pengajuan restitusi terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana bahwa pengajuan permohonan restitusi dapat dilakukan oleh pihak korban seperti orang tua atau wali, ahli waris anak maupun orang yang diberikan kuasa untuk melakukan pengajuan restitusi. Pengajuan restitusi dapat diajukan secara tertulis menggunakan Bahasa Indonesia disertai materai. Pengajuan restitusi yang dilakukan sebelum putusan pengadilan dapat diajukan pada tahapan penyidikan oleh penyidik maupun penuntutan oleh penuntut umum. Selain itu pengajuan restitusi dapat dilakukan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Untuk pengajuan restitusi yang dilakukan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dapat dilakukan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Untuk korban yang melebihi satu orang maka pengajuan dapat digabungkan dalam satu permohonan restitusi.

Restitusi dapat dilakukan di tahap penyidikan oleh penyidik. Dalam hal ini penyidik wajib untuk

¹⁷ Pasal 2 ayat (2) Indonesia Pemerintah Pusat, *Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana*, 2017, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/51733/pp-no-43-tahun-2017>.

¹⁸ Pasal 33 *ibid*.

memberitahukan kepada korban maupun walinya yang diberikan wewenang untuk mengajukan restitusi dan menjelaskan proses dalam pengajuannya. Untuk menentukan besaran restitusi yang dapat diterima oleh anak yang menjadi korban diatur dalam pasal 12 yang menyatakan bahwa:

- (1) Penyidik dapat meminta penilaian besaran permohonan Restitusi yang diajukan oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 kepada LPSK.
- (2) Penyampaian penilaian besaran permohonan Restitusi yang diajukan penyidik kepada LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah permohonan Restitusi yang diajukan oleh pemohon dinyatakan lengkap.
- (3) LPSK menyampaikan hasil penilaian besaran permohonan Restitusi berdasarkan dokumen yang disampaikan penyidik paling lama 7 (tujuh) hari setelah permohonan penilaian Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima.¹⁹

Sama halnya dalam tahap penyidikan, dalam tahap perkara masuk diserahkan ke penuntut umum. Penuntut umum wajib memberitahukan kepada korban, orang tua maupun wali yang diberikan kuasa untuk melakukan pengajuan restitusi dan menjelaskan proses pengajuan restitusi bagi korban. Besaran restitusi terhadap korban diatur dalam pasal 17 yang menyatakan bahwa:

- (1) Penuntut umum dapat meminta penilaian besaran permohonan Restitusi yang diajukan oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 kepada LPSK.
- (2) Penyampaian penilaian besaran permohonan Restitusi yang diajukan penuntut umum kepada LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah permohonan Restitusi yang diajukan oleh pemohon dinyatakan lengkap.

¹⁹ Pasal 12 *ibid.*

- (3) LPSK menyampaikan hasil penilaian besaran permohonan Restitusi berdasarkan dokumen yang disampaikan penuntut umum paling lama 7 (tujuh) hari setelah permohonan penilaian restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima.²⁰
7. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-undang ini mengatur perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada anak yang menjadi korban tindak pidana. Seperti yang dinyatakan dalam pasal 15 bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik
- b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata
- c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial
- d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan
- e. Pelibatan dalam peperangan dan
- f. Kejahatan seksual.²¹

Undang-undang ini memuat restitusi yang dapat diberikan kepada anak yang menjadi korban tindak kejahatan serta kepada anak penyandang disabilitas yang menjadi korban tindak pidana. Hal ini dijelaskan lebih lanjut dalam pasal 71D bahwa setiap anak yang menjadi korban tindak pidana berhak untuk mengajukan ke pengadilan berupa permohonan pemenuhan restitusi yang menjadi tanggung jawab dari pelaku terhadap kerugian dari korban.

²⁰ Pasal 17 ibid.

²¹ Pasal 15 Indonesia Pemerintah Pusat, *Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU Perlindungan Anak*, 2014, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>.

B. Data Pelaksanaan Pemenuhan Hak Restitusi di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang

Sepanjang Tahun 2023, Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang menerima total 306 perkara yang terdiri dari kasus penganiayaan, pembunuhan, kekerasan seksual hingga tindak pidana yang dilakukan oleh anak.²² Dari banyaknya perkara yang ditangani hanya terdapat 3 perkara yang termuat restitusi di dalam penuntutan hingga kemudian berhasil diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang. Perkara tersebut terdiri dari 1 perkara yang masuk dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan 2 perkara yang masuk dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Data perkara tersebut sebagai berikut:

Nomor Putusan	Nomor Tuntutan	Delik	Tuntutan	Putusan
Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Unr	Pdm-825.m.3.42/eku:5/2023	Pasal 81 ayat (3) UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23	-Pidana Penjara 16 tahun -Denda Rp 1.000.000.000 -Restitusi Rp 19.136.000 0 Apabila tidak dibayar maka diganti	-Pidana Penjara 12 tahun -Denda Rp 1.000.000.000 -Restitusi Rp 15.000.000 0,- Apabila tidak dibayar maka

²² Wawancara dengan Hardia Widiastri, Jaksa Fungsional Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang pada 14 Oktober 2024 di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang.

		Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak	dengan pidana kurungan 6 bulan	diganti dengan pidana kurungan 1 bulan
Nomor 139/Pid.Sus / 2023/PN Unr	Pdm- 38/m.3.42/e ku:/7/2023	Pasal 6 huruf c Jo. Pasal 15 ayat (1) huruf h Undang- undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP	-Pidana Penjara 12 tahun -Denda Rp.100.00 0.000,00 -Restitusi Rp.53.345 .500,- Apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan 6 bulan	-Pidana Penjara 9 tahun -Denda Rp.50.000 .000,00 -Restitusi Rp.53.345 .500,- Apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan 2 bulan
Nomor 153/Pid.Sus / 2023/PN Unr	Pdm- 50/m.3.42/e ku:/8/2023	Pasal 81 ayat (1) UU no 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76 D UU No. 35	-Pidana penjara 10 tahun -Denda Rp.60.000 .000,00 -Restitusi Rp.10.200 .000,- Apabila tidak dibayar maka	-Pidana penjara 8 tahun -Denda Rp.60.000 .000,00 -Restitusi Rp.10.200 .000,- Apabila tidak dibayar maka

		Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak	diganti dengan pidana kurungan 6 bulan.	diganti dengan pidana kurungan 1 bulan.
--	--	--	---	---

Table 3.1 : Tuntutan di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang dan Putusan Pengadilan Negeri Ungaran di Tahun 2023 yang memuat restitusi.

Minimnya upaya pemenuhan restitusi terhadap setiap korban tindak pidana tidak sesuai dengan tujuan dari hukum pidana itu sendiri yakni menciptakan keadilan terutama untuk pemulihan korban yang mengalami kerugian. Korban tindak pidana pada dasarnya memiliki suatu hak untuk mendapatkan pemenuhan restitusi sebagai akibat dari tindak pidana yang merugikan dirinya karena setiap tindak pidana yang dilakukan berdampak langsung pada kehidupan. Dalam konteks tuntutan dalam suatu putusan seharusnya termuat pertimbangan pertimbangan demi terpenuhinya hak asasi manusia dan memastikan bahwa hak-hak korban tidak terabaikan. Namun berdasarkan data terkait, implementasi pemenuhan hak restitusi di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang masih belum terlaksana dengan baik.

C. Hasil Wawancara dengan Jaksa di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang dan Wawancara dengan Korban Tindak Pidana

1. Hasil Wawancara dengan Jaksa di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang.

Nama Narasumber	Jabatan	Tanggal	Tempat Wawancara
Eka Yana Pratiwi, S.H.	Jaksa Fungsional Pidana Umum	14 Oktober 2024	Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang
Hardia Widiyasri, S.H., M.Kn	Jaksa Fungsional Pidana Umum	14 Oktober 2024	Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang
Aninditya Eka Bintari, S.H., M.H.	Kepala Subseksi penuntutan pidana umum	17 Oktober 2024	Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang

Table 3.3 : Daftar Narasumber di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang

Pelaksanaan pemenuhan hak Restitusi ada pada setiap tahapan perkara.²³ Proses dan mekanisme penyelesaian perkara pidana menurut KUHAP meliputi 4 (empat) tahapan, yaitu penyelidikan, penyidikan, penuntutan serta pemeriksaan di sidang pengadilan.²⁴ Pemenuhan restitusi dapat dilakukan mulai tahap penyidikan hingga di sidang

²³ Wawancara dengan Hardia Widiyasri, Jaksa Fungsional Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang pada tanggal 14 Oktober 2024 di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang

²⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

pengadilan.²⁵ Wajib digaris bawahi bahwa setiap tahapan korban wajib diberitahukan terkait pemenuhan hak restitusi.²⁶ Hal ini penting untuk memastikan bahwa korban diakui sejak awal proses hukum sehingga jaksa penuntut umum dapat mempertimbangkan pemenuhan restitusi dalam tuntutan yang diajukan ke pengadilan. Pada tahap penyidikan penuntut umum berkoordinasi dengan POLRI.²⁷ Dalam penerimaan berkas perkara dari penyidikan kepada kejaksaan harus sudah disertai dengan surat permohonan restitusi jika korban ingin mendapatkan pemenuhan restitusi. Apabila dalam hasil penyidikan yang diberikan oleh penyidik kepada penuntut umum belum memuat adanya permohonan maka penuntut umum akan melakukan pra penuntutan dengan mengembalikan kepada penyidik untuk dapat melengkapi hasil penyidik dengan permohonan restitusi. Permohonan restitusi juga dapat langsung ditanyakan oleh penuntut umum kepada korban tindak pidana. Kejaksaan dalam ini memfasilitasi korban dengan memberitahukan hak-haknya dan melakukan prapenuntutan kepada penyidik untuk dapat dipertimbangkan kembali pelaksanaan pengajuan permohonan restitusi oleh korban.²⁸

Pengajuan permohonan restitusi bergantung pada keinginan korban itu sendiri. Dalam permohonan restitusi ini penuntut umum selain berkoordinasi dengan POLRI, penuntut umum dapat berkoordinasi dengan LPSK mengenai besaran pemenuhan restitusi yang akan

²⁵ Wawancara dengan Eka Yana Pratiwi, Jaksa Fungsional Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang pada tanggal 14 Oktober 2024 di Kejaksaan negeri Kabupaten Semarang

²⁶ Ibid.

²⁷ Wawancara dengan Hardia Widiastri, Jaksa Fungsional Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang pada tanggal 14 Oktober 2024 di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang

²⁸ Wawancara dengan Eka Yana Pratiwi, Jaksa Fungsional Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang pada tanggal 14 Oktober 2024 di Kejaksaan negeri Kabupaten Semarang

diberikan. Hal ini sesuai dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang tata cara penyelesaian permohonan dan pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban tindak pidana dalam pasal 7 ayat (2) yang menyatakan bahwa:

“Dalam hal permohonan diajukan melalui penyidik atau LPSK, penyidik atau LPSK menyampaikan berkas permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada Penuntut Umum disertai Keputusan LPSK mengenai besaran nilai Restitusi jika terdapat Keputusan dan pertimbangan LPSK mengenai besaran nilai Restitusi sebelum berkas perkara dilimpahkan ke Pengadilan atau paling lambat sebelum Penuntut Umum membacakan tuntutan pidana.”²⁹

Besaran jumlah restitusi akan ditentukan oleh LPSK dengan mempertimbangkan kerugian-kerugian yang dialami korban. Biaya yang dikeluarkan demi pemulihan korban menjadi pertimbangan besaran restitusi yang wajib diterima oleh korban.

Dalam tahap sidang pengadilan, penuntut umum tidak dapat berkoordinasi dengan hakim di luar persidangan maupun di dalam persidangan.³⁰ Hal ini sesuai dengan Kode Etik dan bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia 047/KMA/ SKB/IV/2009 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Dalam persidangan penuntut umum akan memfasilitasi dengan mengajukan bukti untuk memperkuat pemenuhan hak restitusi terhadap korban yang akan dibantu oleh LPSK dengan memberikan beberapa pertimbangan tentang pemenuhan restitusi yang wajib dilaksanakan bagi korban

²⁹ Pasal 7 ayat (2) Mahkamah Agung, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana*.

³⁰ Wawancara dengan Hardia Widiastri, Jaksa Fungsional Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang pada tanggal 14 Oktober 2024 di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang

seperti nominal dan pembiayaan yang lain yang mana menjadi pertimbangan hakim dalam memutus berhak atau tidaknya dilaksanakan pemenuhan hak restitusi. Kemudian apabila putusan telah memuat restitusi maka penuntut umum wajib melaksanakan pemenuhan restitusi tersebut kepada pelaku untuk dapat melakukan pemenuhan restitusi kepada korban tindak pidana. Penuntut umum akan menanyakan bisa atau tidaknya membayar biaya restitusi ini karena kebanyakan dalam kasus yang termuat restitusi dalam tuntutan dan kemudian berhasil diputus oleh hakim, pelaku berada pada ketidakmampuan seperti hanya bekerja sebagai sopir angkot dan berpenghasilan kecil sehingga tidak mampu untuk membayar biaya restitusi terhadap korban.³¹

Pemenuhan restitusi di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang sampai saat ini mengalami pembatasan pelaksanaan pemenuhan restitusi. Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang hanya mencantumkan terhadap tindak pidana kekerasan seksual dan dapat dilakukan untuk korban penganiayaan maupun pembunuhan meskipun dalam hal pemenuhan restitusi terhadap korban tindak pidana penganiayaan belum diatur secara tegas dalam Undang-undang.³² Hal tersebut berdasarkan pada keputusan LPSK berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sehingga sejauh ini hanya untuk kasus kekerasan seksual hingga penganiayaan. Tidak semua jenis tindak pidana mendapatkan restitusi dalam suatu tuntutan juga didasarkan pada pembatasan pemenuhan restitusi juga termuat dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian

³¹ Wawancara dengan Eka Yana Pratiwi, Jaksa Fungsional Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang pada tanggal 14 Oktober 2024 di Kejaksaan negeri Kabupaten Semarang

³² Wawancara dengan Hardia Widiastri, Jaksa Fungsional Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang, pada tanggal 14 Oktober di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang

Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana yang menyatakan bahwa: “Tindak pidana pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang berat, terorisme, perdagangan orang, diskriminasi ras dan etnis, tindak pidana terkait anak, serta tindak pidana lain yang ditetapkan dengan keputusan LPSK sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.”³³

Selain itu menurut keterangan dari Jaksa Aninditya Eka bintari selaku penuntut umum yang menangani perkara tersebut, tidak adanya pemenuhan restitusi dalam tuntutan menjadi keinginan dari pihak keluarga korban.³⁴ Hal ini sangat disayangkan oleh penulis karena setiap korban tindak pidana membutuhkan restitusi terhadap kerugian yang dialami dan dengan adanya batasan tersebut maka dapat mengurangi keadilan terhadap korban tindak pidana lainnya.

Dalam pemenuhan restitusi terdapat beberapa pertimbangan oleh penuntut umum untuk dapat melakukan restitusi terhadap korban. Seperti Kerugian yang dialami korban seperti ketika korban mengalami luka fisik maupun psikis yang dapat memengaruhi masa depannya hal ini menjadi pertimbangan bahwa korban wajib untuk melakukan permohonan pengajuan restitusi.³⁵ Selain itu biaya pemulihan yang begitu besar dapat menjadi pertimbangan untuk dapat dipenuhinya restitusi terhadap korban. Namun dalam pelaksanaannya pemenuhan restitusi masih mengalami hambatan.

³³ Pasal 2 Mahkamah Agung, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana*.

³⁴ Wawancara dengan Aninditya Eka Bintari, Kepala Subseksi Penuntutan Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang, pada tanggal 17 Oktober 2024 di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang.

³⁵ Wawancara dengan Hardia Widiastri, Jaksa Fungsional Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang pada tanggal 14 Oktober 2024 di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang.

Apabila mengatakan terkait masalah atau problematika terkait pemenuhan restitusi itu dapat terjadi karena beberapa faktor.³⁶ Korban yang tidak ingin mengajukan permohonan restitusi menjadi problematika bagi kami penegak hukum namun kembali lagi restitusi berdasarkan atas keinginan korban. Ketidakinginan dari korban untuk mengajukan permohonan restitusi dengan alasan prosedur yang cukup lama menjadi hambatan penuntut umum tidak dapat melaksanakan pemenuhan hak restitusi terhadap korban tindak pidana.³⁷ Korban menolak untuk dapat melakukan pengajuan permohonan restitusi yang telah dijelaskan oleh penuntut umum membuat penuntut umum tidak dapat mencantumkan pemenuhan restitusi dalam tuntutananya sehingga tidak bisa menjadi bahan pertimbangan hakim untuk dapat memutuskan pemenuhan restitusi terhadap korban.

Hambatan dapat juga terjadi pada saat melakukan pelaksanaan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Tidak ada pemenuhan restitusi yang berhasil dilaksanakan walaupun telah memiliki kekuatan hukum tetap karena pelaku yang tidak mampu untuk melaksanakan pemenuhan restitusi karena harta yang tidak mencukupi pembiayaan restitusi.³⁸ Apabila pelaku tidak menyetujui atau keberatan karena ketidakmampuan yang dimilikinya maka penuntut umum dapat memberikan surat alasan ketidakmampuan pemenuhan hak restitusi.³⁹

Ketidakmampuan pelaku untuk dapat memenuhi restitusi bahkan setelah putusan pengadilan menyebabkan ketidakpastian hukum bagi korban, Korban yang telah

³⁶ Ibid.

³⁷ Wawancara dengan Aninditya Eka Bintari, Kepala Subseksi Penuntutan Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang, pada tanggal 17 Oktober 2024 di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang

³⁸ Ibid.

³⁹ Wawancara dengan Hardia Widiastri, Jaksa Fungsional Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang pada tanggal 14 Oktober 2024 di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang.

melakukan setiap proses dalam pengajuan permohonan restitusi akan mengalami kekecewaan ketika putusan pemenuhan restitusi belum dapat dilaksanakan. Hal ini kemudian timbulnya kekosongan hukum. Maka penuntut umum akan melaksanakan pidana pengganti yang sebelumnya telah tercantum dalam tuntutan hingga dalam putusan apabila pemenuhan restitusi tidak dapat terpenuhi.⁴⁰

Dalam proses pemenuhan restitusi Kejaksaan negeri kabupaten semarang masih belum terdapat aturan khusus, inovasi ataupun kebijakan khusus untuk dapat mempermudah proses pemenuhan restitusi terhadap korban dan hanya berpedoman pada peraturan yang mengatur terkait tata cara pemenuhan restitusi.⁴¹ Tidak adanya kebijakan yang lebih spesifik dapat menghambat efektivitas pemenuhan hak korban. Oleh karena itu penting bagi Kejaksaan untuk mengembangkan kebijakan yang lebih komprehensif dan responsif sehingga proses pemenuhan restitusi dapat dilakukan dengan lebih efisien dan memberikan keadilan yang lebih baik bagi korban. Dengan pelaksanaan pemenuhan restitusi yang dapat dilaksanakan maka akan membawa dampak strategis baik terhadap korban maupun penegak hukum. Pemenuhan restitusi akan membantu pemulihan terhadap korban terkait kerugian yang dialami oleh korban.⁴²

Selain itu jika restitusi berhasil dipenuhi juga menjadi pelajaran untuk tidak melakukan suatu tindak pidana yang dapat merugikan orang lain karena dapat dikenakan biaya restitusi untuk mengganti kerugian korban. Namun apabila korban tidak berhasil mendapatkan restitusi padahal restitusi sudah tercantum dalam tuntutan dan berhasil

⁴⁰ Ibid.

⁴¹ Wawancara dengan Eka Yana Pratiwi, Jaksa Fungsional Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang pada tanggal 14 Oktober 2024 di Kejaksaan negeri Kabupaten Semarang.

⁴² Ibid.

diputus oleh hakim maka korban tidak dapat mendapatkan hak-haknya.⁴³ Hal ini akan menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat kepada penegak hukum sebagai pelaksana suatu peraturan perundang-undangan.

Menurut Jaksa di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang menyampaikan bahwa proses restitusi telah efektif. Hal ini dilihat dari diwajibkannya pada setiap tahapan diberitahukan terhadap korban terkait pemenuhan restitusi hingga pada tahap persidangan, namun dari kebanyakan korban menolak untuk mengajukan.⁴⁴ Jika dilihat dari banyaknya tuntutan yang termuat restitusi didalamnya maka menurut penulis, restitusi belum dapat berjalan efektif yang dapat disebabkan karena tidak adanya jaminan yang diberikan penegak hukum supaya korban dapat mengajukan restitusi. Kemudian apabila dilihat dari pelaksanaan putusan terkait restitusi masih belum bisa dikatakan efektif karena tidak adanya pelaku yang dapat membayar biaya pemenuhan restitusi tersebut.⁴⁵ Kondisi ini menunjukkan perlunya evaluasi lebih lanjut terhadap sistem restitusi pada penegak hukum terutama pada kejaksaan sebagai pelaksana putusan pengadilan. Diperlukan strategi yang lebih baik untuk memastikan bahwa pelaku dapat memenuhi kewajiban mereka, baik melalui penegakan hukum yang lebih ketat maupun dengan adanya alternatif lain seperti pidana pengganti yang dapat memberatkan pelaku.

Apabila dilihat berdasarkan keadilan terhadap korban tindak pidana, bagi penegak hukum dapat dikatakan bahwa keadilan bersifat relatif dimana keadilan berbeda setiap

⁴³ Ibid.

⁴⁴ Wawancara dengan Aninditya Eka Bintari, Kepala Subseksi Penuntutan Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang, pada tanggal 17 Oktober 2024 di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang.

⁴⁵ Ibid.

satu sama lain dan tidak bisa disama ratakan.⁴⁶ Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ketempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.⁴⁷ Terhadap pelaku mengatakan jika hukuman yang dijatuhkan belum adil karena terlalu berat namun menurut korban sudah adil. Begitu pula sebaliknya ketika hukuman yang dijatuhkan ringan dan menurut pelaku adil namun belum tentu menurut korban yang telah mengalami kerugian dapat dikatakan adil. Seperti halnya juga terkait pemenuhan restitusi ang berhasil diputus oleh hakim. Pelaku merasa tidak adil atau keberatan dengan pemenuhan restitusi yang terlalu besar namun bagi korban sudah adil. Namun kami sebagai penegak hukum berusaha untuk bisa menjunjung keadilan semua pihak. Kami berharap dengan tuntutan hingga putusan terhadap pelaku dan juga korban dapat bernilai keadilan.⁴⁸

2. Hasil Wawancara dengan Korban Tindak Pidana

Nama Narasumber	Sebagai	Tanggal	Tempat Wawancara
Sri Rahayu	Ibu dari Korban	24 Oktober 2024	Rumah Korban

Table 3.4 : Daftar Narasumber dari pihak korban tindak pidana.

⁴⁶ Wawancara dengan Eka Yana Pratiwi, Jaksa Fungsional Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang pada tanggal 14 Oktober 2024 di Kejaksaan negeri Kabupaten Semarang.

⁴⁷ Agus Santoso, *Hukum, Moral dan Keadilan: Sebuah Kajian Filsafat Hukum* (Jakarta: Kencana, 2014), 85.

⁴⁸ Wawancara dengan Hardia Widiastri, Jaksa Fungsional Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang pada tanggal 14 Oktober 2024 di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang.

Pemenuhan restitusi dapat dilakukan pada setiap tahap penyelesaian perkara dengan pemberitahuan kepada korban. Sri Rahayu selaku Ibu dari korban menyampaikan bahwa sejak awal di tahap penyidikan hingga kemudian sampai tahap sidang pengadilan telah diberitahukan tentang hak-hak korban kekerasan seksual seperti adanya pemenuhan hak restitusi yang dapat dilakukan.⁴⁹ Pemberitahuan terkait pemenuhan restitusi mulai dilakukan pada tahap penyidikan oleh penyidik yaitu Polisi Republik Indonesia sedangkan dalam tahap penuntutan diberitahukan oleh Penuntut Umum.

Selain itu pemberitahuan restitusi dapat diberitahukan oleh penasehat hukum korban sebagai pihak yang membantu korban dalam proses penanganan perkara pidana. Sebagai pihak korban yang mengalami kerugian baik berdampak pada fisik maupun psikis, pemenuhan restitusi menjadi salah satu upaya yang penting untuk dapat memulihkan korban dengan membantu pembiayaan pemulihan bagi korban. Dengan adanya restitusi ini dapat membayar kerugian seperti biaya-biaya yang kami keluarkan untuk anak seperti medis hingga psikologi untuk mengatasi traumanya.⁵⁰ Korban merupakan seorang anak yang mengalami tindak pidana berkaitan dengan seksual yang akan menyebabkan trauma hingga kerugian di masa depannya sehingga pemenuhan restitusi menjadi hal yang utama bagi korban.

Adanya ketidakberhasilan bahkan setelah putusan pengadilan terkait pemenuhan restitusi setelah melewati proses pengajuan yang panjang, lama dan rumit selain itu membawa pada ketidakpastian bahwa akan terpenuhi hak restitusi terhadap korban.⁵¹ Hal ini tidak sesuai dengan dasar dalam memberikan perlindungan kepada korban:

⁴⁹ Wawancara dengan Sri Rahayu, Ibu dari anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual, pada tanggal 24 Oktober 2024 di rumah korban.

⁵⁰ Ibid.

⁵¹ Ibid.

- a. Perlindungan yang sama di depan hukum
- b. Asas cepat, sederhana dan biaya ringan
- c. Peradilan yang bebas
- d. Peradilan terbuka untuk umum
- e. Ganti kerugian
- f. Keadilan dan kepastian hukum.⁵²

Korban seringkali menghadapi tantangan seperti kesulitan dalam memahami prosedur, kebutuhan untuk mengumpulkan dokumen yang diperlukan, dan kurangnya informasi yang jelas mengenai langkah-langkah yang harus diambil. Situasi ini dapat membuat korban merasa putus asa dan menolak melanjutkan proses pengajuan restitusi. Proses pemenuhan restitusi yang terlalu panjang dapat berpengaruh terhadap korban. Dengan tidak adanya pemenuhan restitusi membuat korban menanggung setiap pembiayaan medis hingga psikologi akibat trauma yang terhadap perbuatan pelaku sehingga membutuhkan biaya yang besar untuk memulihkan keadaannya.⁵³ Pemenuhan restitusi menjadi harapan yang besar bagi korban dengan proses yang cepat sehingga setiap kerugian dapat diatasi dengan adanya pemenuhan hak restitusi tersebut.⁵⁴ Seperti halnya menurut Jeremy Bentham ganti kerugian merupakan sesuatu yang diberikan kepada pihak yang menderita kerugian sepadan dengan memperhitungkan kerusakan yang diderita.⁵⁵ Ganti kerugian merupakan hal yang utama bagi korban dan apabila tidak dapat terpenuhi maka akan berdampak ketidakadilan terhadap korban.

Bagi korban keadilan akan ada ketika korban mendapatkan hak-haknya sebagai korban tindak pidana. Keadilan menurut korban dapat dicapai setelah pelaku dapat hukuman yang sesuai dengan perbuatan yang

⁵² Briliyan Erna Wati, *Viktimologi* (Semarang: CV Lawwana, 2022) 33.

⁵³ Wawancara dengan Sri Rahayu, Ibu dari anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual, pada tanggal 24 Oktober 2024 di rumah korban.

⁵⁴ Ibid.

⁵⁵ Jeremy Bentham, *Teori Perundang-Undangan: Prinsip-Prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana* (Bandung: Nuansa, 2006), 316.

dilakukan.⁵⁶ Ketika hak-hak yang ada pada korban diakui dan dipenuhi maka korban dapat merasakan bahwa sistem peradilan berfungsi untuk melindungi dan memberikan keadilan bagi mereka. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak terutama penegak hukum untuk dapat memastikan setiap korban mendapatkan akses yang adil dan efektif terhadap hak-hak mereka. Dengan demikian keadilan tidak hanya konsep tetapi juga pengalaman yang nyata bagi korban.

Pemenuhan permohonan restitusi telah dilaksanakan dengan baik dalam setiap tahapan dengan adanya pemberitahuan terhadap pihak korban namun dalam pelaksanaannya masih belum dapat efektif dengan tidak berhasil dilaksanakan oleh Kejaksaan kepada pelaku tindak pidana. Dalam setiap tahapan sudah diberitahukan tata cara pemenuhan restitusi mulai dari penyidikan oleh Kepolisian, kejaksaan oleh penuntut umum hingga sidang di pengadilan oleh hakim namun berujung pada ketidakberhasilan akibat ketidakmampuan dari pelaku sehingga pelaku hanya dibebankan hukuman kurungan pengganti yang ringan dan tidak mencapai keadilan terhadap korban.⁵⁷ Dengan tidak terpenuhinya restitusi kepada korban maka menyebabkan ketidak efektifitasan dari hukum terkait restitusi yang membawa pada ketidak pastian hukum bahwa korban yang telah mengajukan belum tentu mendapatkan restitusi dari pelaku. Hal ini berujung pada ketidakadilan atas setiap kerugian yang korban alami.

⁵⁶ Wawancara dengan Sri Rahayu, Ibu dari anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual, pada tanggal 24 Oktober 2024 di rumah korban.

⁵⁷ Ibid.

BAB IV

ANALISIS PERATURAN DAN IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK RESTITUSI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA DI KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN SEMARANG

A. Peraturan dan Implementasi Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang

Menurut Poerwa Darminta, korban adalah pemberian untuk menyatakan kebaktian orang yang menderita kecelakaan karena perbuatan sendiri atau orang lain, orang yang mati karena menderita kecelakaan karena tertimpa bencana alam seperti banjir, gempa bumi dan lain sebagainya.¹ Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yaitu pada pasal 1 angka 2 “korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”. Korban memiliki peran penting baik secara nasional maupun Internasional, hal ini ditunjukkan dengan adanya peraturan-peraturan yang mengatur perlindungan dan hak-hak mereka dalam berbagai konteks, mulai dari konflik bersenjata hingga bencana alam. Dalam dunia Internasional pengertian korban tercantum dalam Deklarasi PBB yakni *The Declaration of Basic Principles of Justice fot victims of crime and Abuse Power* tahun 1985 menyatakan bahwa:

“Victims means person who, individually or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substansial impairment of theor

¹ Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 33.

fundamental right, through acts or omissions that are in violation of criminal laws operative within members state, including those laws proscribing criminal abuse power."²

Korban merupakan seseorang yang mengalami kerugian akibat terjadinya suatu tindak pidana. Selain pelaku, korban juga berperan penting dalam suatu sistem peradilan pidana. Korban memiliki kedudukan dalam sistem peradilan pidana yaitu:

1. Korban sebagai korban. Dalam hal ini korban merupakan seseorang yang mengalami kerugian atas suatu tindak pidana yang terjadi. Korban memiliki posisi tidak bersalah. Korban sebagai korban seringkali mengalami beberapa permasalahan dengan tidak mengetahui hak-haknya sebagai korban. Sehingga penting sekali peran penegak hukum dalam memberitahukan hak-hak yang wajib dipenuhi terhadap korban.
2. Korban sebagai saksi. Korban dapat menjadi saksi dalam suatu sistem peradilan pidana. Saksi berperan penting dalam suatu sistem peradilan karena dengan adanya saksi maka dapat menjadi alat bukti suatu tindak pidana yang terjadi. Saksi dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu saksi yang memberatkan maupun meringankan suatu hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa.
3. Korban sebagai tersangka ataupun terdakwa. Kondisi ini dapat terjadi karena alasan sebagai berikut:
 - a. Korban dan pelaku adalah tunggal atau dwi tunggal. Dalam hal ini sulit untuk menentukan siapa korban dan pelaku
 - b. Pelaku melakukan peran seakan-akan sebagai korban
 - c. Korban dalam suatu perkara karena hasil dari suatu rekayasa yang seakan-akan korban adalah pelaku tindak pidana
 - d. Korban yang timbul karena salah tangkap maupun tindakan lainnya yang tidak berdasar pada hukum.³

² Briliyan Erna Wati, *Viktimologi* (Semarang: CV Lawwana, 2022) 14.

³ Briliyan Erna Wati, *op.cit*, 19.

Dalam sistem peradilan pidana yang ada seringkali hanya fokus kepada pelaku dan hukuman yang akan diterima oleh pelaku sedangkan hak-hak yang ada pada korban tidak diperhatikan. Padahal korban menjadi hal utama karena korban adalah seseorang yang mengalami kerugian, baik secara fisik, emosional maupun material sebagai dampak dari tindak pidana yang terjadi. Memahami kondisi korban, penting untuk memberikan dukungan yang diperlukan dan memastikan bahwa hak-hak mereka dapat terpenuhi. Selain itu, perhatian terhadap korban juga mencerminkan kemanusiaan dan keadilan. Hak pada korban wajib dipenuhi demi mewujudkan keadilan dalam Hak Asasi Manusia, karena setiap individu berhak mendapatkan perlindungan dan pemulihan setelah mengalami pelanggaran. Hal ini seperti yang tercantum dalam Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia dalam pasal 7 yang berbunyi:

“Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak mendapatkan perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan Deklarasi ini dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi semacam ini.”⁴

Sebagai seseorang yang mengalami kerugian, korban memiliki hak-haknya yang wajib dipenuhi. Hak-hak korban menurut Arif Gosita terdiri dari hak untuk mendapatkan kompensasi, hak untuk menolak restitusi, hak untuk mendapatkan restitusi, mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi, mendapatkan hak miliknya kembali, mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pelaku bila melapor dan menjadi saksi, hak mendapatkan penasehat hukum dan hak mempergunakan upaya hukum.⁵ Untuk dapat menjamin hak-haknya terpenuhi sebagai korban maka dapat mengajukan ke pengadilan hal ini termuat dalam Undang-

⁴ Ali Maskur, *Islam dan HAM* (Lembaga Studi Sosial dan Agama (eLSA) Press, 2019), 45.

⁵ Briliyan Ema Wati, *Viktimologi*, (Semarang: CV Lawwana, 2022), 34.

undang Nomor 13 tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban pada pasal 7 bahwa korban berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana. Pemenuhan restitusi menjadi kewajiban bagi pelaku untuk mengganti kerugian atas kerugian yang dialami korban. Pelaku tidak hanya menerima hukuman berupa pidana mati, penjara, kurungan hingga denda tetapi pelaku memiliki kewajiban untuk membayar biaya restitusi terhadap korban. Disinilah peran penegak hukum sangat penting dalam mengajukan hak-hak korban salah satunya dalam mengajukan restitusi. Pengertian restitusi diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 yaitu dalam pasal 1 angka 5 yang berbunyi:

“Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.”⁶

Implementasi pemenuhan restitusi merupakan hal utama yang wajib dipenuhi demi mengembalikan kerugian yang dialami korban tindak pidana. Restitusi yang diberikan dari pelaku kepada korban dimaksudkan supaya pelaku dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang menimbulkan kerugian terhadap korban sehingga dapat menjadi pengingat bahwa setiap pelaku kejahatan tidak hanya diberikan hukuman pidana maupun denda saja tetapi juga diberikan kewajiban untuk memenuhi biaya ganti kerugian yang dialami korban.

Selain memberikan manfaat untuk mengganti kerugian yang dialami oleh korban, restitusi memiliki kemampuan

⁶ Pasal 1 ayat (5) Pemerintah Pusat, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 24)*.

dalam menelusuri jumlah kerugian yang telah disebabkan oleh pelaku kejahatan dalam hal ini restitusi sebagai salah satu instrumen pencegahan karena memberikan peringatan kepada pelaku bahwasanya mereka akan dimintai pertanggung jawaban atas setiap kerugian yang ditimbulkan dan dengan restitusi dapat memaksa pelaku kejahatan untuk mengakui kerugian yang disebabkan perbuatannya dengan memerintahkannya membayar sejumlah uang kepada korban.⁷ Ganti kerugian dapat mencakup pembiayaan atas kerugian yang dialami korban seperti penggantian biaya-biaya yang dikeluarkan dalam upaya pemulihan terhadap korban baik pembiayaan medis hingga biaya psikologis korban. Sehingga dalam hal ini restitusi sangat menguntungkan bagi korban tindak pidana.

Pemenuhan restitusi diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana terdapat dalam pasal 4 yakni korban berhak memperoleh Restitusi berupa:

- a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan dan atau penghasilan,
- b. Ganti kerugian baik materiil maupun immateriil yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana,
- c. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis: dan/atau,
- d. Kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat tindak pidana, termasuk biaya transportasi dasar, biaya

⁷ Ahmad Rizal Awwalludin Ramadhani dan Ahmad Sholikhin Ruslie, "Pemenuhan Hak Restitusi Kepada Korban Tindak Pidana," *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 2, no. 3 (2022): 828, <https://bureaucracy.gapenaspublisher.org/>

pengacara, atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum.⁸

Undang-undang tersebut memuat bahwa setiap tindak pidana yang terjadi yang menimbulkan kerugian terhadap seseorang maka berhak mendapatkan pemenuhan restitusi terhadap kerugian yang terjadi. Sehingga setiap korban yang mengalami kerugian baik materil maupun immateril baik yang memerlukan perawatan medis maupaun psikologis maka dapat mengajukan permohonan pemenuhan restitusi. Pemenuhan restitusi dapat diajukan sebelum putusan pengadilan maupun setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Pengajuan restitusi yang dilakukan sebelum putusan dapat diajukan dalam tahap penyidikan, penuntutan maupun pada tahap persidangan.

Dalam proses pemenuhan restitusi salah satu badan penegak hukum yang berwenang yaitu Kejaksaan. Wewenang kejaksaan dalam pemenuhan restitusi ini diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia dalam pasal 30 C yaitu pada huruf c yang menyatakan bahwa “Turut serta dan aktif dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan saksi dan korban serta proses rehabilitasi, restitusi dan kompensasinya.”⁹ Selanjutnya pada huruf d yang menyatakan bahwa “melakukan mediasi penal, melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan pidana pengganti restitusi.”¹⁰ Untuk itu peran kejaksaan sangat penting dalam proses pemenuhan restitusi bagi korban. Kejaksaan harus turut berperan aktif dalam mewujudkan restitusi bagi korban. Kejaksaan menjadi salah satu lembaga yang berwenang untuk

⁸ Pasal 4 Mahkamah Agung, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana*.

⁹ Pasal 30C huruf c Pemerintah Pusat, *Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia*.

¹⁰ Pasal 30C huruf d *ibid*.

mengajukan permohonan restitusi setelah penyidikan. Terdapat adanya pertimbangan oleh penuntut umum untuk dapat melakukan restitusi. Seperti Kerugian yang dialami korban seperti ketika korban mengalami luka fisik maupun psikis yang dapat memengaruhi masa depannya hal ini menjadi pertimbangan bahwa korban wajib untuk melakukan permohonan pengajuan restitusi.¹¹ Selain melakukan penuntutan, kejaksaan yang dalam hal ini penuntut umum juga wajib dalam pemenuhan hak restitusi terhadap korban. Penuntut umum dapat membantu pemenuhan restitusi dengan memberi tahu kepada korban terkait proses dan tata cara pemenuhan hak restitusi serta mengajukan alat bukti di persidangan untuk memperkuat pemenuhan restitusi terhadap korban. Selain itu penuntut umum juga berwenang untuk melakukan pemenuhan hak restitusi setelah putusan berkekuatan hukum tetap serta melakukan pengawasan supaya pelaku dapat memenuhi hak restitusi terhadap korban sesuai yang tercantum dalam putusan berkekuatan hukum tetap. Fungsi pengawasan ini menjadi kewenangan kejaksaan untuk dapat melakukan putusan pengadilan supaya putusan pengadilan dapat dilaksanakan oleh pelaku baik hukuman berupa pidana, denda maupun pemenuhan restitusi.

Sebelum pemenuhan restitusi sampai di kejaksaan dan kemudian dimuat dalam surat tuntutan, proses restitusi memiliki beberapa tahapan. Tahap pertama yaitu tahap penyidikan yang dilakukan oleh badan kepolisian republik Indonesia maupun pegawai negeri sipil yang diberikan wewenang oleh Undang-undang. Berdasarkan Pasal 1 butir 2 menyatakan bahwa:

“Penyidikan merupakan kegiatan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang suatu tindak pidana dan guna menemukan tersangka.”¹²

¹¹ Wawancara dengan Hardia Widiastri, Jaksa Fungsional Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang pada tanggal 14 Oktober 2024 di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang.

¹² Pasal 1 butir 2, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Penyidik dalam hal ini adalah Badan Kepolisian Republik Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil yang diberikan wewenang oleh Undang-undang. Selain berwenang untuk mencari dan mengumpulkan bukti terhadap tindak pidana yang terjadi, penyidik juga wajib melakukan pengajuan permohonan restitusi sebagai wakil dari pihak korban. Sebelum berkas sampai pada penuntut umum penyidik wajib melengkapi berkas perkara termasuk permohonan pemenuhan restitusi terhadap korban. Pada tahap ini penyidik juga memberitahukan kepada korban terkait hak-haknya. Hal ini termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana dalam pasal 5 ayat (2) yang menyatakan bahwa:

“Permohonan restitusi kepada pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diajukan sebelum putusan pengadilan, diajukan melalui tahap (a) Penyidikan atau (b) Penuntutan.”¹³

Selanjutnya dalam pasal 5 ayat (3) menyatakan bahwa:

“Selain melalui tahap penyidikan atau penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan restitusi dapat diajukan melalui LPSK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.”¹⁴

Kemudian termuat juga dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang tata cara penyelesaian permohonan dan pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban tindak pidana yakni dalam pasal 5 ayat (4) yang menyatakan bahwa:

“Permohonan restitusi sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia, ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya, dan diajukan kepada

¹³ Pasal 5 ayat (2) Pemerintah Pusat, *Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana*.

¹⁴ Pasal 5 ayat (3) *ibid*.

Ketua/Kepala Pengadilan, baik secara langsung atau melalui LPSK, Penyidik atau Penuntut Umum”.¹⁵

Serta dalam pasal 7 ayat (2) yang menyatakan bahwa:

“Dalam hal permohonan diajukan melalui penyidik atau LPSK, penyidik atau LPSK menyampaikan berkas permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada Penuntut Umum disertai Keputusan LPSK mengenai besaran nilai Restitusi jika terdapat Keputusan dan pertimbangan LPSK mengenai besaran nilai Restitusi sebelum berkas perkara dilimpahkan ke Pengadilan atau paling lambat sebelum Penuntut Umum membacakan tuntutan pidana.”¹⁶

Sehingga dalam hal ini Penyidik wajib memberitahukan hak-hak yang ada pada korban salah satunya adalah restitusi dan tata cara dalam pengajuannya. LPSK berperan membantu penuntut umum dalam menyiapkan pemenuhan hak restitusi terhadap korban dengan menentukan besaran restitusi yang kemudian akan dicantumkan oleh penuntut umum dalam surat tuntutan. Jikalau tidak ada surat permohonan pengajuan pemenuhan restitusi yang dilakukan oleh korban, penuntut umum kembali menanyakan kepada korban terkait haknya untuk kemudian melakukan pengajuan permohonan pemenuhan restitusi.

Permohonan restitusi selain dapat diajukan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK dan Penyidik juga dapat diajukan oleh korban tindak pidana. Seperti yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana pada pasal 8 ayat 1 yang menyatakan “Permohonan restitusi kepada pengadilan selain diajukan melalui LPSK, penyidik atau penuntut umum dapat diajukan oleh korban”.

¹⁵ Pasal 5 ayat (4) Mahkamah Agung, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana*.

¹⁶ Pasal 7 ayat (2) *ibid*.

Setelah korban diberitahukan hak-haknya terkait restitusi, korban dapat mengajukan permohonan pengajuan restitusi. Dalam hal anak yang menjadi korban tindak pidana maka permohonan restitusi dapat diajukan oleh orang tua, keluarga maupun oleh LPSK hal ini sesuai dengan yang dimuat dalam Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 Tahun 2022 tentang tata cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana Pasal 5 ayat 3 yang menyatakan bahwa:

“Dalam hal korban adalah anak, permohonan diajukan oleh orang tua, keluarga, wali, ahli waris atau kuasanya atau LPSK, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”¹⁷

Pengajuan permohonan kepada LPSK diatur dalam Undang-Undang yaitu dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pemenuhan Restitusi terhadap korban tindak pidana diatur dalam pasal 7A yang berbunyi:

- (1) Korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi berupa:
 - a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan
 - b. Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana dan/atau
 - c. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologi.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan LPSK
- (3) Pengajuan permohonan Restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui LPSK
- (4) Dalam hal permohonan Restitusi diajukan sebelum putusan pengadilan yang telah memperoleh hukum yang

¹⁷ Pasal 5 ayat (3) *ibid.*

tetap, LPSK dapat mengajukan restitusi kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutan¹⁸.

Berdasarkan Undang-undang ini ketentuan pemenuhan restitusi dilakukan berdasarkan kepada keputusan LPSK. Keputusan LPSK menjadi hal yang utama dalam pemenuhan hak restitusi. Undang-undang ini menjelaskan bahwa setiap korban yang ingin mendapatkan pemenuhan restitusi maka wajib melalui LPSK. Hal ini menjadi kelemahan dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dengan terbatasnya ketentuan bahwa tidak setiap korban tindak pidana mendapatkan restitusi karena untuk mendapatkan restitusi maka melewati pertimbangan-pertimbangan LPSK seperti pertimbangan kerugian yang dialami korban dan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Hal ini menjadi batasan bahwa tidak semua tindak pidana akan mendapatkan pemenuhan restitusi. Ketika korban tidak bisa memberikan bukti-bukti sebagai pemberat adanya pemenuhan restitusi maupun tindak pidana yang terjadi, kurang dapat memberatkan pemenuhan restitusi maka LPSK dapat memutuskan bahwa korban tidak dapat mendapatkan pemenuhan restitusi.

Dalam pengajuan permohonan restitusi dilengkapi dengan dokumen pendukung yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana yaitu dalam pasal 5 ayat (2) bahwa permohonan restitusi harus dilengkapi dengan:

- a. Fotokopi identitas pemohon dan/atau korban
- b. Bukti kerugian materiil yang diderita oleh pemohon dan/atau korban dibuat atau disahkan oleh pejabat berwenang atau berdasarkan alat bukti lain yang sah

¹⁸ Pasal 7A Pemerintah Pusat, *Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban*.

- c. Bukti biaya korban selama perawatan dan/atau pihak yang melakukan perawatan atau pengobatan atau berdasarkan alat bukti lain yang sah
- d. Uraian kerugian immateriil yang diderita oleh pemohon dan/atau korban
- e. Fotokopi surat kematian, dalam hal korban meninggal dunia
- f. Surat keterangan hubungan keluarga, ahli waris, atau wali jika permohonan diajukan oleh keluarga, ahli waris atau wali
- g. Surat kuasa khusus, jika permohonan restitusi diajukan melalui kuasa dan h. Salinan atau petikan putusan pengadilan, jika perkaranya telah diputus dan berkekuatan hukum tetap.¹⁹

Permohonan restitusi tersebut kemudian diajukan ke LPSK, penyidik maupun penuntut umum untuk dapat dipertimbangkan pemenuhan restitusi terhadap korban. LPSK kemudian membantu menentukan besaran restitusi yang akan diterima oleh korban tindak pidana. Seperti yang tercantum dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana yang menyatakan bahwa:

“Dalam hal permohonan diajukan melalui penyidik atau LPSK, penyidik atau LPSK menyampaikan berkas permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada Penuntut Umum disertai Keputusan LPSK mengenai besaran nilai Restitusi jika terdapat Keputusan dan pertimbangan LPSK mengenai besaran nilai Restitusi sebelum berkas perkara dilimpahkan ke Pengadilan atau paling lambat sebelum Penuntut Umum membacakan tuntutan pidana.”²⁰

¹⁹ Pasal 5 ayat (2) Mahkamah Agung, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana*.

²⁰ Pasal 8 *ibid*.

Besaran pemenuhan restitusi oleh LPSK kemudian diserahkan kepada penuntut umum untuk dimuat dalam surat dakwaannya. Dalam hal ini apabila tidak ada surat permohonan restitusi yang diberikan oleh penyidik atau LPSK kepada penuntut umum maka penuntut umum akan mengadakan prapenuntutan. Hal ini sesuai dengan kewenangan dari penuntut umum dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dalam pasal 4 huruf b yang menyatakan bahwa:

“Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan pasal 110 ayat (3) dan ayat (4) dengan memberi petunjuk dalam rangka menyempurnakan penyidikan dari penyidik.”²¹

Penuntut umum akan mengembalikan berkas perkara kepada penyidik untuk dapat dilengkapi untuk kemudian dikembalikan kembali kepada penuntut umum. Seperti halnya yang dikatakan Jaksa Eka Yana, Kejaksaan dalam ini memfasilitasi korban dengan memberitahukan hak-haknya dan melakukan prapenuntutan kepada penyidik untuk dapat dipertimbangkan kembali pelaksanaan pengajuan permohonan restitusi oleh korban.²² Penuntut umum kemudian memberikan petunjuk mengenai pemenuhan restitusi kepada penyidik maupun korban agar dapat mengajukan permohonan restitusi.

Penegak hukum dalam hal ini jaksa sebagai salah satu pelaksana pemenuhan restitusi terhadap korban tindak pidana saling berkoordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya demi terwujudnya pemenuhan restitusi terhadap korban. Dalam pemenuhan restitusi memiliki beberapa tahapan seperti tahap penyidikan, penuntutan, sidang hingga pelaksanaan dan pengawasan putusan pengadilan. Dalam hal penyidikan, jaksa bekerja sama dengan badan penyidik untuk memberitahukan

²¹ Pasal 4 huruf b, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

²² Wawancara dengan Eka Yana Pratiwi, Jaksa Fungsional Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang pada tanggal 14 Oktober 2024 di Kejaksaan negeri Kabupaten Semarang

maupun menjelaskan kepada korban tentang hak-haknya sebagai korban salah satunya untuk mendapatkan restitusi. Seperti halnya yang disampaikan Hardia Widiastri bahwa pada tahap penyidikan penuntut umum berkoordinasi dengan POLRI.²³ Pemberitahuan mengenai pemenuhan restitusi wajib untuk diberitahukan terhadap korban dan apabila korban menyetujui adanya pelaksanaan pemenuhan restitusi maka pihak penyidik maupun kejaksaan harus dapat membantu pemenuhan restitusi terhadap korban.

Korban yang menyetujui pelaksanaan permohonan restitusi kemudian penuntut umum membuat berita acara pelaksanaan pemenuhan restitusi terhadap korban yang kemudian disampaikan kepada korban maupun keluarga korban, penyidik dan pengadilan. Sehingga permohonan restitusi merupakan hal yang wajib untuk dilakukan apabila korban menyetujui pelaksanaannya. Dalam permohonan restitusi ini penuntut umum selain berkoordinasi dengan POLRI, penuntut umum dapat berkoordinasi dengan LPSK mengenai besaran pemenuhan restitusi yang akan diberikan.²⁴ Kemudian apabila telah ditentukan pemenuhan restitusi oleh penyidik maupun LPSK, penuntut umum memasukkannya dalam surat dakwaannya untuk dilanjutkan pada tahap penuntutan.

Dalam tahap berikutnya yaitu sidang pengadilan. Penuntut umum tidak dapat berkoordinasi dengan hakim. Seperti halnya yang disampaikan oleh Hardia Widiastri bahwa dalam tahap sidang pengadilan, penuntut umum tidak dapat berkoordinasi dengan hakim di luar persidangan maupun di dalam persidangan.²⁵ Hal ini sesuai dengan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim berdasarkan pada Keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan

²³ Wawancara dengan Hardia Widiastri, Jaksa Fungsional Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang pada tanggal 14 Oktober 2024 di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang

²⁴ Ibid.

²⁵ Ibid.

Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia 047/KMA/SKB/IV/2009 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yakni:

“Hakim harus menghindari hubungan baik langsung maupun tidak langsung dengan advokat, penuntut dan pihak-pihak dalam suatu perkara yang tengah diperiksa oleh hakim yang bersangkutan.”²⁶

Dalam tahap persidangan, penuntut umum menyampaikan surat tuntutan disertai dengan permohonan restitusi yang diajukan kepada pelaku tindak pidana maupun mencantumkan permohonan pemenuhan restitusi dalam tuntutananya. Dalam mengajukan permohonan pemenuhan restitusi korban, dalam sidang pengadilan penuntut umum wajib mengajukan alat bukti di persidangan untuk dapat membuktikan bahwa korban wajib mendapatkan pemenuhan restitusi. Hal ini termuat dalam pasal 8 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana yang menyatakan “Penuntut Umum mengajukan alat bukti di persidangan untuk membuktikan permohonan Restitusi”.²⁷ Dengan pertimbangan-pertimbangan hakim terhadap alat bukti yang diajukan di persidangan oleh penuntut umum kemudian pemenuhan restitusi dapat diputus bersamaan dengan pidana penjara maupun denda kepada pelaku tindak pidana. Putusan pengadilan wajib memuat sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 Tahun 2022 tentang tata cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana dalam pasal 8 ayat (12) yang menyatakan bahwa putusan wajib memuat:

²⁶ Indonesia Mahkamah Agung, *Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI Dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor: 047/Kma/Skb/Iv/2009 02/Skb/P.Ky/Iv/2009 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim*, 2009, 14, <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id>.

²⁷ Pasal 8 ayat (6) Mahkamah Agung, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana*.

- a. pernyataan diterima atau tidaknya Permohonan Restitusi;
- b. alasan untuk menerima atau menolak, baik sebagian atau untuk seluruh permohonan Restitusi; dan
- c. besaran Restitusi yang harus dibayarkan terdakwa atau orang tua terdakwa dalam hal terdakwa adalah anak, dan/ atau Pihak Ketiga.²⁸

Terdapat beberapa alasan pemenuhan restitusi dapat tidak terpenuhi dalam tahap persidangan hal ini seperti yang dimuat dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada pasal 32 yakni:

- a. Perkara tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana dan/atau
- b. Berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan.²⁹

Kemudian tercantum juga dalam Undang-undang nomor 1 Tahun 2022 pasal 8 ayat (16) “Dalam hal Hakim memutus bebas atau lepas dari tuntutan hukum, permohonan Restitusi dinyatakan tidak dapat diterima.”³⁰ Sehingga apabila perkara tidak dapat dibuktikan sebagai suatu tindak pidana karena kurangnya alat bukti tidak hanya menggugurkan pidana penjara maupun denda tetapi juga menggugurkan pelaku untuk dapat melakukan pemenuhan restitusi terhadap korban tindak pidana. Selanjutnya dalam pasal 8 ayat (17) yang menyatakan bahwa :

“Dalam hal terdakwa dinyatakan bersalah namun permohonan restitusi ditolak sebagian atau seluruhnya, dengan atau tanpa permintaan Pemohon, Penuntut Umum dapat mengajukan permohonan banding dan/ atau kasasi.”³¹

²⁸ Pasal 8 ayat (12) *ibid.*

²⁹ Pasal 32 Pemerintah Pusat, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.*

³⁰ Pasal 8 ayat (16) Mahkamah Agung, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana.*

³¹ Pasal 8 ayat (17) *ibid.*

Dalam perkara yang memuat putusan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan terkait pemenuhan restitusi maka korban dapat mengajukan permohonan banding maupun kasasi untuk kembali dikaji ulang terkait perkara yang sudah diputus oleh Pengadilan Negeri. Tahap terakhir yaitu pelaksanaan dan pengawasan putusan pengadilan. Pelaksana atau eksekusi putusan sebagai tujuan akhir dalam sebuah sengketa dalam sistem peradilan pidana, karena putusan yang dihasilkan dalam pengadilan merupakan putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Sedangkan tujuan yang diharapkan oleh pencari keadilan adalah untuk memenuhi hak-hak dan kerugian yang ditimbulkan oleh pihak lain dapat dikembalikan/pulihkan melalui putusan hakim.³²

Dalam permohonan restitusi yang diajukan oleh penuntut umum yang berhasil dikabulkan dan telah memperoleh hukum yang tetap, penuntut umum kemudian melaksanakan hasil putusan besaran restitusi kepada terpidana untuk membayar biaya pemenuhan restitusi. Hal ini sesuai dengan wewenang penuntut umum dalam pasal 13 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana bahwa penuntut umum berwenang untuk melaksanakan penetapan hakim. Ketentuan pemenuhan restitusi setelah diputus berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dimuat salah satunya dalam Undang-undang nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada pasal 33 yakni:

- (1) Restitusi diberikan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) harus terhitung sejak salinan putusan atau penetapan pengadilan diterima
- (2) Jaksa menyampaikan salinan putusan pengadilan yang memuat pemberian restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada terpidana, korban, dan LPSK dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak salinan putusan pengadilan diterima

³² M Khoirur Rofiq, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Semarang: CV. Rafi Sarana Perkasa, 2022), 315.

- (3) Dalam hal pelaksanaan pemberian restitusi kepada pihak korban tidak dipenuhi sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korban atau ahli warisnya memberitahukan hal tersebut kepada pengadilan
- (4) Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memberikan surat peringatan secara tertulis kepada pemberi restitusi untuk segera memenuhi kewajiban memberikan restitusi kepada korban atau ahli warisnya
- (5) Hakim dalam putusan memerintahkan jaksa untuk melelang sita jaminan Restitusi sepanjang tidak dilakukan pembayaran Restitusi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
- (6) Dalam hal Restitusi yang dititipkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dan harta kekayaan terpidana yang dilelang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melebihi jumlah Restitusi yang diputuskan atau ditetapkan pengadilan, jaksa mengembalikan kelebihanannya kepada terpidana.³³

Dalam melaksanakan pemenuhan restitusi yang diputus oleh hakim, apabila pelaku telah menitipkan uang melalui penyidik maupun penuntut umum dalam bank yang ditunjuk sebagai tempat penitipan uang restitusi sementara dan hakim menyetujui jumlah restitusi yang dititipkan maka penuntut umum mengambil uang tersebut dan memberikan kepada korban. Apabila mengalami kelebihan restitusi yang diputus oleh hakim, maka penuntut umum akan memberikan sisa pemenuhan restitusi tersebut kepada pelaku maupun keluarga pelaku. Namun apabila uang tersebut belum mencukupi dalam pemenuhan hak restitusi terhadap korban maka penuntut umum akan meminta kekurangan biaya restitusi terhadap pelaku maupun keluarga pelaku. Kemudian apabila pelaku keberatan dengan jumlah restitusi yang harus dibayarkan kepada korban ataupun tidak mampu untuk dapat

³³ Pasal 33 Pemerintah Pusat, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*.

melaksanakan pemenuhan restitusi terhadap korban maka penuntut umum akan memberikan surat untuk terpidana yang kemudian diisi dengan alasan-alasan tidak mampu untuk memenuhi restitusi terhadap korban tindak pidana. Seperti halnya yang disampaikan Jaksa Hardia Widiarsri mengatakan apabila pelaku tidak menyetujui atau keberatan karena ketidakmampuan yang dimilikinya maka penuntut umum dapat memberikan surat alasan ketidakmampuan pemenuhan hak restitusi.³⁴

Pemenuhan restitusi yang tidak dapat dilaksanakan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum diganti dengan pidana pengganti hal ini seperti yang dimuat dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana dalam pasal 30 ayat (12) yang menyatakan bahwa:

“Dalam hal harta kekayaan pelaku tindak pidana dan/ atau Pihak Ketiga tidak mencukupi untuk memenuhi pemberian Restitusi dan terdakwa dijatuhi putusan pidana kurungan atau pidana penjara pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (13) dan ayat (14), Jaksa Agung/Jaksa/Oditur melaksanakan putusan terkait pidana kurungan atau pidana penjara pengganti tersebut.”³⁵

Penuntut umum mengambil peran penting dalam melaksanakan pemenuhan restitusi bagi korban. Jika harta kekayaan pelaku tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban restitusi, penuntut umum memiliki kewenangan untuk melaksanakan pidana pengganti. Tindakan ini dilakukan sesuai dengan jumlah restitusi yang tidak dapat dibayarkan oleh pelaku. Penuntut umum berfungsi sebagai jembatan antara kepentingan hukum dan keadilan bagi

³⁴ Wawancara dengan Hardia Widiarsri, Jaksa Fungsional Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang pada 14 Oktober 2024 di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang.

³⁵ Pasal 30 ayat (12) Mahkamah Agung, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana*.

korban, memastikan bahwa hak-hak mereka tetap terlindungi meskipun pelaku tidak mampu memenuhi kewajiban finansialnya.

Selain dilakukan sebelum putusan berkekuatan hukum tetap, pemenuhan restitusi dapat diajukan setelah putusan hakim berkekuatan hukum tetap. Apabila korban tidak melakukan pengajuan permohonan restitusi pada tahap akhir yaitu di sidang pengadilan maka pengajuan restitusi dapat diajukan setelah putusan. Permohonan pengajuan restitusi setelah putusan tidak bisa dilakukan apabila pengajuan restitusi telah diajukan sebelum putusan. Dalam pengajuan permohonan restitusi setelah putusan telah diatur dalam peraturan pemerintah nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana dalam pasal Pasal 12 yang menyatakan:

- (1) Permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dapat diajukan oleh Pemohon kepada Pengadilan secara langsung atau melalui LPSK.
- (2) Permohonan diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) Hari sejak Pemohon mengetahui putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (3) Pengajuan permohonan tidak dikenakan biaya.
- (4) Dalam hal permohonan Restitusi dilakukan setelah putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap, terpidana menjadi pihak Termohon.
- (5) Jaksa Agung/Jaksa/Oditur Militer menjadi pihak terkait dalam permohonan Restitusi.³⁶

Implementasi Pemenuhan Restitusi merupakan aspek yang penting dalam sistem peradilan pidana. Hal ini terlihat dengan pemberitahuan pengajuan pemenuhan restitusi yang dilakukan di setiap tahapan proses peradilan mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, sidang hingga pelaksanaan dan pengawasan putusan pengadilan. Penuntut umum memiliki setiap kewenangan dalam setiap tahapan demi mewujudkan

³⁶ Pasal 12 *ibid*.

pemenuhan restitusi terhadap korban tindak pidana. Pelaksanaan pemenuhan hak restitusi terhadap korban dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku dari tahap penyidikan, penuntutan, sidang pengadilan hingga pengawasan dan pelaksanaan putusan. Namun, permasalahan muncul ketika korban tidak ingin mengajukan permohonan restitusi, serta ketika restitusi yang telah diputus oleh hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap tidak berhasil dilaksanakan dikarenakan terpidana tidak mampu atau tidak memiliki harta untuk pemenuhan hak restitusi terhadap korban.

Pada tahun 2023, Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang yang terlampir hanya terdapat 3 (tiga) tuntutan yang mencantumkan pemenuhan restitusi yang kemudian dikabulkan oleh hakim yaitu 2 (dua) perkara masuk dalam perkara Undang-undang perlindungan anak dan 1 (satu) perkara masuk dalam tindak kekerasan seksual. Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang hanya mencantumkan terhadap tindak pidana kekerasan seksual dan dapat dilakukan untuk korban penganiayaan maupun pembunuhan meskipun dalam hal pemenuhan restitusi terhadap korban tindak pidana penganiayaan belum diatur secara tegas dalam Undang-undang.³⁷ Hal ini didasarkan pada keputusan LPSK yang mempertimbangkan suatu tindak pidana mendapatkan restitusi meski tidak diatur secara khusus dalam suatu peraturan perundang-undangan. Namun pada implementasinya pemenuhan restitusi hanya dapat tercantum dalam tiga tuntutan tersebut.

Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk meningkatkan perhatian terhadap hak-hak korban dalam proses peradilan. Sedangkan dari tiga tuntutan yang telah berhasil diputus oleh hakim, pemenuhan restitusi terhadap korban masih belum terlaksana dengan baik dalam

³⁷ Wawancara dengan Hardia Widiasri, Jaksa Fungsional Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang pada 14 Oktober 2024 di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang.

implementasinya. Kondisi ini disebabkan oleh ketidakmampuan terpidana untuk membayar biaya pemenuhan restitusi yang telah ditetapkan. Akibatnya terpidana hanya dikenakan pidana pengganti, yang tidak memenuhi harapan korban untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang dialami. Situasi ini menunjukkan adanya tantangan dalam penegakan hukum, dimana mekanisme restitusi tidak dapat berjalan dengan efektif ketika terpidana tidak memiliki kemampuan finansial. Oleh karena itu, perlu adanya upaya yang lebih serius dari pihak yang berwenang untuk mencari solusi yang dapat memastikan pemenuhan hak restitusi bagi korban serta mempertimbangkan alternatif yang dapat mendukung keadilan bagi semua korban.

Dalam perkara yang masuk di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang yang memuat restitusi hanya dalam tiga tuntutan yang kemudian berhasil diputus oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang. Pertama dalam tuntutan dengan nomor Pdm-825/m.3.42/eku:/8/2023 dan dimuat dalam Putusan dengan nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Unr dengan perkara persetubuhan terhadap anak. Dalam putusan tersebut termuat tuntutan oleh penuntut umum yang isinya menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang melanggar pasal 81 ayat (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yakni “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain dilakukan oleh orang tua”.³⁸ Terhadap pelanggaran pasal tersebut terdakwa dituntut dengan pidana penjara selama enam belas tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000 subsider enam bulan kurungan serta pidana tambahan

³⁸ Pasal 81 ayat (3) Pemerintah Pusat, *Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*.

pemenuhan restitusi Rp 19.136.000,- subsider enam bulan kurungan.

Kedua dalam tuntutan dengan nomor Pdm-38/m.3.42/eku:/7/2023 dalam Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2023/ PN Unr dengan perkara kekerasan seksual kepada perempuan disabilitas. Dalam putusan tersebut memuat tuntutan oleh penuntut umum yang isinya menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar yang diatur dan diancam dalam pasal 6 huruf c Jo. Pasal 15 ayat (1) huruf h Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP yakni “Menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dan tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan terhadap penyandang disabilitas, antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.”³⁹ Terhadap pelanggaran tersebut terdakwa dituntut dengan pidana penjara selama dua belas tahun dan denda sebesar Rp 100.000.000 subsider tiga bulan kurungan serta pidana tambahan pemenuhan restitusi sebesar Rp 53.345.500,- subsider enam bulan kurungan.

Terakhir terdapat tuntutan dengan nomor Pdm-50/m.3.42/eku:/8/2023 dalam Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/ PN Unr dengan perkara persetubuhan terhadap anak. Dalam putusan tersebut memuat tuntutan oleh penuntut umum yang isinya menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

³⁹ Pasal 6 huruf c Pemerintah Pusat, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*.

tindak pidana melanggar yang diatur dan diancam dalam pasal 81 ayat (1) dan Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemetah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-undang Jo. Pasal 76D Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak yakni: “Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.”⁴⁰ Dan “yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain.”⁴¹ Terhadap pelanggaran tersebut terdakwa dituntut dengan pidana penjara sepuluh tahun dan denda sebesar Rp 60.000.000,- subsider tiga bulan kurungan serta pidana tambahan pemenuhan restitusi sebesar Rp 10.200.000,- subsider enam bulan kurungan.

Dalam tuntutan Pdm-825/m.3.42/eku:/8/2023, Pdm-38/m.3.42/eku:/7/2023 dan Tuntutan Nomor Pdm-50/m.3.42/eku:/8/2023, korban menyetujui adanya pengajuan permohonan pemenuhan restitusi yang kemudian diserahkan kepada penuntut umum dan dimuat dalam tuntutanannya. Pemenuhan restitusi tersebut sebagai berikut :

No	Nomor Tuntutan	Pemenuhan Restitusi	Pidana Pengganti
1	Pdm-825/m.3.42/eku:/8/2023	Rp 19.136.000	6 bulan kurungan
2	Pdm-38/m.3.42/eku:/7/2023	Rp 10.200.000	6 bulan kurungan

⁴⁰ Pasal 76D Pemerintah Pusat, *Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.*

⁴¹ Pasal 81 ayat (2) *ibid.*

3	Pdm- 50/m.3.42/eku:/8/2023	Rp 53.345.500	6 bulan kurungan
---	-------------------------------	------------------	---------------------

Table 4.1 : Tuntutan Pemenuhan Restitusi di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang di tahun 2023.

Dalam tiga tuntutan pemenuhan restitusi terdapat ketidakseimbangan antara pidana pengganti yang diterapkan apabila pemenuhan restitusi tidak dilaksanakan. Pidana pengganti yang dijatuhkan dari ketiga tuntutan tersebut hanya mencapai enam bulan kurungan bagi pelaku yang tidak dapat melaksanakan restitusi terhadap korban. Untuk saat ini dalam undang-undang terkait restitusi belum mengatur secara jelas terkait daya paksa berupa pidana pengganti apabila restitusi tidak dibayarkan oleh pelaku. Dalam ketentuan pidana pengganti yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yaitu dalam Pasal 33 ayat 7 yang berbunyi “Jika harta kekayaan terpidana yang disita sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak mencukupi biaya Restitusi, terpidana dikenai pidana penjara pengganti tidak melebihi ancaman pidana pokoknya”.

Undang-undang tersebut hanya menjelaskan terkait pidana pengganti yang tidak boleh melebihi pidana pokok namun tidak tercantum secara lebih jelas minimal ataupun maksimal pidana pengganti yang wajib diberikan. Dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual dapat diberikan pidana pengganti yang lebih berat dibandingkan dengan hanya pidana pengganti selama 6 bulan dengan ketentuan tidak melebihi pidana pokoknya. Pidana pengganti yang terlalu ringan menyebabkan pelaku tidak memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban restitusi. Seperti dalam tuntutan nomor Pdm-50/m.3.42/eku:/8/2023 dengan jumlah restitusi paling tinggi yaitu sebesar Rp 53.345.000,- namun hanya diberikan pidana pengganti enam bulan kurungan sama dengan tuntutan pemenuhan restitusi dalam tuntutan lainnya yang nominalnya lebih kecil.

Dalam menentukan lamanya pidana pengganti restitusi sebaiknya tidak mengikuti kurungan pengganti yang

tercantum dalam KUHP yang lamanya tidak boleh lebih dari delapan bulan sehingga pelaku lebih memilih untuk menjalankan pidana kurungan daripada membayar restitusi kepada korban tindak pidana. Pidana pengganti yang ringan menjadi penyebab restitusi tidak dapat dilaksanakan karena pidana pengganti terhadap pelaku yang tidak membayar pemenuhan restitusi sangat merugikan korban tindak pidana. Sanksi pidana pengganti haruslah dapat memberikan manfaat bagi korban tindak pidana dan supaya pelaku juga dapat bertanggung jawab atas kerugian korban.

Bagi korban, konsep sanksi pidana ini dapat memberikan jaminan bahwa mereka akan mendapatkan ganti kerugian dari pelaku tindak pidana, baik secara langsung maupun melalui pihak ketiga.⁴² Pidana pengganti akibat tidak terpenuhinya hak restitusi juga tercantum dalam Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 Tahun 2022 tentang tata cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana dijelaskan lebih lanjut dalam ayat (13) bahwa:

“Pelaksanaan putusan pidana kurungan pengganti atau pidana penjara pengganti dilakukan secara proporsional dengan memperhitungkan jumlah Restitusi yang telah dibayarkan oleh pelaku tindak pidana dan/ atau Pihak Ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”⁴³

Dari ketiga tuntutan pemenuhan restitusi tersebut kemudian berhasil dimuat dan diputus dalam putusan Pengadilan Negeri Ungaran di tahun 2023. Namun meskipun pemenuhan restitusi telah diputus dan berkekuatan hukum tetap pada penerapannya restitusi masih belum terlaksana

⁴² Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Fadil Zumhana, “Pidana Penjara Pengganti Restitusi: Urgensi dan Peran Jaksa dalam Mengisi Kekosongan Hukum,” *Kejaksaan Negeri Tuban*, last modified 2023, diakses November 25, 2024, <https://kejari-tuban.kejaksaan.go.id/v1/berita/s/artikel1pidana-penjara-pengganti-restitusi-urgensi-dan-peran-ja-632ae>.

⁴³ Pasal 30 ayat (13) Mahkamah Agung, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana*.

dengan baik oleh penuntut umum yang memiliki wewenang melaksanakan dan melakukan pengawasan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Hal ini disampaikan oleh Jaksa Aninditya Eka Bintari bahwa tidak ada pemenuhan restitusi yang berhasil dilaksanakan walau telah diputus oleh hakim dalam suatu putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.⁴⁴ Terdapat berbagai alasan yang diterima oleh kejaksaan terkait alasan tidak dipenuhinya restitusi seperti adanya ketidakmampuan dari pelaku yang kemudian tercantum dalam surat yang diberikan oleh penuntut umum terkait alasan-alasan terdakwa tidak dapat memenuhi restitusi. Seperti dalam putusan nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Unr dimana pemenuhan restitusi tidak dapat dilaksanakan karena pekerjaan terpidana hanya petani, kemudian dalam putusan 139/Pid.Sus/2023/PN Unr pemenuhan restitusi tidak dapat dilaksanakan karena pekerjaan terpidana hanya supir angkot dan yang terakhir dalam putusan nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Unr yang belum bekerja atau masih berstatus pelajar sehingga pemenuhan restitusi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakmampuan pelaku. Untuk mengganti ketidakmampuan pelaksanaan pemenuhan restitusi tersebut maka penuntut umum menerapkan pidana pengganti sesuai yang diputus dalam putusan berdasarkan pertimbangan pada tuntutan penuntut umum.

Pemenuhan restitusi yang tidak terlaksana dengan baik dalam perkara tersebut membuat korban terhambat biaya pemenuhan restitusinya. Korban dalam tiga tuntutan tersebut yang masih anak-anak membuat mereka mengalami kerugian baik fisik maupun psikis terutama bagi masa depan mereka sehingga menjadi hal yang utama untuk dapat terpenuhi hak restitusinya. Permasalahan yang sering muncul didalam masyarakat adalah pelaku tindak pidana mempunyai alasan hanya guna mengalihkan diri agar tidak membayar ganti

⁴⁴ Wawancara dengan Aninditya Eka Bintari, Kepala Subseksi Penuntutan Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang, pada tanggal 17 Oktober 2024 di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang.

kerugian atau memenuhi restitusi sebagai hak dari korban, pelaku kebanyakan memilih melakukan penggantian kewajiban tindak kejahatannya dengan pidana penjara, hal ini dikarenakan pelaku atau keluarga pelaku kebanyakan berasal dari kalangan yang tidak mampu, sehingga untuk membayar nominal restitusi mereka merasa keberatan.⁴⁵ Seperti yang disampaikan oleh Jaksa Eka Yana bahwa Penuntut umum akan menanyakan bisa atau tidaknya membayar biaya restitusi ini karena kebanyakan dalam kasus yang termuat restitusi dalam tuntutan dan kemudian berhasil diputus oleh hakim, pelaku berada pada ketidakmampuan seperti hanya bekerja sebagai sopir angkot dan berpenghasilan kecil sehingga tidak mampu untuk membayar biaya restitusi terhadap korban.⁴⁶ Hal ini dapat mengakibatkan korban tidak mendapatkan hak-hak mereka, sehingga keadilan terhadap korban tidak tercapai. Ketidak berhasilan pelaksanaan restitusi juga dapat menyebabkan ketidakpastian hukum yang mempengaruhi kepercayaan masyarakat dalam proses pengajuan restitusi.

Jika ditinjau dari perspektif keadilan, Jaksa Eka Yana menyatakan bahwa bagi penegak hukum dapat dikatakan bahwa keadilan bersifat relatif dimana keadilan berbeda setiap satu sama lain dan tidak bisa disama ratakan.⁴⁷ Dalam konteks ini, pandangan terhadap keadilan bervariasi. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ketempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat

⁴⁵ Mochamad Alwi Al Alwan dan Wahyudi, "Pemenuhan Restitusi dalam Proses Diversi terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Fisik di Kejaksaan Negeri Batu," *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2022): 98,

<https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jurisprudence/article/view/13177/9256>.

⁴⁶ Wawancara dengan Eka Yana Pratiwi, Jaksa Fungsional Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang pada tanggal 14 Oktober 2024 di Kejaksaan negeri Kabupaten Semarang

⁴⁷ Wawancara dengan Hardia Widiastri, Jaksa Fungsional Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang pada 14 Oktober 2024 di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang.

sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.⁴⁸ Beberapa pihak mungkin berpendapat bahwa hukuman pengganti yang dikenakan sudah sesuai untuk pelaku sedangkan sementara pihak korban merasa hukuman tersebut belum sesuai dengan kerugian yang mereka alami. Namun kembali dikatakan oleh Hardia Widiastri, bahwa sebagai penegak hukum berusaha untuk bisa menjunjung keadilan semua pihak dan berharap dengan tuntutan hingga putusan terhadap pelaku dan juga korban dapat bernilai keadilan.⁴⁹

Selain itu jaksa sebagai pelaksana putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap tidak memiliki daya paksa dalam pelaksanaan restitusi yang telah diputus. Kurang adanya daya paksa terhadap pelaku dalam membayar restitusi sehingga membuat menjadi sulitnya terpenuhi restitusi terhadap korban.⁵⁰ Jaksa sebagai pelaksana dan pengawas putusan pengadilan terkait pemenuhan restitusi masih bersifat pasif terutama karena tidak adanya daya paksa bagi terpidana untuk melakukan pembayaran. Seringkali, jaksa hanya dapat menunggu terpidana untuk memenuhi kewajiban restitusi tanpa adanya mekanisme yang kuat untuk menegakan kepatuhan tersebut. Hal ini sangat tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia pada pasal 30C huruf c bahwa “Turut serta dan aktif dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan saksi dan korban serta proses rehabilitasi, restitusi, dan kompensasinya”.⁵¹

⁴⁸ Santoso, *Hukum, Moral dan Keadilan: Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, 85.

⁴⁹ Ibid.

⁵⁰ Ketut Diastiu, Marsudin Nainggolan, dan Mohamad Ismed, “Pemenuhan Restitusi Oleh Pelaku Kepada Anak Korban Kekerasan Seksual,” *Community Development Journal* 5, no. 1 (2024): 1864, <http://journal.universitaspahlawan.ac.id>.

⁵¹ Pasal 30C huruf c Pemerintah Pusat, *Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia*.

Jaksa Eka Yana Pratiwi menyampaikan bahwa dalam proses pemenuhan restitusi Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang masih belum terdapat aturan khusus, inovasi ataupun kebijakan khusus untuk dapat mempermudah proses pemenuhan restitusi terhadap korban dan hanya berpedoman pada peraturan yang mengatur terkait tata cara pemenuhan restitusi.⁵² Jaksa tidak memiliki kebijakan atau alternatif lainnya untuk memaksa pelaku membayar pemenuhan hak restitusi selain pidana pengganti. Penulis sangat menyayangkan hal ini karena ketergantungan pada pidana pengganti yang cenderung ringan tidak memberikan dorongan yang cukup bagi pelaku untuk memenuhi kewajiban restitusi. Akibatnya korban seringkali tidak mendapatkan ganti kerugian yang seharusnya diterima. Ketidadaan kebijakan atau alternatif lain juga menunjukkan kurangnya perhatian terhadap hak-hak korban dalam sistem peradilan.

Kemudian permasalahan dengan tidak termuatnya pemenuhan restitusi dalam tuntutan oleh penuntut umum menjadi keinginan dari korban yang tidak ingin mengajukan permohonan restitusi kepada pelaku tindak pidana. Menurut keterangan dari Jaksa Aninditya Eka bintari selaku penuntut umum yang menangani perkara tersebut, tidak adanya pemenuhan restitusi dalam tuntutan menjadi keinginan dari pihak keluarga korban.⁵³ Ketidakeinginan dari korban untuk mengajukan permohonan restitusi menyebabkan pemenuhan restitusi tidak dapat dilaksanakan secara efektif. Pada dasarnya pemenuhan restitusi merupakan hak yang harus diajukan oleh korban sebagai permohonan. Jika tidak ada permohonan dari korban maka pemenuhan restitusi tidak dapat dilaksanakan.

⁵² Wawancara dengan Eka Yana Pratiwi, Jaksa Fungsional Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang pada tanggal 14 Oktober 2024 di Kejaksaan negeri Kabupaten Semarang

⁵³ Wawancara dengan Aninditya Eka Bintari, Kepala Subseksi Penuntutan Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang, pada tanggal 17 Oktober 2024 di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang.

Dalam praktik selama ini pemenuhan hak restitusi masih sangat terbatas, baik terbatas jumlah permohonannya, terbatas jenis tindak pidana yang menjadi dasar pengajuan permohonannya, maupun terbatas keberhasilan pemenuhannya.⁵⁴ Hardia Widiarsi menyampaikan bahwa pemenuhan restitusi di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang hanya mencantumkan terhadap tindak pidana kekerasan seksual dan dapat dilakukan untuk korban penganiayaan maupun pembunuhan meskipun dalam hal pemenuhan restitusi terhadap korban tindak pidana penganiayaan belum diatur secara tegas dalam Undang-undang.⁵⁵ Hal ini berdasarkan dari keputusan LPSK dengan mempertimbangkan kerugian yang dialami oleh korban. Dengan adanya LPSK sebagai lembaga untuk membantu korban dalam mendapatkan hak-haknya menjadi lembaga ini berperan penting dalam pemenuhan restitusi. LPSK sebagai lembaga yang dapat menentukan besaran restitusi berdasarkan pertimbangan yang kemudian akan diputus oleh LPSK baik yang menyatakan mengabulkan maupun menolak pemenuhan restitusi yang diajukan oleh korban. Kemudian jika disetujui maka permohonan tersebut diberikan oleh penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutanannya dan penuntut umum membantu dalam menyiapkan bukti serta menghitung pidana pengganti apabila pemenuhan restitusi tidak berhasil dilaksanakan.

Pemenuhan restitusi secara tegas diatur bagi korban kekerasan seksual baik terhadap anak, remaja maupun dewasa. Selain itu pemenuhan restitusi juga diatur dengan tegas terhadap perkara tindak pidana perdagangan orang dan terorisme. Hal ini dibuktikan dengan adanya Undang-undang yang mengatur secara tegas terkait perkara tindak pidana

⁵⁴ Lies Sulistiani, "Problematisasi Hak Restitusi Korban Pada Tindak Pidana Yang Diatur KuHP Dan Di Luar KuHP," *Jurnal Bina Mulia Hukum* 7, no. 1 (2022): 83, <https://jurnal.fh.unpaf.ac.id>.

⁵⁵ Wawancara dengan Hardia Widiarsi, Jaksa Fungsional Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang, pada tanggal 14 Oktober di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang

tersebut. Pemenuhan restitusi sejauh ini diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) pada pasal 98 hingga 101 serta di luar KUHP melalui beberapa undang-undang, peraturan pemerintah maupun peraturan mahkamah agung yang berkaitan dengan pemenuhan hak restitusi yaitu:

- a. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Di dalam undang-undang ini pengaturan pemberian restitusi diatur dalam pasal 35.
- b. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan tindak pidana terorisme. Di dalam undang-undang ini pengaturan pemberian restitusi diatur dalam pasal 36-42.
- c. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Di dalam undang-undang ini pengaturan pemberian restitusi diatur dalam pasal 48-50.
- d. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Di dalam undang-undang ini pengaturan pemberian restitusi diatur dalam pasal 7A.
- e. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Di dalam undang-undang ini pengaturan pemberian restitusi diatur dalam pasal 71D.
- f. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Di dalam undang-undang ini pengaturan pemberian restitusi diatur dalam pasal 10.
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban. Di dalam Peraturan Pemerintah ini pengaturan pemberian restitusi diatur dalam pasal 19 ayat (1).
- h. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan

Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana. Di dalam Peraturan Mahkamah Agung ini pengaturan pemberian restitusi diatur dalam pasal 4.⁵⁶

Untuk tindak pidana yang menimbulkan kerugian terhadap korban selain yang diatur secara tegas dengan peraturan perundang-undangan masih belum terdapat pelaksanaan pemenuhan hak restitusi yang memadai. Hal ini menyebabkan ketidakadilan bagi korban tindak pidana lainnya. Setiap korban yang mengalami kerugian membutuhkan pemulihan. Tindak pidana yang terjadi menimbulkan suatu hak yang ada pada dirinya tercoreng sehingga semua korban tindak pidana yang mengalami kerugian wajib dimintakan ganti kerugian berupa restitusi. Namun pada saat ini undang-undang yang secara tegas mengatur pelaksanaan restitusi hanya pada tindak pidana tertentu saja atau tindak pidana yang diputus berdasarkan pertimbangan keputusan LPSK. Hal ini diatur dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana yang menyatakan bahwa:

“Tindak pidana pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang berat, terorisme, perdagangan orang, diskriminasi ras dan etnis, tindak pidana terkait anak, serta tindak pidana lain yang ditetapkan dengan keputusan LPSK sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.”⁵⁷

Dari peraturan pemerintah tersebut terdapat kelemahan signifikan yaitu tidak mencakup semua tindak pidana yang terjadi melainkan hanya mengatur tindak pidana tertentu.

⁵⁶ Youfan Alyafedri dan Ismail Koto, “Kebijakan Hukum terhadap Problematika Pemberian Pemenuhan Hak Restitusi Korban Tindak pidana yang diatur KUHP dan di luar KUHP,” *Unes Law Review* 6, no. 4 (2024): 11647, <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/2006>.

⁵⁷ Pasal 2 Mahkamah Agung, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana*.

Hal ini menyebabkan tindak pidana lainnya yang tidak disebutkan dalam ketentuan, tidak dapat memperoleh pemenuhan hak restitusi. Selain itu, berdasarkan keputusan LPSK pemenuhan restitusi hanya dapat ditetapkan dengan mempertimbangkan berbagai faktor tertentu. Akibatnya, korban dari tindak pidana yang tidak diatur dalam peraturan tersebut atau yang tidak memenuhi pertimbangan LPSK menjadi terabaikan dan tidak mendapatkan hak restitusi.

Tidak terpenuhi pemenuhan restitusi terhadap korban menyebabkan korban tidak dapat memulihkan hak-haknya. Tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku mengakibatkan penderitaan dan kerugian terhadap korban. Kerugian yang dapat dialami korban dapat berupa kerugian materi, fisik dan berdampak juga terhadap psikologis korban seperti korban mengalami trauma hingga kehilangan rasa percaya terhadap orang lain. Korban menurut Separovic dibedakan menjadi 4 jenis diantaranya:

- a. Korban individual yaitu korban yang diderita oleh seseorang secara individu, misalnya seseorang yang mati karena pembunuhan, dianiaya, diperdaya;
- b. Korban kolektif yaitu korban yang dialami oleh beberapa orang secara bersama, korban kolektif misalnya, korban pembantaian dengan tujuan pemusnahan suku atau etnik tertentu, korban perang antar golongan
- c. Korban Abstrak adalah jenis korban yang sulit untuk dilihat secara jelas bahwa seseorang menjadi korban, misalnya korban kejahatan dan pelanggaran terhadap ketertiban umum.
- d. Korban pada diri sendiri yaitu korban yang terjadi pada suatu jenis kejahatan, atau disebut “dengan kejahatan tanpa korban” (*crime without victim*) disebut juga korban sekaligus pelaku, karena yang menjadi korban adalah pelakunya sendiri, seolah-olah tidak ada korban. Contoh

jenis ini korban aborsi, pecandu obat, judi, bunuh diri dan lain-lain.⁵⁸

Adanya berbagai macam kerugian dalam suatu tindak pidana dibutuhkan lebih banyak perhatian terhadap korban mengenai hak-haknya tidaklah sepadan dengan perhatian terhadap hak-hak pelaku. Keseimbangan pemenuhan hak-hak terhadap pelaku dan korban harus dipandang secara adil. Setiap korban tindak pidana merupakan korban yang wajib diberikan pemenuhan restitusi karena mengalami kerugian maupun penderitaan dan dengan adanya batas pemberian pemenuhan restitusi hanya pada tindak pidana tertentu saja menimbulkan kesenjangan bagi korban lainnya. Setiap korban tindak pidana mengalami kerugian dan wajib diberikan ganti kerugian. Kerugian maupun penderitaan terhadap korban terbagi menjadi 3 yaitu luka fisik, kerugian materi, kerugian sosial, dan psikologis yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Penderitaan akibat luka fisik dapat diketahui dari luka-luka yang ada pada tubuh korban dan kemudian diperjelas dengan hasil visum. Luka fisik tergolong berat ketika korban merasa kesulitan untuk beraktivitas dengan adanya luka fisik ini. Luka fisik dapat diakibatkan dari tindak pidana berupa penganiayaan.
- b. Korban mengalami kerugian materi yang menyangkut harta kekayaan misalnya tindak pidana pencurian yang menimbulkan korban mengalami kerugian. Tidak hanya itu kerugian materi dapat dirasakan ketika korban yang mengalami penderitaan berupa kerugian yang membuat korban membutuhkan biaya untuk pengobatan perbaikan, transportasi hingga akomodasi.
- c. Kerugian sosial dan psikologis Korban yang mengalami kerugian ini terjadi karena menjadi korban dalam tindakan kejahatan seksual seperti pemerkosaan maupun

⁵⁸ John Kenedi, *Perlindungan Saksi dan Korban (Studi Perlindungan Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia)*, ed. B. Hariyanto (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020), 43.

pelecehan. Kejahatan ini dapat menyebabkan dampak secara psikologis bagi korban seperti perasaan kotor, malu, tidak punya masa depan dan juga berdampak sosial dengan diasingkan di masyarakat.

Memberikan suatu keadilan atau perlindungan hukum bagi korban tindak pidana adalah salah satu bentuk hak yang dimiliki oleh korban maupun keluarga korban yang bertujuan agar dapat meringankan penderitaan maupun kerugian yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana.⁵⁹ Perlindungan hukum menjadi suatu alat yang bersifat tegas dan mengikat untuk memberikan jaminan hak dan kewajiban yang ada pada seseorang. Perlindungan hukum dalam bentuk pemenuhan hak restitusi adalah suatu kewajiban yang harus dilaksanakan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak yang hilang dari korban akibat dari tindak pidana yang terjadi. Namun pada implementasinya masih belum dapat terpenuhi dengan baik. Selain disebabkan oleh tidak dilaksanakan putusan terkait restitusi oleh Kejaksaan, adanya ketidak inginan dari korban maupun keluarganya untuk melakukan pengajuan permohonan restitusi menjadi salah satu penyebab pada penerapannya tidak berjalan dengan efektif. Seperti yang disampaikan Aninditya Eka Bintari Jaksa di Kejaksaan Negeri kabupaten Semarang menyatakan jika tidak adanya pemenuhan restitusi yang dimuat dalam tuntutan menjadi keinginan dari pihak keluarga korban.⁶⁰

Pemberitahuan adanya hak-hak terhadap korban tindak pidana sudah berjalan sesuai dengan undang-undang yang mengatur tata cara pemenuhan restitusi. Para penegak

⁵⁹ A Rahmawati dan O Yudianto, "Pengaturan Pemberian Restitusi Dalam Suatu Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Putusan Nomor 22-K/PMT-II/AD/II/2022)," *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3, no. 2 (2023): 1677, <https://bureaucracy.gapenas-publisher.org>.

⁶⁰ Wawancara dengan Aninditya Eka Bintari, Kepala Subseksi Penuntutan Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang, pada tanggal 17 Oktober 2024 di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang.

hukum di setiap tahap penyelesaian perkara dalam sistem peradilan pidana memiliki kewajiban untuk dapat memberitahukan terkait pengajuan permohonan restitusi. Seperti halnya yang disampaikan oleh Sri Rahayu selaku Ibu dari korban menyampaikan bahwa sejak awal di tahap penyidikan hingga kemudian sampai tahap sidang pengadilan telah diberitahukan tentang hak-hak korban kekerasan seksual seperti adanya pemenuhan hak restitusi yang dapat dilakukan.⁶¹

Keluarga korban sejak awal mengajukan pengajuan permohonan restitusi yang diberitahukan sejak pada tahap penyidikan hingga tahap persidangan dan oleh penasehat hukum dari korban meskipun melewati proses pengajuan yang panjang dan rumit baru kemudian sampai dalam persidangan. Ibu dari korban mengatakan bahwa dalam setiap tahapan sudah diberitahukan tata cara pemenuhan restitusi mulai dari penyidikan oleh Kepolisian, kejaksaan oleh penuntut umum hingga sidang di pengadilan oleh hakim hingga akhirnya korban bersedia mengajukan permohonan restitusi selain itu kebutuhan biaya yang dikeluarkan demi korban menjadi penyebab keluarga korban ingin mengajukan restitusi.⁶² Meskipun pada akhirnya korban tidak mendapat ganti kerugian akibat pelaku yang tidak mampu memenuhi biaya restitusi yang diputus oleh hakim. Ketidakberhasilan tersebut menyebabkan ketidakpastian hukum tidak hanya bagi korban yang mengajukan restitusi tetapi juga bagi setiap korban tindak pidana yang sebelumnya telah mengajukan restitusi atau bahkan yang belum mengajukan restitusi. Sehingga dengan adanya ketidakpastian pemenuhan restitusi tersebut, Sri Rahayu menyampaikan bahwa yang utama adalah pelaku mendapatkan hukuman yang seberat-beratnya.⁶³

⁶¹ Wawancara dengan Sri Rahayu, Ibu dari anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual, pada tanggal 24 Oktober 2024 di rumah korban.

⁶² Ibid

⁶³ Ibid.

Lamanya proses restitusi serta ketidakpastian dalam pemenuhan hak restitusi terhadap korban membuat banyak korban menolak untuk mengajukan permohonan restitusi. Meskipun sebenarnya pemenuhan restitusi merupakan hak yang sangat dinantikan oleh pihak korban sebagai langkah pemulihan dari setiap kerugian yang dialami. Banyak diantara mereka yang merasa frustrasi dengan prosedur yang berbelit-belit dan hasilnya yang tidak jelas. Ketidakpastian pelaksanaan pemenuhan restitusi ini bahkan setelah putusan pengadilan menimbulkan ketidakpercayaan terhadap sistem hukum, sehingga korban merasa upaya mereka untuk mendapatkan keadilan hanya berujung pada kekecewaan. Hal ini tidak sesuai dengan dasar dalam memberikan perlindungan kepada korban:

- a. Perlindungan yang sama di depan hukum
- b. Asas cepat, sederhana dan biaya ringan
- c. Peradilan yang bebas
- d. Peradilan terbuka untuk umum
- e. Ganti kerugian
- f. Keadilan dan kepastian hukum.⁶⁴

Perlindungan terhadap korban haruslah dapat dilaksanakan dengan proses yang cepat dan sederhana. Dengan proses yang efisien, pemenuhan hak-hak korban termasuk ganti kerugian berupa restitusi dapat tercapai dengan lebih baik. Pelaksanaan ganti kerugian yang tepat waktu dan transparan tidak hanya memberikan keadilan bagi korban tetapi juga dapat menciptakan kepastian hukum yang lebih luas bagi masyarakat. Ketika korban merasa hak-haknya dilindungi akan berdampak pada meningkatkan kepercayaan mereka terhadap sistem peradilan dan masyarakat akan merasakan manfaat dari penegakan hukum yang adil.

Dengan tidak adanya pemenuhan restitusi membuat korban menanggung setiap pembiayaan medis hingga psikologi akibat trauma yang terhadap perbuatan pelaku

⁶⁴ Briliyan Erna Wati, *Viktimologi* (Semarang: CV Lawwana, 2022) 33.

sehingga membutuhkan biaya yang besar untuk memulihkan keadaannya.⁶⁵ Kerugian yang dialami setiap korban tidak hanya berdampak pada fisik akibat tindak kekerasan tersebut, tetapi juga trauma psikologis yang mendalam. Pengalaman traumatis ini dapat mempengaruhi kesehatan mental dan perkembangan emosionalnya dalam jangka panjang. Pemenuhan restitusi menjadi harapan yang besar bagi korban dengan proses yang cepat sehingga setiap kerugian dapat diatasi dengan adanya pemenuhan hak restitusi tersebut.⁶⁶ Oleh karena itu, pemenuhan hak restitusi bukan hanya sekedar kompensasi secara finansial, melainkan juga merupakan langkah penting dalam proses penyembuhan. Dengan adanya restitusi yang tepat, diharapkan korban dapat menerima dukungan yang diperlukan untuk mengatasi luka fisik dan psikis yang ditimbulkan serta melanjutkan kehidupannya dengan lebih baik.

Adanya peraturan pemenuhan restitusi yang dilaksanakan sesuai dengan harapan dan berhasil mencapai tujuan yang diinginkan bagi setiap korban tindak pidana, maka dapat dikatakan bahwa efektivitas hukum dalam pemenuhan hak restitusi korban tindak pidana telah terwujud. Melihat dari implementasi pemenuhan hak restitusi di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang maka dapat dikatakan belum dapat berjalan dengan efektif. Hal ini dilihat dari tidak dilaksanakannya putusan terkait restitusi oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang dan banyaknya korban tindak pidana yang belum mengajukan permohonan restitusi hingga kemudian dimuat dalam tuntutan. Kemudian ditinjau dari keberhasilan korban setelah putusan untuk mendapatkan restitusi, maka dapat dikatakan bahwa peraturan pemenuhan restitusi belum mencapai tujuan untuk mengganti kerugian terhadap korban. Sama halnya yang

⁶⁵ Wawancara dengan Sri Rahayu, Ibu dari anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual, pada tanggal 24 Oktober 2024 di rumah korban.

⁶⁶ Ibid

dikatakan oleh Soerjono Soekanto seorang pencetus teori efektivitas hukum, menurutnya suatu hukum dapat dikatakan efektif apabila mempunyai akibat hukum yang positif, dimana hukum mencapai tujuannya untuk mengarahkan atau mengubah tingkah laku manusia sehingga menjadi tingkah laku yang berhukum.⁶⁷

Tata cara penyelesaian restitusi telah diatur secara khusus dalam peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2022 Tentang Tata Cara penyelesaian Permohonan dan Pemberian restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana namun pada pelaksanaannya hanya untuk tindak pidana tertentu. Pemenuhan restitusi menjadi setiap korban membutuhkan adanya pemenuhan restitusi. Proses yang panjang serta apabila tindak pidana tersebut tidak diatur secara jelas dalam undang-undang membuat proses pemenuhan restitusi mengalami kesulitan terutama jika dilakukan berdasarkan dengan pertimbangan-pertimbangan LPSK dalam menentukan dilaksanakan atau tidaknya pemenuhan restitusi sebelum putusan. Selain itu pada putusan pemenuhan restitusi yang kerap kali tidak dapat dilaksanakan serta penerapan pidana pengganti yang terlalu ringan dari pemenuhan restitusi oleh penuntut umum membuat korban mengalami kekecewaan sehingga dengan adanya ketidakpastian tersebut sejak awal korban tidak ingin mengajukan pemenuhan restitusi.

Faktor hukum serta penegak hukum dalam pemenuhan hak restitusi berdampak pada efektivitas hukum yang berlaku. Hal ini sejalan dengan teori efektivitas hukum yang disampaikan oleh Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa efektivitas hukum ditentukan oleh lima faktor hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas pendukung, masyarakat serta faktor kebudayaan. Ketika pemenuhan restitusi dapat memenuhi faktor tersebut, maka efektivitas peraturan pemenuhan restitusi dapat dianggap telah berjalan

⁶⁷ Soerjono Soekanto, *Efektivikasi Hukum dan Peranan Saksi* (Bandung: Remadja Karya, 1988), 80.

dengan baik. Seperti yang disampaikan Soerjono Soekanto bahwa faktor hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan.⁶⁸ Pengaturan hukum mengenai restitusi harus berdampak pada keadilan korban. Keadilan dapat tercapai ketika korban mendapatkan pemenuhan restitusi atas kerugian yang mereka alami. Dengan dipenuhinya restitusi akan terjamin adanya kepastian hukum bahwa setiap korban akan mendapatkan hak-haknya. Hal ini tidak hanya memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum tetapi juga akan membawa manfaat bagi pemulihan korban. Kemudian dilihat dari faktor penegak hukum pemenuhan restitusi yakni penuntut umum yang memiliki kewenangan sebagai pelaksana dan pengawasan putusan pengadilan. Untuk dapat melaksanakan pemenuhan restitusi membutuhkan adanya peran aktif penuntut umum dan adanya daya paksa bahwa korban akan menerima ganti kerugian yang sesuai.

Hukum yang dapat membawa keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum dapat membawa keberhasilan dalam pelaksanaan hukum. Seperti halnya yang dikatakan oleh Hans Kelsen bahwa hukum dikatakan efektif apabila berhasil dan dapat dilaksanakan oleh setiap masyarakat dan hukum yang tidak dapat dilaksanakan dengan baik dapat dikatakan bahwa hukum tersebut telah gagal mengatur masyarakat sehingga hukum tersebut dikatakan belum efektif.⁶⁹ Pengaturan pemenuhan restitusi dapat dikatakan berjalan efektif apabila telah dilaksanakan terhadap korban. Sejalan dengan teori efektivitas hukum yang disampaikan oleh Anthony Allot, hukum akan menjadi efektif apabila tujuan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan serta menghilangkan

⁶⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Raja Grafindo Persada, 2004), 5.

⁶⁹ Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, 39.

kekacauan dalam masyarakat.⁷⁰ Dalam konteks ini pemenuhan restitusi harus membawa pada kepatuhan hukum, dimana adanya peraturan pemenuhan restitusi dan pelaksanaannya berfungsi untuk mencegah tindak pidana. Setiap tindak pidana tidak hanya berakibat pada hukum pidana maupun denda, tetapi juga mengharuskan adanya pemenuhan restitusi yang wajib dibayarkan kepada korban tindak pidana. Dengan demikian, peraturan mengenai restitusi tidak hanya berfungsi sebagai alat pemulihan bagi korban tetapi sebagai *deterrent effect* yang dapat mengurangi potensi terjadinya kejahatan di masa depan. Kurangnya instrumen pendukung undang-undang seperti adanya peraturan pelaksana, institusi-institusi atau proses yang berkaitan dengan pelaksanaan dan penerapan undang-undang.⁷¹ Dalam hal ini terkait pelaksanaan restitusi yang mengakibatkan tidak semua tindak pidana mendapatkan pemenuhan restitusi serta jaminan korban mendapatkan restitusi bahkan setelah putusan berkekuatan hukum tetap dapat membawa hukum berjalan dengan efektif.

Tidak efektifnya pelaksanaan pemenuhan restitusi dapat membawa ketidakadilan bagi korban. Bagi korban keadilan akan ada ketika korban mendapatkan hak-haknya sebagai korban tindak pidana. Keadilan menurut korban dapat dicapai setelah pelaku dapat hukuman yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan.⁷² Keadilan harus berpangkal hukum positif dan harus juga menjadi unsur mutlak bagi hukum, tanpa keadilan, sebuah aturan tidak

⁷⁰ Diana Tantri Cahyaningsih, “Mengurai Teori Effectiveness of Law Anthony Allot,” *RechtsVinding* 6, no. 2 (2020): 4, [https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/Mengurai Teori Efectiveness of Law Anthony Allot \(Final\).pdf](https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/Mengurai_Teori_Efectiveness_of_Law_Anthony_Allot_(Final).pdf).

⁷¹ Ibid.

⁷² Wawancara dengan Sri Rahayu, Ibu dari anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual, pada tanggal 24 Oktober 2024 di rumah korban.

pantas menjadi hukum.⁷³ Pemenuhan restitusi menjadi hal utama untuk mencapai keadilan terhadap korban seperti halnya tujuan dari hukum itu sendiri untuk keadilan setiap masyarakat. Restitusi menjadi upaya ganti kerugian yang dilakukan demi pemulihan dan perlindungan hukum terhadap korban. Seperti yang disampaikan oleh Aristoteles, keadilan dibagi menjadi dua yaitu keadilan distributif dan keadilan korektif. Dalam konteks ini, perlindungan hukum termasuk dalam kategori korektif yang berfokus pada pemulihan korban setelah terjadinya tindak pidana. Keadilan korektif bertujuan untuk memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan atas pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan, sedangkan hukuman yang sesuai harus diberikan kepada pelaku kejahatan.⁷⁴ Keadaan korektif ini sangat relevan dengan penerapan perlindungan hukum, dimana diharapkan adanya pemenuhan hak restitusi dapat membawa pemulihan terhadap korban. Aristoteles juga menekankan pentingnya pemenuhan restitusi sebagai bentuk perlakuan yang bertujuan untuk memulihkan hak-hak korban yang dikenal sebagai keadilan perbaikan. Hukum yang ada harus berdampak pemulihan bagi korban dengan begitu korban akan mendapatkan hak-haknya atas kerugian yang terjadi. Untuk dapat menerapkan keadilan korektif selain penegak hukum, masyarakat mengambil peran penting dalam terpenuhinya keadilan korektif. Masyarakat wajib memiliki kesadaran terkait hak-hak yang dimilikinya termasuk dalam pemenuhan hak restitusi sehingga masyarakat yang menjadi korban tidak hanya mengutamakan hukum terhadap pelaku tetapi ganti kerugian yang harus didapatkan demi pemulihan hak-haknya.

⁷³ Melisa et al., “Kedudukan Hukum dalam Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan di Indonesia,” *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 1 (2023): 244, <https://jdih.lampungprov.go.id>.

⁷⁴ Pratama, Pebriansya, dan Pratama, “Konsep Keadilan dalam Pemikiran Aristoteles,” 16.

Jika ditinjau berdasarkan teori keadilan menurut John Rawls mengatakan bahwa keadilan adalah sebagai suatu perbedaan. Proses ini diajukan pertanyaan apakah putusan hukum ataupun peraturan hukum yang diterbitkan sudah benar benar sesuai dengan prinsip keadilan sehingga menciptakan kesamaan posisi bagi masyarakat yang kurang beruntung.⁷⁵ Putusan pengadilan haruslah menciptakan keadilan yang dilihat dari hukuman yang diputus baik pidana, denda, restitusi hingga pidana pengganti apabila pemenuhan restitusi yang tidak dilaksanakan. Pidana pengganti yang terlalu ringan menyebabkan ketidakadilan bagi korban. Sebagai penuntut umum yang mengajukan penuntutan yang didalamnya memuat pemenuhan restitusi maka harus dipertimbangkan terkait pidana pengganti yang dijatuhkan kepada pelaku. Hal ini sebagai daya paksa terhadap pelaku untuk dapat membayar ganti kerugian yang diputus. Hal ini sejalan dengan teori keadilan John Rawls yang menyampaikan bahwa keadilan dimungkinkan oleh institusi-institusi yang memiliki perhatian terhadap keadilan.⁷⁶ Penuntut umum haruslah memiliki perhatian terhadap keadilan. Selain itu penuntut umum menjadi penegak hukum yang berperan penting dalam proses pemenuhan restitusi baik dalam mencantumkan restitusi ke dalam tuntutan, memberikan bukti yang memperkuat adanya pemenuhan restitusi juga sebagai pelaksana restitusi yang telah diputus hakim sehingga perlu adanya perhatian yang cukup besar terhadap keadilan korban.

Berdasarkan Plato dalam teori keadilannya, keadilan hanya dapat ada di dalam hukum dan perundang-undangan yang dibuat oleh para ahli yang khusus memikirkan hal itu.⁷⁷ Keadilan dapat tercipta apabila undang-undang pemenuhan

⁷⁵ Wihelmus Jemarut, I Gusti Agung Andriani, dan Pahrur Riza, "Penetapan Upah Minimum dalam Perspektif Teori Keadilan John Rawls," *Jurnal Interpretasi Hukum* 4, no. 1 (2023): 142, <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum/article/view/6457>.

⁷⁶ Ibid.

⁷⁷ Serlika Aprita dan Rio Adhitya, *Filsafat Hukum*, 360.

restitusi yang menjadi dasar penerapannya memuat jelas pelaksanaannya. Kelemahan dalam suatu peraturan berdampak pada keadilan yang tidak dapat terpenuhi. Suatu penegakan hukum haruslah bersifat keadilan moral dan prosedural. Keadilan moral dapat dicapai ketika hukum dan perundang-undangan telah memberikan hak dan kewajiban. Hukum berfungsi tidak hanya sebagai alat penegakan tetapi juga sebagai sarana melindungi hak-hak korban. Keadilan prosedural dapat dicapai ketika penegak hukum sebagai pelaksana suatu peraturan dapat melaksanakan perbuatan yang sesuai dengan tata cara yang berlaku.⁷⁸ Dalam konteks pemenuhan restitusi yakni proses pengajuan, peninjauan dan pelaksanaan restitusi harus dilaksanakan mengikuti peraturan yang berlaku. Dengan cara ini setiap korban dapat merasakan keadilan yang diharapkan karena mereka memperoleh hak-hak mereka melalui prosedur yang adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

B. Faktor Penghambat Implementasi Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang

Berdasarkan uraian-uraian diatas, dalam proses pelaksanaan pemenuhan hak restitusi di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang mengalami berbagai hambatan. Hambatan ini menyebabkan proses pemenuhan restitusi tidak dapat terlaksana dengan baik. Pemenuhan restitusi yang tidak dapat dilaksanakan menyebabkan korban tindak mendapatkan hak-haknya dan berdampak pada pemulihan. Jaksa Hardia Widiastri menyampaikan bahwa terkait masalah atau problematika terkait pemenuhan restitusi itu dapat terjadi karena beberapa faktor.⁷⁹ Penulis merangkum hambatan yang

⁷⁸ Ibid.

⁷⁹ Wawancara dengan Hardia Widiastri, Jaksa Fungsional Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang pada tanggal 14 Oktober 2024 di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang

terjadi dalam proses pemenuhan restitusi di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang adalah sebagai berikut:

1. Faktor Peraturan Hukum yang kurang memadai.

Hukum negara memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur kehidupan masyarakat.⁸⁰ Dengan adanya pengaturan hukum yang jelas, individu dan masyarakat dapat memahami hak dan kewajiban mereka serta batasan batasan yang ada dalam interaksi sosial. Pengaturan hukum juga berfungsi sebagai panduan penegak hukum dalam menjalankan tugas mereka dengan memastikan bahwa keadilan ditegakan. Selain memastikan keadilan dan ketertiban, hukum juga bertujuan untuk melindungi hak-hak individu dan menjaga keseimbangan kekuasaan sebuah negara.⁸¹

Dalam konteks pemenuhan hak restitusi, dibutuhkan suatu peraturan yang dapat menjamin kepastian hukum, keadilan serta kemanfaatan bagi korban. Peraturan ini harus dapat memastikan bahwa korban memiliki akses yang jelas dan mudah untuk mendapatkan restitusi atas kerugian yang dialami. Meski pemenuhan restitusi telah diatur dalam berbagai peraturan, namun pada implementasinya seringkali hanya dapat diterapkan pada tindak pidana tertentu saja. Hal ini disebabkan oleh adanya batasan dalam regulasi yang mengatur jenis-jenis tindak pidana yang dikenakan restitusi.

Selain itu, berdasarkan keputusan LPSK pemenuhan restitusi hanya dapat ditetapkan dengan mempertimbangkan berbagai faktor tertentu. Akibatnya, korban dari tindak pidana yang tidak diatur dalam peraturan tersebut atau yang tidak memenuhi pertimbangan LPSK menjadi terabaikan dan tidak

⁸⁰ Aliza Qory Imeltha, "Peranan Hukum Negara Dalam Menjaga Keadilan Dan Ketertiban Masyarakat," *Kampus Akademik Publisng : Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen* 2, no. 7 (2024): 240, <https://ejurnal.kampusakademik.co.id>.

⁸¹ Ibid.

mendapatkan hak restitusi. Batasan tersebut membuat tidak semua korban tindak pidana mendapatkan pemenuhan restitusi. Setiap korban yang mengalami tindak pidana pasti merasakan kerugian baik fisik, emosional maupun finansial dan oleh karena itu mereka berhak untuk mendapatkan ganti kerugian yang layak. Sehingga dalam hal ini dibutuhkan suatu peraturan hukum yang dapat mengatur pemenuhan restitusi untuk semua korban tindak pidana karena setiap korban tindak pidana mengalami kerugian. Dengan tidak adanya batasan pemenuhan restitusi akan menjamin keadilan untuk setiap korban tindak pidana.

2. Faktor Kurang Adanya Daya Paksa oleh Penegak Hukum.

Penegak hukum mengambil peran penting dalam proses pelaksanaan pemenuhan hak restitusi. Mereka bertanggung jawab untuk memastikan bahwa korban tindak pidana mendapatkan ganti rugi yang layak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penegak hukum sebagai pelaksana dari adanya suatu peraturan yang berlaku supaya peraturan dapat diterapkan dengan baik dalam masyarakat. Dalam konteks pemenuhan hak restitusi salah satu penegak hukum yang berperan penting adalah Kejaksaan.

Setelah putusan pengadilan, kejaksaan berfungsi sebagai pelaksana dan pengawas proses restitusi. Kejaksaan berwenang untuk memastikan bahwa pemenuhan hak korban dilakukan dengan efektif dan tepat waktu. Namun pemenuhan hak restitusi di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang belum dapat dilaksanakan dengan baik. Dari 306 perkara yang diterima, hanya terdapat tiga perkara yang mencantumkan restitusi dalam tuntutan dan berhasil diputus oleh hakim. Meskipun tiga perkara berhasil diputus, kejaksaan masih belum dapat melaksanakan pemenuhan restitusi. Hal ini disebabkan kurangnya daya paksa untuk menegakan kewajiban

restitusi menjadi salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan restitusi oleh kejaksaan.

Jaksa sebagai pelaksana dan pengawas putusan pengadilan terkait pemenuhan restitusi masih bersifat pasif terutama karena tidak adanya daya paksa bagi terpidana untuk melakukan pembayaran. Seringkali, jaksa hanya dapat menunggu terpidana untuk memenuhi kewajiban restitusi tanpa adanya mekanisme yang kuat untuk menegakan kepatuhan tersebut. Hal ini sangat tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia pada pasal 30C huruf c bahwa “Turut serta dan aktif dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan saksi dan korban serta proses rehabilitasi, restitusi, dan kompensasinya”.⁸² Tidak adanya aturan khusus, inovasi atau kebijakan khusus dalam Kejaksaan sebagai pelaksana putusan untuk mempermudah pemenuhan restitusi dan hanya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait tata cara pelaksanaan restitusi.

Selain itu terkait dengan pidana pengganti yang dimuat dalam tuntutan, seringkali pidana tersebut tergolong ringan dan dinilai tidak seimbang terhadap nominal pemenuhan restitusi yang cukup besar. Dengan ringannya pidana pengganti menyebabkan kurangnya daya paksa bagi pelaku tindak pidana untuk dapat memenuhi hak restitusi terhadap korban. Ringannya pidana pengganti membuat pelaku tidak merasa terbebani dan cenderung memilih untuk menjalani hukuman pidana tersebut daripada memenuhi kewajiban restitusi. Akibatnya, hal ini mengurangi efektivitas pemenuhan hak korban dan menciptakan ketidakadilan serta ketidakpastian hukum

⁸² Pasal 30C huruf c Pemerintah Pusat, *Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia*.

dalam proses restitusi, dimana korban tidak mendapatkan ganti kerugian yang seharusnya mereka terima.

3. Faktor dari Korban Tindak Pidana

Faktor penghambat selanjutnya adalah dari pihak korban. Banyak korban atau keluarga korban yang sejak awal tidak memiliki keinginan untuk mengajukan permohonan pemenuhan restitusi. Meskipun mereka telah diberitahukan mengenai hak-hak termasuk hak untuk mengajukan restitusi disetiap tahapan proses peradilan sejak tahap penyidikan, tahap penuntut umum hingga sidang di pengadilan. Ketidakpastian hukum terkait pemenuhan restitusi bahkan setelah putusan pengadilan menjadi salah satu alasan utama. Kesulitan dalam pemenuhan restitusi setelah putusan, seringkali hanya dipenuhi dengan pidana pengganti menyebabkan korban merasa tidak ada jaminan bahwa hak mereka akan terpenuhi.

Selain itu proses pengajuan restitusi yang panjang dan rumit membuat korban lebih memilih untuk fokus pada hukuman penjara yang dijatuhkan kepada pelaku dan berharap agar hukuman tersebut dapat memberi efek jera. Dengan demikian penting untuk mengevaluasi dan menyederhanakan proses pemenuhan restitusi serta memberikan kejelasan hukum yang lebih baik agar korban merasa termotivasi untuk mengajukan permohonan dan mendapatkan hak-hak mereka.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dideskripsikan sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Peraturan dan Implementasi pemenuhan hak restitusi terhadap korban tindak pidana di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang belum dapat dilaksanakan dengan efektif. Hal ini berdasarkan data perkara yang ada di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang hanya terdapat tiga perkara yang memuat pemenuhan restitusi dari total 306 perkara di tahun 2023. Tuntutan tersebut terdiri dari dua perkara yang masuk dalam perlindungan anak dan satu perkara yang masuk dalam tindak kekerasan seksual. Dari ketiga perkara yang memuat pemenuhan hak restitusi berhasil diputus oleh hakim di Pengadilan Negeri Ungaran tetapi dalam pelaksanaannya belum dapat terlaksana dengan baik oleh Kejaksaan sebagai pihak yang berwenang untuk melaksanakan dan pengawasan putusan pengadilan.

Sedangkan dalam tuntutan yang tidak memuat pemenuhan hak restitusi disebabkan ketidakinginan dari korban akibat tidak adanya kepastian hukum bahwa korban akan mendapatkan restitusi. Selain itu juga disebabkan adanya aturan yang tidak mengatur semua tindak pidana mendapatkan pemenuhan restitusi. Adanya batasan tindak pidana menyebabkan ketidakadilan bagi korban tindak pidana yang tidak diatur secara tegas dalam hukum. Keadaan ini menunjukkan bahwa hukum yang ada belum cukup membawa pada keefektivitasan dan keadilan bagi setiap masyarakat yang menjadi korban tindak pidana.

2. Faktor Penghambat Pemenuhan Hak Restitusi di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut:
 - a. Faktor peraturan hukum yang kurang memadai
Pengaturan terkait restitusi masih kurang dapat menjangkau setiap korban tindak pidana. Hal ini disebabkan oleh adanya batasan bahwa restitusi hanya untuk tindak pidana tertentu saja.
 - b. Faktor kurang adanya daya paksa oleh penegak hukum
Penegak hukum dalam hal ini jaksa masih belum memiliki daya paksa atau kurang berperan aktif untuk dapat membuat pelaku memenuhi hak restitusi korban. Seperti masih ringannya pidana pengganti yang diberikan membuat pelaku memilih untuk dapat menjalani pidana pengganti dibandingkan membayar restitusi.
 - c. Faktor dari korban tindak pidana
Ketidakpastian bahwa setiap korban akan mendapatkan restitusi bahkan setelah putusan pengadilan menjadi pendorong bagi korban untuk tidak mengajukan permohonan restitusi. Selain itu proses yang lama dan rumit membuat korban tidak memiliki keinginan untuk mengajukan restitusi.

B. Saran

Adapun saran yang diajukan oleh penulis berdasarkan adanya pemaparan diatas adalah sebagai berikut:

1. Untuk pemerintah dan pembuat hukum (legislator)
Untuk dapat dilaksanakan pemenuhan restitusi terhadap korban maka dibutuhkan suatu peraturan pemenuhan restitusi yang komprehensif dengan memuat beberapa hal yang dapat mempermudah pelaksanaan pemenuhan hak restitusi diantaranya:
 - a. Peraturan pemenuhan restitusi yang mengatur untuk semua jenis tindak pidana.

Memastikan bahwa setiap korban tindak pidana tanpa terkecuali memiliki hak untuk mengajukan restitusi dan tidak hanya untuk tindak pidana tertentu.

- b. Menjelaskan prosedur pemenuhan restitusi yang jelas dan tidak rumit dengan menyusun proses dalam peraturan hukum yang singkat serta menjamin adanya kepastian hukum bahwa setiap korban akan menerima restitusi atas kerugian yang dialami.

2. Untuk Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang

Sebagai lembaga berperan penting dalam pemenuhan hak restitusi maka dibutuhkan suatu kebijakan sebagai alternatif dalam kejaksaan yang mampu memberikan kepastian hukum pelaksanaan proses pemenuhan hak restitusi yaitu :

- a. Peningkatan daya paksa dalam kejaksaan dengan membangun mekanisme yang lebih kuat untuk menegakan kewajiban restitusi termasuk sanksi yang lebih tegas bagi pelaku yang tidak memenuhi kewajiban tersebut.
- b. Peninjauan kembali ketentuan mengenai pidana pengganti agar lebih efektif. Pidana yang lebih berat akan mendorong pelaku untuk memenuhi kewajiban pemenuhan restitusi sebagai alternatif yang lebih menguntungkan mereka.

3. Untuk Korban Tindak Pidana

Korban tindak pidana membutuhkan dorongan supaya dapat memiliki kesadaran maupun keinginan untuk mengajukan permohonan restitusi. Dukungan ini dapat berasal dari berbagai pihak seperti penegak hukum, lembaga bantuan hukum, penasehat hukum atau lembaga lainnya untuk dapat membantu permohonan pengajuan restitusi. Adanya informasi yang jelas tentang proses pengajuan restitusi dapat membuat korban lebih percaya diri untuk mengambil

langkah tersebut. Selain itu adanya pendampingan dalam proses pengajuan pemenuhan restitusi dapat membuat korban tidak merasa sendirian dalam menghadapi sistem hukum yang panjang.

DAFTAR PUSTAKA

A. AL QURAN

QS. Al-Baqarah : 178

QS. An-Nisa : 92

B. Buku

Bentham, Jeremy. *Teori Perundang-Undangan: Prinsip-Prinsip Legislasi, Hukum Perdata Dan Hukum Pidana*. Bandung: Nuansa, 2006.

Chandra, Tofik Yanuar. *Hukum Pidana*. Edited by Yasmon Putera. Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha, 2022.
<http://repo.jayabaya.ac.id/2154/>.

Dyah, dan Agustinus Bandur. *Validitas Dan Reliabilitas Penelitian*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2018.

Fajar, Mukti, dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010.

Fuady, Munir. *Teori-Teori Besar Dalam Hukum (Grand Theory)*. Jakarta: Kencana, 2013.

Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2014.

Ishaq. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Junaidi, Muhammad. *Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan*. Yogyakarta: Suluh Media, 2018.

Kelsen, Hans. *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*. Bandung: Nusamedia, 2006.

- Kenedi, John. *Perlindungan Saksi Dan Korban (Studi Perlindungan Hukum Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia)*. Edited by B. Hariyanto. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020.
- Maskur, Ali. *Islam dan HAM*. Lembaga Studi Sosial dan Agama (eLSA) Press, 2019.
- Moeljatno. *Asas Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008.
- Munajat, Makhrus. *Hukum Pidana Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Teras, 2009.
- Purwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Rhiti, Hyronimus. *Filsafat Hukum Edisi Lengkap : Dari Klasik Sampai Postmodernisme*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2015.
- Santoso, Agus. *Hukum, Moral Dan Keadilan: Sebuah Kajian Filsafat Hukum*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Serlika Aprita, dan Rio Adhitya. *Filsafat Hukum*. Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Soekanto, Soerjono. *Efektivikasi Hukum Dan Peranan Saksi*. Bandung: Remadja Karya, 1988.
- . *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Bandung: ALFABETA, 2019.
- Suteki, dan Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum*

(*Filsafat, Teori Dan Praktik*). Depok: Raja Grafindo, 2018.

Wahyuni, Fitri. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Edited by M Rizqi Azmi. *Perpustakaan Nasional*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017.

Wati, Briliyan Erna. *Viktimologi*. Semarang: CV Lawwana, 2022.

Yulia, Rena. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu, 2010.

4. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Mahkamah Agung, Indonesia. *Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI Dan Ketua Komisi Yudisial Ri Nomor : 047/Kma/Skb/Iv/2009 02/Skb/P.Ky/Iv/2009 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim*, 2009. <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id>.

———. *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana.*, 2022. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/209702/perma-no-1-tahun-2022>.

Pemerintah Pusat, Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana*, 2017. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/51733/pp-no-43-tahun-2017>.

———. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor*

44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban, 2008. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39740>.

———. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 24)*, 2018. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/70238/pp-no-7-tahun-2018>.

———. *Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia*, 2021. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/195550/uu-no-11-tahun-2021>.

———. *Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, 2014. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38701/uu-no-31-tahun-2014>.

———. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, 2022. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/207944/uu-no-12-tahun-2022>.

———. *Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. UU Perlindungan Anak*, 2014. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>.

5. Jurnal

Alwan, Mochamad Alwi Al, dan Wahyudi. “Pemenuhan Restitusi dalam Proses Diversi terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Fisik di Kejaksaan Negeri Batu.” *Sultan Jurisprudance: Jurnal Riset Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2022): 93–104. <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jurisprudence/article/view/13177/9256>.

Alyafedri, Youfan, dan Ismail Koto. “Kebijakan Hukum terhadap Problematika Pemberian Pemenuhan Hak Restitusi Korban Tindak pidana yang diatur KUHAP dan di luar KUHAP.” *Unnes Law Review* 6, no. 4 (2024): 11643–11653. <https://review-Unnes.com/index.php/law/article/view/2006>.

Amboina, Tekila Pramita. “Pelaksanaan Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Sebagai Bentuk Perlindungan Korban.” *Skripsi*. Universitas Lampung, 2024. <http://digilib.unila.ac.id/78303/>.

Anam, Salsabila Piriyanti. “Peranan Penuntut Umum dalam Pemenuhan Hak Restitusi terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Kejaksaan Negeri Kota Semarang.” Universitas Gajah Mada, 2023. <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/231277>.

Cahyaningsih, Diana Tantri. “Mengurai Teori Effectiveness of Law Anthony Allot.” *RechtsVinding* 6, no. 2 (2020): 1–16. [https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/Mengurai Teori Efectiveness of Law Anthony Allot \(Final\).pdf](https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/Mengurai%20Teori%20Effectiveness%20of%20Law%20Anthony%20Allot%20(Final).pdf).

Diastiu, Ketut, Marsudin Nainggolan, dan Mohamad Ismed.

“Pemenuhan Restitusi Oleh Pelaku Kepada Anak Korban Kekerasan Seksual.” *Community Development Journal* 5, no. 1 (2024): 1863–1867. <http://journal.universitaspahlawan.ac.id>.

Farahdiba, Siti Zikrina, Nisrina Nur Sa'idah, Desmi Salsabila, and Siti Nur'aini. “Tinjauan Pelanggaran Hak Dan Peningkaran Kewajiban Warga Negara Berdasarkan UUD 1945.” *Jurnal Kewarganegaraan* 5, no. 2 (2021): 837–845. <https://journal.upy.ac.id>.

Imeltha, Aliza Qory. “Peranan Hukum Negara Dalam Menjaga Keadilan Dan Ketertiban Masyarakat.” *Kampus Akademik Publisng : Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen* 2, no. 7 (2024): 239–251. <https://ejurnal.kampusakademik.co.id>.

Jemarut, Wilhelmus, I Gusti Agung Andriani, dan Pahrur Riza. “Penetapan Upah Minimum Dalam Perspektif Teori Keadilan John Rawls.” *Jurnal Interpretasi Hukum* 4, no. 1 (2023): 133–144. <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum/article/view/6457>.

Melisa, Elmi Khoiriyah, Bagus Priyono Pamungkas, Inas Hardianti, dan Raesitha Zildjianda. “Kedudukan Hukum dalam Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan di Indonesia.” *AL-MANHAI: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 1 (2023): 241–254. <https://jdih.lampungprov.go.id>.

Ningrum, Isma Julia. “Implementasi Restitusi Dalam Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak (Studi Di Kejaksaan Negeri Purwokerto).” *Skripsi*. Universitas Jenderal Soedirman, 2024. <http://repository.unsoed.ac.id/id/eprint/26746>.

Nurhayati, Ismi, Maya Herma Sa'ari, Mochamad Dany Firmanulloh, and Selpina Hermansyah. “Konsep

Keadilan Dalam Perspektif Plato.” *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora* 1, no. 1 (2023): 1–17. <https://journal.forikami.com/index.php/nusantara/article/view/135>.

Pandit, I Gde Suranaya. “Konsep Keadilan Dalam Persepsi Bioetika Administrasi Publik.” *Public Inspiration* 1, no. 1 (2016): 14–20. <https://www.ejurnal.warmadewa.ac.id/index.php/public-inspiration/article/view/86>

Pramono, Joko. *Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik. Kebijakan Publik*. Surakarta: UNISRI Press, 2020. http://sirisma.unisri.ac.id/berkas/41naskah-A5_Joko-Pramono_Implementasi-....pdf.

Pratama, Febrian Duta, Rafly Pebriansya, dan Mohamad Alvi Pratama. “Konsep Keadilan dalam Pemikiran Aristoteles.” *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan* 1, no. 2 (2024): 1–25. <https://journal.forikami.com>.

Pujiati, Rina. “Efektivitas Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual Di Kota Semarang.” Universitas Islam Sultan Agung, 2023. <http://repository.unissula.ac.id/31385>.

Purnama, Dimas Varizal Putra, Dwi endah Nurhayati, Halif Halif, Echwan Iriyanto, dan Laili Furqoni. “Pidana Pencabulan Dengan Korban Anak (Studi Putusan Nomor.” *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (2023): 94–118. <https://ojs.bdproject.id/index.php/jphi/article/view/101>.

Rahmawati, A, dan O Yudianto. “Pengaturan Pemberian Restitusi Dalam Suatu Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Putusan Nomor 22-K/PMT-II/AD/II/2022).” *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and*

Social-Political Governance 3, no. 2 (2023): 1677–1696. <https://bureaucracy.gapenas-publisher.org>.

Ramadhani, Ahmad Rizal Awwalludin, dan Ahmad Sholikhin Ruslie. “Pemenuhan Hak Restitusi Kepada Korban Tindak Pidana.” *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 2, no. 3 (2022): 823–833. <https://bureaucracy.gapenas-publisher.org/index.php/home/article/view/65>.

Rudiansyah. “Eksistensi Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.” *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains* 10, no. 1 (2021): 153–161. <https://jurnal.radenfatah.ac.id>.

Saputra, Trias, dan Yudha Adi Nugraha. “Pemenuhan Hak Restitusi Kepada Korban Tindak Pidana.” *Krtha Bhayangkara* 16, no. 1 (2022): 823–833. <http://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA%0APemenuhan>.

Sari, Yanti Purnama. “Peran Kejaksaan Dalam Penentuan Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Di Kejaksaan Negeri Mataram).” *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Mataram, 2022. <https://repository.ummat.ac.id/6381/>.

Sariyulis. “Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Korban Jarimah Pemerkosaan (Studi Putusan Nomor 16/JN/2021/MS.Jth Dan 1/JN/2022/MS.Jth).” *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2023. <https://repository.ar-raniry.ac.id>.

Sofaria, Yustika. “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pemenuhan Hak Restitusi Bagi Korban dan Saksi Korban Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang

(Studi Putusan putusan Pengadilan Negeri Kelas I B Nomor:42/Pid.Sus/2015/PN Kdl).” Universitas Islam Negeri Walisongo, 2020. <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/12880/>.

Sulistiani, Lies. “Problematisa Hak Restitusi Korban Pada Tindak Pidana Yang Diatur Kuhp Dan Di Luar Kuhp.” *Jurnal Bina Mulia Hukum* 7, no. 1 (2022): 81–101. <https://jurnal.fh.unpaf.ac.id>.

Wijaya, Irawan Adi, dan Hari Purwadi. “Pemberian Restitusi Sebagai Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana.” *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 6, no. 2 (2020): 93–111. <https://jurnal.uns.ac.id>.

Yudari, Laras, Ismansyah, dan Yoserwan. “Penerapan Restitusi Pada Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Terhadap Korban Tindak Pidana Pembunuhan Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Bungo.” *Unnes Law Review* 5, no. 4 (2023): 3969–3981. <https://reviewUnnes.com/index.php/law/article/view/696>.

6. Website

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Fadil Zumhana. “Pidana Penjara Pengganti Restitusi: Urgensi dan Peran Jaksa dalam Mengisi Kekosongan Hukum.” *Kejaksaan Negeri Tuban*. Last modified 2023. Diakses November 25, 2024. <https://kejari-tuban.kejaksaan.go.id/v1/berita/s/artikel1pidana-penjara-pengganti-restitusi-urgensi-dan-peran-ja-632ae>

Naurah, Nada. “Polri: Kejahatan Di Indonesia Naik 4,3% Pada 2023, Tembus 288 Ribu Kasus.” *Good Stats*. Last modified 2024. Accessed June 12, 2024. <https://goodstats.id/article/polri-kejahatan-di->

indonesia-naik-4-3-pada-2023-tembus-288-ribu-kasus-ATR2H.

Polres Semarang. “Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan 2021-2023.” *Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang*. Last modified 2024. Diakses September 17, 2024. <https://semarangkab.bps.go.id/id/statistics-table/2/MzU3IzI=/jumlah-kejahatan-yang-dilaporkan.html>.

Polrestabes Semarang. *Release Akhir Tahun, Polrestabes Semarang Paparkan Jenis Kasus Terbanyak Di Tahun 2023*. Semarang, 2023. <https://www.humas.polri.go.id/2023/12/29/release-akhir-tahun-polrestabes-semarang-paparkan-jenis-kasus-terbanyak-ditahun-2023/>

Sinombor, Sonya Hellen. “Ganti Rugi bagi Anak Korban Tindak Pidana Masih Terkendala.” *Kompas.id*. Last modified 2022. Diakses Agustus 13, 2024. <https://www.kompas.id/baca/dikbud/2022/04/27/restitusi-anak-korban-tindak-pidana-masih-terkendala>.

7. Wawancara

Wawancara dengan Hardia Widiastri, Jaksa Fungsional Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang pada 14 Oktober 2024 di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang.

Wawancara dengan Eka Yana Pratiwi, Jaksa Fungsional Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang pada tanggal 14 Oktober 2024 di Kejaksaan negeri Kabupaten Semarang.

Wawancara dengan Aninditya Eka Bintari, Kepala Subseksi Penuntutan Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang, pada tanggal 17 Oktober 2024 di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang.

Wawancara dengan Sri Rahayu, Ibu dari anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual, pada tanggal 24 Oktober 2024 di rumah korban.

8. Tuntutan dan Putusan

Tuntutan Nomor Pdm-825/m.3.42/eku:/5/2023 dalam
Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/ PN Unr

Tuntutan Nomor Pdm-38/m.3.42/eku:/7/2023 dalam
Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2023/ PN Unr

Tuntutan Nomor Pdm-50/m.3.42/eku:/8/2023 dalam
Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/ PN Unr

Lampiran 1

SURAT RISET



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601231, Faksimili (024)7624891, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>

Nomor : B-6017/Un.10.1/K/PP.00.09/9/2024
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal
Hal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth :
Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang
di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

Nama : **Mutiara Dwi Febriana**
NIM : **2102056057**
Tempat, Tanggal Lahir : **Tegal, 11 Februari 2003**
Jurusan : **Ilmu Hukum (IH)**
Semester : **VII (Tujuh)**

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul :

"Implementasi Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana (Studi di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang)"

Dosen Pembimbing I : **Dr. M. Harun, S.Ag., M.H.**
Dosen Pembimbing II : **Hasna Afifah, M.H.**

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansi yang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

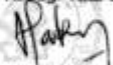
1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 13 September 2024

a.n Dekan,
Kabag. Tata Usaha,


Abdul Hakim

Tembusan :
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH
KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN SEMARANG

Jl. Raya Ngampin No. 104, Kec. Ambarawa, Kab. Semarang, Prov. Jawa Tengah. 50614
Telp. (0296) 591016) Fax. (0296) 591070. <http://kejaksaankabupatensemarang.kejaksaan.go.id/>

Nomor : B-3318/M.3.42/Cp.2/12/2024
Sifat : Biasa
Lampiran :
Perihal : Permohonan Izin Riset

Ambarawa, 05 Desember 2024

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
Di - Semarang

Memenuhi surat Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Nomor : B-6017/Un.10.1/KPP.00.09/9/2024 tanggal 13 September 2024 perihal tersebut pada pokok surat, bersama ini kami sampaikan bahwa Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang tidak keberatan atas Permohonan izin Riset dari Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang

Demikian untuk menjadi maklum.

Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang



ISMAIL FAHMI S.H.

Jaksa Madya NIP. 19771119 200312 1 006

Tembusan :

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah
2. Yth. Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah
3. Yth. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah
4. Arsip



Peraturan ini dapat diunduh dengan alamat
internetnya: PERMA No. 2/2019 tentang
peng. elektronik, s.d.k. 2019



*Lampiran 2***DOKUMENTASI WAWANCARA**

Foto Bersama Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang, Hardia Widiyasri, S.H., M.Kn., Eka Yana Pratiwi, S.H., dan Aninditya Eka Bintari, S.H., M.H.



Wawancara bersama Jaksa Eka Yana Pratiwi, S.H., Jaksa Fungsional Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang.

*Lampiran 3***DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA****Daftar Pertanyaan Wawancara di Kejaksaan Negeri
Kabupaten Semarang**

Daftar pertanyaan wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian dengan judul “Implementasi Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana (Studi di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang)”. Berikut daftar pertanyaan wawancara:

1. Bagaimana prosedur atau tahapan pemenuhan restitusi di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang?
2. Apakah proses pemenuhan restitusi telah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku? Jika belum apa yang menjadi penyebabnya?
3. Bagaimana koordinasi antar instansi penegak hukum dalam pelaksanaan restitusi terhadap korban tindak pidana?
4. Apakah yang dilakukan oleh kejaksaan untuk memfasilitasi korban dalam proses pengajuan restitusi?
5. Apakah setiap korban tindak pidana dapat diberikan restitusi?
6. Apakah terdapat perbedaan dalam pelaksanaan restitusi untuk berbagai jenis tindak pidana?
7. Bagaimana kejaksaan dapat mengajukan restitusi terkait dengan tindak pidana?
8. Apa yang menjadi faktor pendukung kejaksaan dalam mengajukan restitusi tersebut?
9. Bagaimana keadilan bagi korban dapat diukur dalam konteks pemberian restitusi?

10. Apakah terdapat faktor tertentu untuk menentukan besaran jumlah restitusi yang akan diberikan terhadap korban tindak pidana?
11. Apakah yang menjadi faktor penghambat serta tantangan dalam pelaksanaan pemenuhan restitusi di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang?
12. Bagaimana pihak kejaksaan untuk mengatasi faktor penghambat dan tantangan tersebut?
13. Bagaimana kebijakan yang diterapkan kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang dalam mendukung pemenuhan restitusi?
14. Apakah ada inovasi atau kebijakan khusus yang mempermudah proses restitusi terhadap korban tindak pidana?
15. Apakah ada aturan khusus atau regulasi khusus di internal kejaksaan yang mengatur terkait restitusi?
16. Bagaimana dampak strategis dalam pemenuhan restitusi baik terhadap korban dan penegak hukum?
17. Jika dihubungkan dengan teori efektivitas hukum, bagaimana bapak/ibu menempatkan pemenuhan restitusi tersebut?
18. Apakah dengan pemenuhan restitusi tersebut sudah dinilai memiliki cita-cita keadilan?
19. Atau sebaliknya dari pertanyaan diatas, jika tidak terpenuhi restitusi apakah dinilai tidak memenuhi cita-cita keadilan?
20. Problematika pemenuhan restitusi itu sejatinya karena ketidaktahuan dari korban atau tidak inisiatifnya penegak hukum dalam hal ini jaksa sebagai “mewakili kepentingan korban”?

Daftar Pertanyaan Wawancara Terhadap Korban Tindak Pidana

Daftar pertanyaan wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian dengan judul “Implementasi Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana (Studi di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang)”. Berikut daftar pertanyaan wawancara:

1. Apakah anda sebagai korban tindak pidana mengetahui hak anda salah satunya untuk mendapatkan restitusi?
2. Apakah anda pernah mengajukan permohonan restitusi setelah putusan? Jika ya apa hasilnya?
3. Apakah anda didampingi penasehat hukum? Jika iya apakah peran penasehat hukum dalam mengajukan restitusi agar korban mengurus hak-haknya? Apakah penasehat hukum tersebut memberitahukan anda terkait restitusi?
4. Apa saja hambatan yang anda hadapi dalam mengakses restitusi dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi pandangan anda tentang keefektivitasan hukum?
5. Sejauh mana anda merasa terlindungi oleh sistem hukum dalam pemenuhan hak anda sebagai korban?
6. Bagaimana dampak dari tidak adanya restitusi terhadap kondisi finansial dan emosional anda?
7. Bagaimana anda mendefinisikan keadilan dalam konteks pengalaman anda sebagai korban?
8. Dalam pandangan anda seberapa penting restitusi bagi pemenuhan keadilan bagi korban?

9. Apakah anda merasa bahwa Kejaksaan negeri kabupaten semarang berperan aktif dalam memperjuangkan hak anda?
10. Apakah anda merasa sistem hukum memberikan perlindungan yang adil terhadap hak-hak anda sebagai korban?
11. Apa harapan anda terhadap perbaikan dalam sistem hukum untuk meningkatkan keadilan dan efektivitas dalam pemenuhan hak-hak korban di masa depan?
12. Saran atau rekomendasi yang ingin anda sampaikan untuk meningkatkan keadilan dan efektivitas hukum dalam pemenuhan hak restitusi bagi korban di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang?

*Lampiran 4***DAFTAR RIWAYAT HIDUP****A. Data Pribadi**

Nama : Mutiara Dwi Febriana
 Tempat, Tanggal Lahir : Tegal, 11 Februari 2003
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 Status : Belum Kawin
 Alamat Rumah : Jalan Sawo Barat, Gg Candi 6,
 RT 10/RW 4, Kel. Kraton,
 Kec. Tegal Barat, Kota Tegal.
 Alamat Kos : Jalan Prof. Hamka, Gg Ringin
 Sari II No 3, RT 1/RW 9, Kel.
 Purwoyoso, Kec. Ngaliyan,
 Kota Semarang.
 No. Telepon : 085869973642
 Email : mutiarafebriana636@gmail.com

B. Data Pendidikan

1. TK Pertiwi Kabupaten Cilacap
2. SD Negeri 02 Cilacap
3. SMP Negeri 3 Cilacap
4. SMA Negeri 2 Cilacap
5. S1 UIN Walisongo Semarang

C. Prestasi

1. Juara 3 Lomba Karya Tulis Ilmiah dalam Rangka ORSENIK 2021 UIN Walisongo Semarang.
2. Juara 3 Debat Walisongo Law Fair 2023 dalam Rangka Dies Natalis Ilmu Hukum ke-8 UIN Walisongo Semarang.

D. Pengalaman Kerja, PPL dan Magang

1. Pengadilan Negeri Klaten
2. Pengadilan Agama Klaten

3. Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang
4. Kantor Advokat Faqihudin, S.H.I., M.H. dan Rekan

E. Pengalaman Organisasi

1. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)
2. AN-Niswa
3. Forum Silaturahmi Annisa (FOSIA)

F. Hobi

1. Membaca Novel
2. Mendengarkan Musik
3. Menulis Cerita

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Semarang, 11 Desember 2024



Mutiara Dwi Febriana